



Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam Persidangan putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara-----

1. Nyonya Margaretha Tjandra, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Raya Arjuna 136 D RT/RW: 001/003, Kelurahan Sawahan Surabaya;----- Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama;-----Hartiny Fanny Anggrainy, SH.MH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Berkantor Jalan Topaz Raya, Kompleks Ruko Zamrud Blok G No. 16 Panakkukang Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2015;----- Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;-----

Dan :

2. DR. Hasan Anoez, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Buncit Raya No.145 Jakarta Selatan;-----Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama;----- Muh.Rusli, SH.MH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Batua Raya VIII (Pondok Cahaya Pangkep No.17) Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2015 ;----- selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II INTERVENSI;--

Melawan

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di jalan Cendrawasih No. 438 Makassar;----- Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya masing-masing bernama :-----
 - 1 Gunawan Hamid, A.Ptnh, MH;-----
 - 2 Muhammad Nur Fajar Infansyah, SH;-----
 - 3 Dwi Juanita, SH;-----
 - 4 Waliana Mattewakang, S.ST;-----
 - 5 A. Asmasariyanti, A.Md;-----
 - 6 Nugroho Hasan Putra, SH;-----Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Kementerian Agraria

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Kota Makassar, Berkedudukan di Jalan A.P.Pettarani No.8 Makassar;----- Dalam

hal ini diwakili kuasa hukumnya masing-masing

bernama :-----

1. Muhallis Mence,S.Sit,MH;-----

2. Yuyun Novisal;-----

3. Syafruddin;-----

Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Makassar,

berkedudukan di Jalan A.P.Pettarani Makassar, berdasarkan

surat kuasa khusus Nomor : 125/SK-73.71/VII/2015 tanggal 27

Juli 2015 ;-----selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II;-----

Dan :

3. Peter David (Pieter David Phie), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, beralamat di Jalan Rajawali I No.119/15

Makassar;-----

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya masing-masing

bernama :-----

1 Raden Dwinanda Natalisty, SH.MH;-----

2 I Gede Nyoman Marta Antareja, SH;-----

3 Ilhamsyah, SH;-----

Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Natalisty, Antareja &

Co, beralamat di Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok A2, No.5

Jalan RS. Fatmawati No.39 Cipete Kebayoran baru Jakarta Selatan,

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 34/NA.SK-VIII/2015

tanggal 13 Agustus 2015 Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

II INTERVENSI;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----

Telah membaca :-----

Surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Juni 2015, yang didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 43/

G/2015/PTUN.Mks, tanggal 01 Juni 2015, yang diperbaiki pada tanggal 30 Juni

2015 ;-----

Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 43/PEN.P/PTUN.Mks, tanggal 3 Juni 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 03 Juni 2015 Nomor : 43/PEN.HS/2015/ PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 30 Juni 2015, Nomor : 43/PEN.HS/2015/ PTUN.Mks, tentang Persidangan terbuka untuk umum ;-----

Telah membaca berkas perkara Nomor: 43/G/2015/PTUN.Mks;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi dipersidangan ;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juni 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 43/G/2014/PTUN.Mks, tanggal 10 Juni 2015, yang diperbaiki pada tanggal 30 Juni 2015, yang isinya menerangkan sebagai berikut;

- 1 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03/Pbt/BPN-73/2015, tanggal 9 Maret 2015 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 520.1/961/453/ 53-01/97, tanggal 8-7-1997 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Dokter Hasan Anoez dan Sertipikat Hak Milik No.2/Sawerigading (dulu Mangkura). tanggal 23 Juli 1997, luas 860 m² (Delapan Ratus Enam Puluh Meter Persegi) yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 3 Tahun 1963 atas nama Dokter Hasan Anoez dan terakhir tercatat dalam Sertipikat dan Buku Tanah atas nama Nyonya Margaretha Tjandra, terletak di Jalan Botolempangan, Kelurahan Sawerigading (dahulu Kelurahan Mangkura), Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Ujung Pandang (Sekarang kota Makassar) Propinsi Sulawesi Selatan, karena Cacat Hukum Administrasi ;-
- 2 Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar berupa Surat Keputusan Nomor: 646/300.7-73.71/III/2015 tanggal 23 Maret 2015, hal : Permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan :-----

gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak

diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara”;-----

Bahwa Keputusan Tergugat I dan dan Tergugat 2 diterima Nyonya Margaretha Tjandra (Penggugat) secara bersamaan pada tanggal 27 Maret 2015 melalui Pos dari Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan dan Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar Nomor 646/300.7-73.71/III/2015 tanggal 23 Maret 2015, dengan Hal : *Permintaan Menyerahkan Sertipikat* yang disampaikan ke alamat Nyonya Margertha Tjandra dan gugatan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 1 Juni 2015 maka gugatan dimaksud masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 dan diubah kembali dengan UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga layak dan sah diterima ;-----

II DASAR KEPENTINGAN PENGGUGAT :

Bahwa mengingat ketentuan Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka NY. MARGARETHA TJANDRA dapat mengajukan gugatan atas Keputusan badan/pejabat TUN yang merugikan;

-----Bahwa

berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 dimaksud maka Keputusan Tergugat Nomor 03/Pbt/BPN-73/2015, tanggal 9 Maret 2015 *a quo* adalah suatu penetapan tertulis (*schriftelijke beschikking*) yang :-----

- Dikeluarkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 selaku badan/pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan paut dengan urusan pemerintahan di bidang Pertanahan, termasuk pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) seseorang sebagai subyek hukum dan bersifat konkret, individual dan final;-----

- 1 Bahwa Penggugat adalah pelanjut (*rechtsopvolger*) dari kepemilikan hak atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2/ Sawerigading Tanggal 23 Juli 1997. Seluas 860 M2 (delapan ratus enam puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 3 Tahun 1963, tanggal 9 Januari 1963 yang semula a.n Dokter Hasan Anoez, terletak di Jalan Botolempangan No.49, Kelurahan Sawerigading (dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- MARDIANA KADIR, SH;-----
- 2 Bahwa pembatalan hak atas tanah dilakukan dengan keputusan Menteri yang bertanggung jawab dibidang agraria/pertanahan, dimana Menteri dapat melimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional di tingkat propinsi atau pejabat yang ditunjuk, vide Pasal 107 Permenag No.9/1999, sehingga dengan dasar itulah maka gugatan ini diajukan pada si pembuat SK No.03/Pbt/BPN-73/2015;-----
- 3 Bahwa dalam hal menerbitkan objek sengketa, Tergugat Tidak Memer-lukan Lagi persetujuan Menteri, karena dalam SK No.03/Pbt/BPN-73/2015, pada bagian akhir surat Sudah Ditetapkan Dengan Tegas Dan Jelas, bahwa surat ini dikeluarkan A.N Menteri Agraria Dan Tata Ruang (halaman 10 SK No.03/Pbt/BPN-73/2015), dan pada halaman 8 surat Tergugat tersebut, dikatakan pula dengan Tegas Dan Jelas Tanpa Coretan Dan Keraguan Sedikitpun, “bahwa...sesuai petunjuk *Deputi Pengkajian dan penanganan sengketa.....dst* “;-----Kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah dapat dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Permenag No.9/1999 yang menetapkan “*Penerbitan keputusan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Deputi atau Kakanwil*”; Selanjutnya pelimpahan kewenangan dalam pembatalan hak atas tanah dapat dilihat dalam Pasal 74 menetapkan: *Kakanwil mempunyai kewenangan untuk membatalkan: a. Keputusan Pemberian Hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kakan yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya; b. Keputusan pemberian hak atas tanah yang kewenangan pemberiannya dilimpahkan kepada Kakan dan Kanwil untuk melaksnaakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. Hak milik atas satuan rumah susun untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan d. pendaftaran hak atas tanah asal penegasan/pengakuan hak yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya dan/atau untuk melaksana-kan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGARETHA TJANDRA, adalah permintaan yang

Kontroversial dan bertentangan dengan Pasal 4 PP No.24

tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menegaskan

bahwa “untuk memberikan kepastian dan perlindungan

hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada

pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak

atas tanah”;-----

- 5 Bahwa Ny. MARGARETHA TJANDRA adalah pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi kepentingan hukumnya, dan alangkah terkejut-nya NY.MARGARETHA TJANDRA, ketika pada tanggal 27 Maret 2015 menerima 2 surat sekaligus, dan surat itu ternyata dari Tergugat 1 yang membatalkan SHM No.2/Sawerigading milik NY. MARGARETHA TJANDRA dan surat dari Tergugat 2 yang meminta disertai ancaman agar SHM No.2/Sawerigading dikembalikan dalam waktu 14 hari dan apabila tidak diindahkan, maka akan diumumkan melalui koran lokal bahwa SHM tersebut tidak berlaku lagi;-----
- Tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang menerbitkan kedua SK dimaksud adalah tindakan penguasa yang sewenang-wenang dan melanggar hukum, karena ketika NY. MARGARETHA TJANDRA membeli tanah dengan SHM No.2/Sawerigading dan kemudian mengurus balik nama dari Dr.Hasan Anoes, Tidak Pernah Ada Penjelasan, Keberatan atau pun Sanggahan ataupun Penolakan dari Tergugat 2;-----

- 6 Bahwa setelah terbit SK No.03/Pbt/BPN-73/2015 oleh Tergugat 1 dan dengan adanya surat dari Tergugat 2 yang meminta pengembalian SHM, NY.MARGARETHA TJANDRA kemudian mencari data-data, dan kemudian menemukan Putusan No. 46/G.TUN/1995/PTUN.Uj.Pdg jo Perkara no.164 K/TUN/2012 jo Putusan PK No.155 PK/TUN/2013, yang ”memutus dan menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 7/Mangkura Surat ukur Tanggal 9 Januari 1963 Nomor 3, seluas 860 M2 atas nama ‘Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa)’ karena Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) pada tanggal 20 Januari 1960 sampai dengan tanggal 20 Januari 1962 tidak pernah memilih kewarganegaraan Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sewenang-wenang mengeluarkan SK No.03/Pbt/

BPN-73/2015 dan merugikan NY. MARGARETHA

TJANDRA karena Tidak mempunyai alas hak yang sah

padahal SHM No.2/Sawerigading diperoleh DENGAN Jalan

Yang Sah dan Sesuai Peraturan Yang Berlaku terutama PP

No.24 tahun 1997, maka tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2

telah melanggar UU No.30 tahun 2014 pasal 8 ayat (2) dan

(3) serta pasal 9 ayat (1) (3) dan (4), karena menyatakan batal

SHM No.2/Sawerigading a.n NY. MARGARETHA

TJANDRA Tanpa Alasan Hukum Yang Sah dan tanpa

putusan dari Pengadilan dan dalam UU No.30 tahun 2014

pada pasal 2 dan Pasal 3 ayat (b) (c) (e) dan (f), dijelaskan

bahwa UU Administrasi pemerintahan ini dibuat untuk

mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang oleh

penguasa dan menciptakan kepastian

hukum;-----Pasal 6 ayat (3)

huruf c Perkaban No.3 Tahun 2011 memberikan pengaturan

bahwa salah satu syarat dalam pengajuan pembatalan

sertipikat karena cacat administrasi adalah, salinan amar

putusan pengadilan atau pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan putusan yang substansinya menyatakan tidak

sah dan/atau palsu dokumen yang digunakan dalam proses

penerbitan sertipikat hak atas tanah;-----

8 Bahwa SK No.03/Pbt/BPN-73/2015 yang dikeluarkan oleh

Tergugat 1 dan Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat 2

nyata-nyata adalah perbuatan sewenang-wenang oleh

penguasa, selain bertentangan dengan UU No. 30/2014 Pasal

8 ayat (3) dan pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 huruf (a) (c) dan

(e) juga bertentangan dengan AAUPB tentang karena

terbukti tidak mencerminkan tindakan seorang penguasa yang

berbuat adil dan tertibnya administrasi pemerintahan seperti

diatur dalam Pasal 3 UU No.30 Tahun 2014 ;

-----Bahwa pertimbangan dalam SK No.03/

Pbt/BPN-73/2015 tersebut saling bertentangan satu dan

lainnya, dimana pada pertimbangan ‘menyatakan batal SHM

No.2/Sawerigading an. NY. MARGARETHA TJANDRA

karena cacat administrasi dan menyatakan sertipikat tersebut

tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang

sah, namun pada bagian lain mengembalikan status tanah

tersebut “pada keadaan semula sebelum diterbitkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum (*rechtsgevolg*) yang amat merugikan kepentingan Penggugat selaku Pembeli dan Pelanjut

(*rechtsopvolger*) hak kepemilikan yang telah berkekuatan

hukum tetap (*vaste*

rechtskracht);-----

----- Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan

urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, sehingga Tergugat 1 dan Tergugat 2

merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-

undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara yaitu keputusan yang dikeluarkan Tergugat 1

dan Tergugat 2 sudah bersifat Kongkret, Individual dan

Final;-----

III DASAR GUGATAN PENGGUGAT :

- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan ini diajukan dengan alasan yang sah;-----
- 2 Bahwa pada halaman 2 point (d) SK Nomor : 03/Pbt/BPN-73/2015, disebutkan "*berdasarkan hasil penelitian pada kantor Tergugat 2 maka Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 520.1/1961/453/53-01/197 tanggal 9 Juli 1997 terdapat kesalahan prosedur administrasi dalam pembuatannya yaitu dimana dalam diktum keputusan sebagaimana dimaksud tersebut terdapat cacat hukum administrasi* kalau demikian alasannya, maka kesalahan bukanlah pada warga masyarakat i.c NY.MARGARETHA TJANDRA atau Dr.Hasan Anoez, karena yang mengerjakan administrasi adalah pegawai BPN, apakah wajar apabila Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang keliru, tetapi NY.MARGARETHA TJANDRA Yang Menanggung Akibatnya hanya karena Adanya Ketidak seimbangan Kedudukan, dimana Tergugat adalah institusi yang berkuasa ;-----
- 3 Bahwa Penggugat sangat heran sekaligus keberatan dengan terbitnya SK Tergugat 1 No.03/Pbt/BPN-73/2015 yang membatalkan SK Nomor :520.1/1961/453/53-01/197 tanggal 9 Juli 1997 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Sawerigading (dulu Mangkura) a.n Nyonya Margaretha Tjandra, dan memerintahkan Tergugat 2 'untuk memulihkan kembali berlakunya Sertipikat Hak Milik No.7/Mangkura ke atas nama Piter David seluas 860 m2 sebagaimana dimaksud dalam Surat Ukur No.3 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana mungkin, SHM No.7/ Mangkura yang telah mati bertahun-tahun lamanya oleh 17 Putusan Pengadilan kini dinyatakan hidup lagi ? dan adakah manfaat kalau SHM No.7/ Mangkura hidup lagi ? dimana akan didudukkan ?;-----

Dalam Kontra memori PK, ketika itu Tergugat 1 sebagai Termohon PK II pada halaman 15 Kontra Memori PK menyatakan “ SK Kakanwil tanggal 8 Juli 1997 No.520.1/961/453/53-01/97...” sudah sesuai AAUPB dan sah ” bagaimana mungkin SK tersebut pada tahun 2015 dicabut dengan alasan cacat administrasi? atau SK tersebut diterbitkan hanya untuk kepentingan Piter David ?;-----

- 4 Bahwa tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara yang saat ini dijadikan objek sengketa, nyata-nyata telah bertentangan dengan pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan (Perkaban) No. 3 Tahun 2011 menegaskan bahwa, ..’*Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak atas tanah, kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertifikat pengganti, kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat, kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas, tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah, kesalahan subyek dan/atau obyek hak dan kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan;-* Dalam SK No.03/Pbt/BPN-73/2015 yang dikeluarkan oleh Tergugat 1, ternyata bertentangan dengan isi dan maksud PERKABAN No.3/2011 pasal 6 tersebut, karena yang diulas dalam SK tersebut mulai halaman 1-10 hanya memuat hal-hal yang tidak ada relevansinya dengan pembatalan SHM No.2/Sawerigading, sehingga tindakan pembatalan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum oleh penguasa vide pasal 1365 KUHPdata dan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Azas Ketelitian dan Kecermatan dan larangan untuk bertindak sewenang-wenang, serta azas kepastian hukum seperti diuraikan dalam UU No. 30 tahun 2014 Pasal 10 huruf (a) dan (b);-----
- 5 Bahwa NY.MARGARETHA TJANDRA dirugikan dengan diterbitkannya surat keputusan objek sengketa oleh Tergugat 1 dan surat dari Tergugat 2 tersebut, sehingga beralasan hukum kiranya apabila Penggugat mohon agar SK tersebut dibatalkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang No.5 tahun 1986;-----

IV PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Surat Keputusan kepala Kantor wilayah badan
Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor:
520.1/961/453/53-01/97 Tanggal 8-7-1997 dan surat

permintaan dari Tergugat 2 Nomor: 646/300.7-73.71/III/2015
tanggal 23 Maret 2015, bertentangan dengan Undang-undang
Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 87 huruf c tentang Administrasi
Pemerintahan dan Azas azas Umum Pemerintahan Yang Baik
yaitu Azas Ketelitian dan Kecermatan sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang tersebut dalam Pasal

10;-----

- 2 Bahwa tindakan Tergugat 1 yang membatalkan SK
No.520.1/961/453/ 53-01/97 dan SHM No.2/Sawerigading,
yang semula atas nama Dr.Hasan Anoez ke atas nama NY.
Margaretha Tjandra, adalah tindakan yang melanggar
AAUPB terutama mengenai azas Ketelitian dan Kecermatan
serta Azas Larangan Berbuat Sewenang-wenang, ketika
menyatakan (pada halaman 6 point 2 huruf d dan 3, SK
No.03/ Pbt/BPN-73/2015)..’ semula SHM No.1/Sawerigading
diubah menjadi SHM No.2/Sawerigading tanpa paraf dan
tanpa keterangan perubahan; Bahwa Tergugat 1 sudah
berbohong mengenai hal tersebut, karena didalam kontra
memori PK tanggal 21 Oktober 2013 ketika Tergugat 1
menjadi Termohon PK II, pada halaman 7 paragraf kedua
dinyatakan

bahwa;-----

“.... Berdasarkan putusan Pengadilan TUN No.46/G.TUN/1995/PTUN. Mks,
Kepala kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang menerbitkan SHM
No.1/Sawerigading tanggal 23 Juli 1997 Yang kemudian dicoret pada
hari Itu juga dan diterbitkan Lagi SHM No.2/SAWERIGADING tanggal
23 Juli 1997...” ;----- Kalaupun Tergugat 1 menyatakan
SK No.520.1/961/453/53-01/97 diterbitkan pada saat putusan Pengadilan
Negeri Ujung Pandang No.31/Pts.PDT.G/1996/PN.Uj.Pdg belum
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, mengapa setuju menerbitkan
SHM No.2/ Sawerigading an.Dr.Hasan Anoez ? sedangkan putusan
banding dengan Perkara No. 157/PDT/1997/PT.Uj.Pdg Jo 686 K/
Pdt/1998 jo 87 PK/PDT/2012 Tidak Ada Yang Saling Bertentangan,
begitu pula dengan Putusan Perdata No.31/Pts.PDT.G/1995, dan
pembatalan SHM No.7/Mangkura a.n.Herman Tjoa sudah lebih dulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(point e halaman 2), adalah suatu alasan yang tidak rasional,
karena bertentangan dengan PP No.24 tahun 1997 dan PP
No.10 tahun 1961, Pasal 64 Peraturan No.3 Tahun 2011

mengatur bahwa permohonan/ usulan perbuatan hukum
administrasi pertanahan terhadap sertifikat hak atas tanah
yang cacat hukum administrasi dapat diajukan oleh pihak
yang berkepentingan/pemohon atau
kuasanya;-----Piter David dalam persoalan ini,
bukanlah pihak yang berkepentingan, karena dari semula piter
david tidak mempunyai tanah sejenkal pun di
Jl.Botolempangan No.49, karena alas haknya berupa SHM
No.7/ Mangkura telah dinyatakan batal, sehingga piter david
Tidak Berhak Mengajukan Permohonan Pembatalan SK
No.520.1/961/453/53-01/97, apalagi dalam keterangan
Tergugat 1 ketika menjadi Termohon PK II dalam perkara
No.155 PK/TUN/2013, isi SK No.520.1/961/453/53-01/97
adalah '*mencabut HGB an piter david dan menjadikan tanah
tersebut sebagai tanah Negara..*', sehingga apabila dikatakan
oleh Tergugat 1 dalam SK No.03/Pbt/
BPN-73/2015, ..'*memulihkan hak piter david..*' bagaimana
mungkin mengembalikan Hak Milik menjadi HGB,
sedangkan HGB Sudah Dinyatakan Dibatalkan oleh Badan
Peradilan dan Tergugat 1 yang menginstruksikan Tergugat 2
untuk mencabut HGB
tersebut ?;-----

4 Pada keterangan no.3 halaman (6) SK No.03/Pbt/
BPN-73/2015 menyatakan..'peralihan pada
NY.MARGARETHA TJANDRA dilakukan sebelum ada
salinan putusan dari PTUN yang berkekuatan hukum tetap.,
putusan manakah yang dimaksud, karena perkara piter david
melawan Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan Dr.Hasan Anoez
dengan objek SK No.520.1/961/453/53-01/97 dan SHM No.7/
Mangkura
adalah:-----

1 No. 46/G.TUN/1995/PTUN UJ.Pdg Jo 164 K/TUN/2012 Jo
Perkara No. 155 PK/
TUN/2013;-----



3 Perkara No. 31/PDT.G/1996/PN.Uj.Pdg jo Perkara no. 157/PDT/1997/PN.Uj.Pdg Jo 686 K/Pdt/1998 Jo 87 PK/PDT/2012;-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Perkara No. 09/G.TUN/2011/PTUN Mks jo perk. No.103/B.TUN/2011/
PT.TUN;-----

Dasar dan alasan yang ada di dalam SK No.03/Pbt/BPN-73/2015, semuanya Tidak Mempunyai Dasar Hukum Yang Jelas, yang disitir hanya uraian nomor perkara, seolah-olah SK tersebut sudah sesuai, padahal pertimbangannya mengangangi Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, sehingga melanggar Pasal 9 ayat 1,2,3 dan 4 UU No.30 tahun 2014, sehingga SK Tergugat 1 tersebut harus dibatalkan;-----

- 5 Bahwa alasan dalam Keputusan Tergugat 1 No.03/Pbt/BPN-73-2015 yang menyatakan ..”mengembalikan sertifikat No.7/Mangkura dalam keadaan semula “””adalah tindakan yang melanggar peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960, selaku penjabaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), dan maksud Pasal 2 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 (UUPA) menegaskan, hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, dan hal ini telah mendapat legalitas dari Badan Peradilan, baik secara perdata maupun P.TUN;-----Secara ab ovo (van het ei af, van het begin af), sejak semula SHM Nomor 7/ Mangkura a.n Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) sudah batal dan dibatalkan oleh badan peradilan. Karenanya Keputusan Tergugat yang memulihkan kembali SHM Nomor 7/Mangkura dimaksud ke atas nama Peter David pada hakikatnya merupakan perbuatan keputusan (ketetapan) yang melanggar hukum (*onrechtmatige beschikkingsdaad van de administratie*), vide Pasal 70 ayat 1 (c) dan ayat 2 (a) UU No.30 tahun 2014;-----

- 6 Bahwa definisi formal sertifikat dapat dilihat dari Pasal 19 ayat (2) UUPA menegaskan, “*sertipikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan sempurna dan selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya,
data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus
diterima sebagai data yang benar

SK No.03/Pbt/BPN-73/2015 tersebut, belum ada satu orang pun yang mempermasalahkan keberadaan SHM No.2/ Sawerigading a.n.NY MARGARETHA TJANDRA, bahkan Tergugat 2 Tidak Pernah Mempersoalkan SHM No.2/Sawerigading, baik Gambar Situasinya maupun tahun penerbitannya, ketika dilakukan balik nama dari Dr.Hasan Anoes kepada Ny.MARGARETHA TJANDRA pada tahun 2013, baik mengenai data fisik maupun mengenai data yuridis, maka SK No.03/Pbt/BPN-73/2015 itu tidaklah sah, karena melanggar UU No.30 tahun 2014 Pasal 10 huruf (a), (d) dan (e) dan melanggar larangan perbuatan sewenang-wenang, sehingga wajar menurut hukum apabila SK No.03/Pbt/BPN-73/2015 tersebut dan surat no.646/ 300.7-73.71/ III/2015 tersebut dinyatakan batal demi hukum, karena tidak jelas alasan pencabutan SHM No.2/Sawerigading an.NY MARGARETHA TJANDRA tetapi pertimbangan lainnya memulihkan hak piter david, sungguh 2 keputusan yang Kontroversial;-----

- 7 Bahwa pada halaman 2 huruf (c) SK No.03/Pbt/BPN-73/2015, dituliskan....”bahwa Hak Milik ini telah dinyatakan batal sesuai Putusan PTUN tanggal 22 April 1996 No.46/G.TUN/PTUN Uj.Pdg...”namun tidak menuliskan Tahun Putusan itu terbit, jadi bagaimana mungkin putusan itu dijadikan acuan ? karena nomor putusan yang asli mempunyai tahun penerbitan!;-----
- 8 Bahwa salah satu pertimbangan terbitnya SK No.03/Pbt/BPN-73/2015 tanggal 9 Maret 2015 tersebut adalah, adanya surat dari Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum. Tanggal 4 Desember .2007 No. C4-HL.01.10-12, padahal Surat Itu Sungguh-Sungguh Keliru dan Telah Diperbaiki Serta Diubah berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktur Tata Negara Nomor AHU.4.AH. 10. 01-72, tanggal 29 April 2015, yang menyatakan :-----

- a
- b
- c Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 46/G.TUN/95/PTUN.U.Pdg, tanggal 22 April 1996 dan dikuatkan dalam Peninjauan Kembali (PK) Putusan Mahkamah Agung Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status kewarganegaraan yang bersangkutan adalah asing/warga negara asing, terlebih yang bersangkutan adalah asing/warga negara meninggal dunia;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, surat Direktur Tata Negara.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Nomor C4-

H6.01.10-122, tanggal 4 Desember 2007 tentang status

kewarganegaraan atas nama Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) diperbaiki

dan dirubah menjadi Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) adalah bukan

warga Negara

Indonesia ;-----

- 9 Kalau Tergugat 1 menyatakan bahwa Herman Tjoa telah menjadi WNI sejak tahun 1912, maka darimana pendapat seperti itu, karena tahun 1912 mungkin saja Herman Tjoa belum lahir, bagaimana mungkin sudah ditetapkan status kewarganegaraannya, dan (halaman 5), bagian acuan konsideran (pertimbangan) dari keputusan Tergugat 1 menyatakan '*bahwa Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) adalah Warga Negara Indonesia sejak tanggal 12 Januari 1912 ... dst*'. Pada tahun 1912, belum ada seseorang disebut sebagai subyek hukum berstatus WNI. Jika benar Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) sejak lahir telah punya akta kelahiran maka ia berstatus kaula Hindia Belanda, golongan Timur Asing (*vreemde oosterlingen*), sehingga pertimbangan yang melahirkan keputusan Tergugat justru mengandung cacat hukum administrasi yang fundamental, karena dalam semua perkara antara Tergugat 1, Tergugat 2, Dr.Hasan melawan piter david, status kewarganegaraan Herman Tjoa (Tjoa Soei Hoo) Sudah Sering Dipersoalkan, dan putusan badan peradilan menyatakan Herman Tjoa adalah WNA;-----
- 10 Isi SK No.03/Pbt/BPN-73/2015 melanggar UU No.30 tahun 2014 Pasal 17 ayat 1 dan Pasal 2 huruf (c) dan Pasal 18 ayat 3 (b), hanya karena sebuah surat permohonan dari piter david yang Sudah Kadaluarsa dan piter david bukan pemilik tanah, sehingga Dasar Hukum Memulihkan SHM NO.7/Mangkura Tidak Jelas, namun suratnya tiba-tiba dijadikan sebagai acuan pertimbangan dalam membatalkan SHM a.n NY.MARGARETHA TJANDRA;-----
- 11 Bahwa surat pengaduan seperti surat O.C.kaligis, tidak dapat dijadi-kan pertimbangan untuk membatalkan SHM No.2/ Sawerigading an.NY MARGARETHA TJANDRA yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang melakukan dan dimana serta berapa kerugian negara karena pada waktu mengadakan transaksi pembelian NY.MARGARETHA TJANDRA membayar PPH dan BPHTB sesuai yang tertera dalam PBB, dan buktinya semua peralihan dari Dr.Hasan Anoez pada NY.MARGARETHA TJANDRA diproses Tergugat 2 tentunya dengan syarat harus ada bukti pembayaran pajak, siapakah yang di duga menyalahgunakan pajak ??? kenapa Tergugat 1 tidak menunggu hasil penyelidikan polisi atau menunggu putusan pengadilan siapa yang melakukan tindak pidana perpajakan agar jelas dasar hukum pembatalan SHM No.2/ Sawerigading, sehingga alasan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut jelas dan nyata melanggar Pasal 2 dan pasal 3 huruf (b), (c) dan (f);-----

Salah satu kekeliruan dan tindakan yang tidak bijaksana dari Tergugat 1 dan melanggar pasal 7 ayat 2 huruf (b) dan (c) pasal 9 ayat (1) dan (2) .karena berlaku tidak adil terhadap NY.MARGARETHA TJANDRA, tidak satupun dalam suratnya yang mempertimbangkan keberadaan NY.MARGARETA TJANDRA, bagaimana kerugiannya, dll;-----

12 Bahwa SK No.03/Pbt/BPN-732015 dan surat permintaan No.646/300/ 7/73.71/III/2015 telah melanggar hukum dan baik prosedur pembua-tan maupun substansinya, maka akibat hukumnya SK tersebut dinyatakan Tidak Mengikat sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf (a) dan (b) dan ayat (5) dan Pasal 52 UU No.30 tahun 2014;-----

13 Bahwa salah satu alasan hingga keluarnya SK No.03/ Pbt/73-71/2015, adalah adanya ‘gelar perkara’ tanggal 5 Maret 2015, ..’bahwa peserta gelar sepakat..’ menurut Penggugat adalah sebuah kesepakatan yang tidak layak dijadikan pertimbangan untuk membatalkan SHM No.2/ Sawerigading a.n.NY MARGARETHA TJANDRA., karena gelar perkara itu tanpa melibatkan NY.MARGARETHA TJANDRA, atau Dr.Hasan Anoez, dan tidak jelas siapa melaporkan siapa apakah ada bukti permulaan terjadi tindak pidana, dan biasanya gelar perkara dilakukan untuk meningkatkan status seseorang dan perkaranya, apakah Layak Ditingkatkan pada tingkat Penyidikan Atau Tidak, sehingga surat seperti itu ‘terlalu kecil’ untuk dijadikan pertimbangan Membatalkan Hak Seseorang, sehingga tindakan itu melanggar Pasal 3 dan pasal 5 UU No.30 tahun 2014;----- Kata Sepakat Tidak Dikenal Dalam Hukum Acara TUN, tetapi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

gelar' dan peserta gelar hanyalah piter david, Tergugat 1 dan

Tergugat 2, kemudian Sepakat Untuk Merugikan

NY.MARGARETHA TJANDRA, maka Nyatalah bahwa SK

No.03/Pbt/BPN-73/2015 Benar-Benar Wajar Menurut Hukum

Untuk Dibatalkan, karena alasan yuridisnya Tidak Jelas,

melainkan dibuat hanya untuk menguntungkan piter david;-----

14 Bahwa dalam salah satu alasan pembatalan SHM No.2/

Sawerigading, Tergugat menyatakan telah melakukan peninjauan

lapangan dan di sana ada 'papan bicara' yang dibuat oleh piter

david dengan judul "*tanah ini milik Piter David dengan SHM*

No.7/Mangkura dalam penerbitan

kedua";-----

Mengapa Tergugat 1 dan Tergugat 2 'membiarkan terjadi

kezaliman' terhadap NY.MARGARETHA TJANDRA, yang tidak

ada urusan dengan piter david ?? tetapi akibat tindakan Tergugat 1

dan Tergugat 2 yang menerbitkan SK No.03/Pbt/BPN-73/2015

dengan dictum yang Kontroversial, di satu sisi dengan alasan cacat

adminsitrasi, membatalkan SHM No.2/Sawerigading, dilain sisi

memulihkan hak piter david, akhirnya terjadi konflik baru dan

dosa dari konflik ini ditanggung oleh Tergugat 1 dan Tergugat

2;----- Dalam kontra

memori PK tahun 2013 halaman 12, Tergugat 1 Sudah

Membantah argument itu bahwa, "didalam pendaftaran tanah tidak

dikenal adanya pendaftaran sertifikat kedua" dan Tergugat 1 dan

Tergugat 2 sudah pula mengakui dan menjalankan perintah

Pengadilan, Baik TUN Maupun Perdata, Untuk Mencoret SHM

mulai atas nama Herman Tjoa (Tjoa Soei Hoo) sampai an. Piter

David, mengapa 'sertifikat dengan penerbitan kedua' itu tidak

disanggah ?;---

15 Bahwa mengenai konstatering Rapport yang diuraikan dalam SK

No.03/Pbt/BPN-73/2015, hal itu telah pula dibantah oleh

Tergugat 1 dalam memori PK dan putusan lainnya, sehingga tidak

layak secara Hukum dan Etika kalau dikemudian Tergugat 1

membantah lagi semua dalil yang sudah

dikemukakan;-----

16 Adalah menggelikan ketika pada tahun 2015, Tergugat 1

kemudian memutarbalikkan pendapatnya dengan menyatakan SK

No.520.1/961/ 453/53-01/97 itu cacat administrasi, padahal

berdasar SK itulah pengolahan data fisik dan yuridis terhadap

tanah dan SHM No.2/sawerigading dilakukan selama bertahun-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 dalam SK No.03/Pbt/BPN-73/2015 adalah alasan yang

tidak jelas;-----

17 Bahwa dengan demikian, keputusan Tata Usaha Negara berupa

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03/Pbt/BPN-73/2015, Tanggal 9

Maret 2015 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan

Nomor: 520.1/961/453/53-01/97, tanggal 8-7-1997 tentang

Pemberian Hak Milik atas nama Dokter Hasan Anoez dan

Sertipikat Hak Milik No.2/Sawerigading (dulu Mangkura), tanggal

23 Juli 1997, luas 860 m² (Delapan Ratus Enam Puluh Meter

Persegi) yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 3 Tahun 1963

atas nama Dokter Hasan Anoez dan terakhir tercatat dalam

Sertipikat dan Buku Tanah atas nama Nyonya Margaretha

Tjandra, terletak di Jalan Botolempangan, Kelurahan

Sawerigading (dahulu Kelurahan Mangkura), Kecamatan Ujung

Pandang, Kotamadya Ujung Pandang (Sekarang kota Makassar).

Provinsi Sulawesi Selatan, karena Cacat Hukum Administrasi dan

Surat Keputusan Tergugat 2 Nomor: 646/300.7-73.71/III/2015

tanggal 23 Maret 2015 hal : Permintaan menyerahkan Sertipikat

yang ditujukan kepada Ny. Margeretha Tjandra bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas

azas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara;-----

V MOHON PENUNDAAN :

Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat 1 dan Tergugat 2 (=Obyek Sengketa) nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pasal 67 ayat 2 UU No 5 tahun 1986 dan asas-asas pemerintahan yang baik (AAUPB) dan UU No.30 tahun 2014 seperti disebutkan di atas, maka beralasan hukum kiranya jika pelaksanaan Keputusan Tergugat 1 dan Tergugat 2 a quo ditunda pelaksanaannya selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dalam pemeriksaan, atau hingga perkara ini mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) karena Penggugat mengkhawatirkan manakala di atas persil/tanah yang suratnya menjadi objek sengketa, Tergugat 1 dan Tergugat 2 menerbitkan alas hak bagi piter david apalagi dalam SK No.03/ Pbt/BPN-73/2015 tersebut selalu diuraikan mengenai surat permohonan piter david, kerugian piter david,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang berkenan memeriksa dan menyelesaikan perkara ini, dengan memberi putusan :-----

DALAM PENUNDAAN :

Memerintahkan kepada Tergugat 1 agar menunda pelaksanaan Surat Keputusan (=Obyek Sengketa) berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Nomor : 03/Pbt/BPN-73/2015. Tanggal 9 Maret 2015 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan No. 520.1/961/453/53-01/97 Tanggal 8-7-1997 tentang pemberian hak milik atas nama Dokter Hasan Anoez dan Sertipikat Hak Milik No. 2/Sawerigading (Mangkura) Tanggal 23 Juli 1997, Luas 860 M2(delapan ratus enam puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 3 Tahun 1963 Tanggal 9-1-1963 atas nama Dokter Hasan Anoez dan terakhir tercatat dalam Sertipikat dan Buku Tanah atas nama Ny. Margaretha Tjandra, terletak di Jalan Botolempangan, Kelurahan Sawerigading (dahulu Kelurahan Mangkura), Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Ujung Pandang (Sekarang Kota Makassar), Propinsi Sulawesi Selatan dan Tergugat 2 dengan Surat Keputusan Nomor: 646/300.7-73.71/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 hal : Permintaan menyerahkan Sertipikat yang ditujukan kepada Ny. Margeretha Tjandra karena cacat hukum administrasi ditunda selama pemeriksaan berlangsung, atau sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa:-----
 - 1 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 03/Pbt/BPN-73/2015, tanggal 9 Maret 2015 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan No. 520.1/961/453/53-01/97 Tanggal 8-7-1997 tentang pemberian hak milik atas nama Dokter Hasan Anoez dan Sertipikat Hak Milik No. 2/Sawerigading



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Dokter Hasan Anoez dan terakhir tercatat dalam
Sertipikat dan Buku Tanah atas nama Nyonya
Margaretha Tjandra, terletak di Jalan Botolempangan
No.49, Kelurahan Sawerigading (dahulu Kelurahan
Mangkura), Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya
Ujung Pandang (Sekarang Kota Makassar), Propinsi
Sulawesi Selatan, karena cacat hukum administrasi;

- 2 Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar
berupa Surat Keputusan Nomor: Nomor:
646/300.7-73.71/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 hal :
Permintaan menyerahkan Sertipikat yang ditujukan
kepada Nyonya Margeretha
Tjandra;-----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk
mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)
yang dikeluarkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 selaku
Pejabat Tata Usaha Negara berupa:
 - 1 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan.
Nomor: 03/Pbt/BPN-73/2015. Tanggal 9 Maret
2015 tentang Pembatalan Surat Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Sulawesi Selatan No.
520.1/961/453/53-01/97 Tanggal 8-7-1997
tentang pemberian hak milik atas nama Dokter
Hasan Anoez dan Sertipikat Hak Milik No. 2/
Sawerigading (Mangkura) Tanggal 23 Juli 1997,
Luas 860 m²(delapan ratus enam puluh meter
persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur
Nomor 3 Tahun 1963 Tanggal 9-1-1963 atas
nama Dokter Hasan Anoez dan terakhir tercatat
dalam Sertipikat dan Buku Tanah atas nama
Nyonya Margaretha Tjandra, terletak di Jalan
Botolempangan Kelurahan Sawerigading
(dahulu Kelurahan Mangkura), Kecamatan
Ujung Pandang, Kotamadya Ujung Pandang
(Sekarang Kota Makassar), Propinsi Sulawesi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Surat Keputusan Tergugat 2 i.c. Keputusan
Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar
berupa Surat Keputusan Nomor: Nomor.
646/300.7-73.71/III/2015 tanggal 23 Maret 2015
hal : Permintaan menyerahkan Sertipikat yang
ditujukan kepada Nyonya Margeretha
Tjandra;-----

3 Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 Untuk
Menghapus Data-Data Hak Atas Tanah Dari
Daftar Buku Tanah a.n piter david Karena
Permasalahan dengan piter david Sudah Selesai
dengan adanya Putusan Dari Badan Peradilan
Yang Semuanya Inkracht Van
Gewijsde;-----

4 Menghukum kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2
untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini secara tanggung renteng;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Juni 2015 DR. Hasan Anoez melalui kuasa hukumnya bernama Muh.Rusli, SH.MH., telah mengajukan permohonan masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor: 43/G/2015/PTUN.Mks., sebagaimana permohonannya tertanggal 25 Juni 2015 dan terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 43/G/2015/PTUN.Mks., yang menetapkan DR. Hasan Anoez sebagai Penggugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat II Intervensi dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2015, yang isi selengkapny sebagai berikut: -----

1 Bahwa ada dua Obyek Sengketa dalam perkara ini :-----

PERTAMA :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN. Nomor 03/Pbt/BPN-73/ 2015, TANGGAL 9 MARET 2015 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan No.520.1/961/453/53-01/97, tanggal 8-7-1997 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Dokter Hasan Anoez dan Sertipikat Hak Milik No.2/ Sawerigading (Mangkura), tanggal 23 Juli 1997, luas 860 m² (Delapan Ratus Enam Puluh Meter Persegi) yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 3 Tahun 1963 atas nama Dokter Hasan Anoez dan terakhir tercatat dalam Sertipikat dan Buku Tanah atas nama



Administarsi ;-----
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KEDUA :
putusan.mahkamahagung.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR. Berupa surat keputusan Nomor :643/300.7-73.71/III/2015 Tanggal 23 Maret 2015, hal :
Permintaan Menyerahkan Sertipikat yang ditujukan kepada Nyonya Margaretha Tjandra ;-----

- 2 Bahwa baik keputusan Tergugat I dan maupun juga Keputusan Tergugat II dimaksud adalah ternyata memenuhi syarat untuk dijadikan Obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan ;-----Penetapan tertulis (*schriftelijke beschikking*) yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan juga Tergugat II selaku badan/pejabat tata usaha Negara yang bersangkutan paut dengan urusan pemerintahan di bidang Pertanahan, termasuk hal pembatalan Serpikat Hak Milik (SHM) seseorang subyek hukum, bersifat Konkret, Individual, dan Final ;-----Tergugat I sendiri, pada amar ketiga dari Keputusan a quo (=Obyek Sengketa) kepada Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan bilamana merasa memiliki kepentingan atas tanah yang bersangkutan. Hal penerbitan KTUN pembatalan merupakan salah satu Kewenangan Tergugat I karena Jabatan Publiknya ;-----
- 3 Bahwa tenggang waktu pengajuan Risalah Tergugat II Intervensi ternyata masih dalam batas waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Ketentuan ini mengatur dan menetapkan Asas Penerimaan atau diumumkannya atau di ketahuinya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal menghitung tenggang waktu sembilan puluh hari. Penggugat II Intervensi baru mengetahui Obyek Sengketa dimaksud. Pada tanggal 11 Mei 2015 melalui Kuasa hukum Penggugat ;-----
- 4 Bahwa dasar kepentingan Penggugat II Intervensi adalah diatur sebagai mana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara Juncto Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 3 Tahun 1963. Tanggal 9 Januari 1963 atas nama Dokter Hasan Anoez (Penggugat II Intervensi), terletak di Jalan Bototempangan, Kelurahan Sawerigading (dahulu Kelurahan Mangkura) Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, berdasarkan Akta Jual Beli

Nomor 04/2013. Tanggal 18 Januari 2013, dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Mardiana Kadir, SH. Di Makassar ;-----

- 6 Bahwa dikeluarkannya Keputusan Tergugat I dan juga Keputusan Tergugat II (=Obyek Sengketa) yang membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan terdahulu. Nomor 520.1/1961/453/53-01/97. Tanggal 8 Juli 1997 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Dokter Hasan Anoez vide Sertipikat Hak Milik (SHM) No.2/ Sawerigading (Mangkura) dimaksud, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 3 Tahun 1963 tanggal 9 Januari 1963, seluas 860 M2, telah menimbulkan akibat hukum (*rechtsgevolg*) yang amat merugikan kepentingan Penggugat selaku Pelanjut (*rechtsopvolger*) hak kepemilikan yang berkekuatan hukum tetap (*vaste rechtskracht*) dan abash ;-----

- 7 Bahwa beralasan kiranya kepentingan Penggugat dalam perkara ini mendapatkan perlindungan terhadap perbuatan ketetapan badan/pejabat tata usaha Negara yang melanggar hukum (*onrechtmatige beschikkings daad van de administratie*), seperti incasu ternyata dalam Keputusan Tergugat I dan juga Keputusan Tergugat II (=Obyek Sengketa);-----

- 8 Bahwa amat salah dan lagi keliru Keputusan Tergugat I dan juga keputusan Tergugat II (=Obyek Sengketa) dengan alasan Cacat Hukum Administrasi : karena salah tulis atau karena salah ketik, karena perbedaan jenis ketikan pada lembaran pertama dengan lembaran-lembaran lainnya, dan sebagainya dan seterusnya menjadi alasan pembatalan sertipikat Hak Milik Nomor 2/ Sawerigading (Mangkura) Tanggal 23 Juli 1997, luas 860 M2 (delapan ratus enampuluh meter persegi) yang uraikan dalam surat ukur Nomor 3 Tahun 1963 Tanggal 9-1-1963 tercatat atas nama Ny. Margaretha Tjandra adalah ternyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 Ayat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur : “Keputusan hanya dapat dibatalkan bila terdapat cacat :-----

a

Wewenang ;-----

b Prosedur, dan

atau ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenal Cacat Hukum Administrasi sebagai alasan pmbatalan Keputusan Tata
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Keputusan Tergugat I dan juga keputusan Tergugat II (=Obyek Sengketa) bertentangan (dan melanggar) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang. Nomor 46/G/TUN/95/1996 yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang telah memutuskan '*menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 7/Mangkura. Surat Ukur Tanggal 9 Januari 1963 Nomor 3, seluas 860 M2 atas nama Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa)*' karena Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) pada tanggal 20 Januari 1960 sampai dengan tanggal 20 Januari 1962 tidak pernah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia. Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) adalah warga negara asing. Menurut Majelis Hakim, sesuai pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah ;-----Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang dimaksud telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 146 PK/TUN/2010, tanggal 15 Juni 2011 ;-----Alas hak kepemilikan atas nama Peter David adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 7/Mangkura yang telah dibatalkan badan peradilan. Keputusan Tergugat (=Obyek Sengketa) justru memerintahkan Tergugat II Kepala kantor Pertanahan Kota Makassar untuk memulihkan kembali berlakunya Sertipikat Hak Milik Nomor 7/Mangkura atas nama Peter David dimaksud;-Badan/Pejabat Tata Usaha Negara incasu Tergugat I dan juga Tergugat II tidak berwenang mengubah, apalagi membatalkan Putusan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap. Pada Buku Tanah Milik Nomor 7/ Mangkura, sebagaimana pada huruf G, telah dibubuhi tulisan : '*Bahwa Hak Milik telah dinyatakan batal, sesuai Putusan P.TUN, tanggal 22 April 1996. Nomor 46/G.TUN/95/PTUN.U.Pdg*'.-----Tjoa Soei Hoo tidak pernah menjadi warga negara Indonesia.Surat Departemen hukum dan HAM RI. Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum. Tanggal 4 Desember 2007 No. C4-HL.01.10-12 keliru, dan telah diperbaiki serta diubah, berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Direktur Tata Negara. Nomor AHU.4.AH.10.01-72, tanggal 29 April 2015, yang menyatakan :-----

- 1
- 2
- 3 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang . Nomor 46/G.TUN/95/PTUN.U.Pdg, tanggal 22 April 1996 dan dikuatkan dalam Peninjauan Kembali (PK) Putusan Mahkamah Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, maka status kewarganegaraan yang bersangkutan adalah asing/warga negara asing, terlebih yang bersangkutan dibenarkan sejak tahun 1969 telah tinggal di dunia ;-----

- 4 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, surat Direktur Tata Negara. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Nomor C4-H6.01.10-122, tanggal 4 Desember 2007 tentang status kewarganegaraan atas nama Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) diperbaiki dan dirubah menjadi : Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) adalah bukan warga negara Indonesia ; -Perintah memulihkan kembali berlakunya Sertipikat Hak Milik Nomor 7/Mangkura ke atas nama Peter David menunjukkan Tergugat I dan juga Tergugat II telah melakukan perbuatan keputusan (ketetapan) yang melanggar hukum (*onrechtmatige beschikkingsdaad van de administratie*) ;-----
- Peter David tidak pernah menguasai tanah yang bersangkutan serta tidak pernah menghuni bangunan rumah Jalan Botolempangan Nomor 49 Makassar ;-----
- Sebaliknya, Dr. Hasan Anoez (Penggugat II Intervensi), kelak pemegang Sertipikat hak Milik Nomor 2/Sawerigading (Mangkura) Tanggal 23 Juli 1997 atas tanah tersebut, sejak lama menghuni bangunan rumah Jalan Botolempangan No.49 Makassar, dikala masih berstatus rumah *requirasie*, berdasarkan surat izin urusan perumahan Kotamadya Ujung Pandang, Tanggal 15 September 1974. No. 15/PWK/74. Berdasarkan SK Walikotamadya Ujung Pandang Nomor 58/8.kep/D/XII/78. Tanggal 6 Maret 1978, bangunan rumah dimaksud *bouwvallig* (lapuk), dan kepada penghuninya diberika waktu 15 (lima belas) hari untuk melakukan pembongkaran dan perbaikan seperlunya dengan biaya sendiri. Dr. Hasan Anoez (Penggugat II Intervensi) atas inisiatif sendiri membongkar secara keseluruhan sekaligus memperluas dan memperbesar bangunan dari bangunan semula ;-----
- Pada Tanggal 1 Desember 1982, Dr. Hasan Anoez (Penggugat II Intervensi) menerima SIP (Surat Ijin Penghunian), berdasarkan SK Walikota Madya Kepala Daerah Tk. II Ujung Pandang Nomor 007/KUP/SIP/1982 ;-----
- Kelak berdasarkan, SK Gubernur KDH Tingkat I Provinsi



-----Pada bangunan rumah Jalan botolempangan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 49 Makassar, diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.2/
putusan.mahkamahagung.go.id

Sawengading(Mangkura) Tanggal 23 Juli 1997 atas nama Dr.

Hasan Anoez (Penggugat II Intervensi) terakhir tercatat atas nama

Penggugat ;-----

- 10 Keputusan Tergugat I (=Obyek Sengketa) bertentangan dan melanggar peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960, selaku penjabaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), tatkala memulihkan kembali berlakunya Sertipikat Hak Milik Nomor 7/Mangkura ke atas nama Peter David. Sertipikat Hak Milik Nomor 7/Mangkura telah dibatalkan berdasar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang. Nomor 46/G/TUN/95/P.TUN U.Pdg. Tanggal 22 April yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) karena Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) tidak ternyata pernah diregistrasi sebagai orang yang memiliki kewarga-negaraan Republik Indonesia. Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) adalah bukan warga negara Indonesia tetapi orang asing/warga negara asing, sebagaimana dimaksud menurut Pasal 2 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 (UUPA) menegaskan, hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Direktur Tata Negara. Nomor AHU.4.AH.10.01-72, tanggal 29 April 2015, telah memperbaiki dan mengubah surat Direktur Tata Negara. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Nomor C4-HL.01.10-122, tanggal 4 Desember 2007 terdahulu. Dikemukakan, bahwasanya Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) adalah bukan warga negara

Indonesia ;-----Secara ab ovo (*van het ei af, van het begin af*), sejak semula SHM Nomor 7/Mangkura a.n Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) sudah batal dan dibatalkan oleh badan peradilan. Karenanya Keputusan Tergugat I dan juga Tergugat II(=Obyek Sengketa) yang memulihkan kembali SHM Nomor 7/Mangkura dimaksud ke atas nama Peter David pada hakikatnya merupakan perbuatan keputusan (ketetapan) yang melanggar hukum (*onrechtmatige beschikkingsdaad van de administratie*) ;-----

- 11 Keputusan Tergugat I dan juga Keputusan Tergugat II (=Obyek Sengketa) bertentangan (dan melanggar) Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 146 PK/TUN/2010. Tanggal 15 Juni 2011 tatkala menggunakan surat Departemen Hukum dan HAM RI. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Tanggal 04 Desember 2007. Nomor C4-HL.01.10.22 sebagai acuan konsiderans (=pertimbangan) keputusan *a quo* ;-----Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum tersebut digunakan Tergugat dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditolak dan dikesampingkan oleh mahkamah dalam perkara Peninjauan Kembali (PK);-----Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum dimaksud mempernyatakan status kewarganegaraan Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) berstatus warga negara Indonesia serta tidak ternyata pernah menolak kewarganegaraan Republik Indonesia. Surat Dirjen diajukan oleh pemohon PK, Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang selaku *novum* dikala itu, melawan Dr. Hasan Anoez (Penggugat II Intervensi) selaku termohon PK. Mahkamah Agung tidak menerima keabsahan Sertipikat Hak Milik Nomor 7/Mangkura a.n. Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa), berarti hal dimaksud mengukuhkan pemberian hak milik atas nama Dokter Hasan Anoez (Penggugat II Intervensi) vide Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Sawerigading (Mangkura), Tanggal 23 Juli 1997, seluas 860 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 3 Tahun 1963. Tanggal 9-1963, terakhir tercatat atas nama

Penggugat ;-----Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum tersebut telah diperbaiki dan diubah, berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Direktur Tata Negara, Nomor AHU.4.AH.10.01-72, tanggal 29 April 2015, yang menyatakan status kewarganegaraan Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) adalah bukan warga negara Indonesia ;-----

- 12 Keputusan Tergugat I dan Juga Keputusan Tergugat II (=Obyek Sengketa) bertentangan (dan melanggar) Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang. Nomor 31/Pts.Pdt.G/1996/PN.Uj.Pdg yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 87 PK/Pdt/2002. Tanggal 16 April 2004 dalam perkara Peter David (Penggugat) melawan Dokter Hasan Anoez dkk, putusan mana menyatakan secara hukum (*ten aanzien van ket recht*) bahwa tanah Jalan Botolempangan nomor 49, Ujung Pandang vide Sertipikat Hak Milik Nomor 7/Mangkura a.n. Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) pernah dikonversi dari bekas Hak *Eigendom Verponding* Nomor 1551. Akta Nomor 378. Tanggal 18 Oktober 1949 telah menjadi tanah negara (=halaman 23 putusan). Tanah (persil) tersebut sudah berstatus tanah negara, hal dimaksud juga dikutip dalam butir 2, surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Direktur Tata Negara. Nomor AHU.4.AH.10.01-72., tanggal 29 April 2015. Lagipula, penggugat Peter David tidak dapat membuktikan asli Sertipikat Hak Milik di kala itu.;-----Adalah melanggar hukum tatkala Tergugat mengeluarkan Keputusan Tergugat (=Obyek Sengketa) yang membatalkan SK. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan terdahulu tentang pemberian Hak Milik nomor 2/Sawerigading (Mangkura). Tanggal 23 juli 1997, seluas 860 M2, sebagaimana diurai dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara hukum, Peter David Phie tidak memiliki sejenkal tanah pun di Jalan Botolempangan Nomor 49 Ujung Pandang karena bekas 'alas hak' nya telah jatuh menjadi tanah negara ;-----Alas hak

Peter David atas tanah berasal (*derive*) dari Sertipikat Hak Milik (SHM)

Nomor 7/Mangkura (*ex eigendom verponding 1551*). Atas nama Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) yang telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang. Nomor 46/G/TUN. U.Pdg. Tanggal 22 April 1996 yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), menurut urutan peralihan tanah, sebagai berikut :-----Semula dari Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa), beralih kepada Go Gio Eng (Elly Go), berdasarkan Surat Jual Beli. Tanggal 23 Januari 1963, kemudian beralih lagi kepada Rudy Gosal berdasarkan Akta Hibah Nomor 173/UP/1969. Tanggal 1969, selanjutnya beralih lagi kepada Yetty Fanny berdasarkan Akta Jual Beli. Nomor 481/XII/1988. Tanggal 29 Desember 1998, terakhir dihibahkan lagi kepada Peter David sesuai Akta Hibah. No 604/H/XII/1989. Tanggal 4 Desember 1989. Peter david tidak pernah menguasai tanah yang bersangkutan dan tidak pernah menghuni bangunan rumah Jalan Botolempangan Nomor 49.

Makassar ;-----Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, *incasu* Tergugat, tidak berwenang mengubah, apalagi menegasi putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;-----Keputusan Tergugat I dan juga Keputusan Tergugat II (=Obyek Sengketa) bertentangan/melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, berikut ini :-----

- 13 Keputusan Tergugat I dan juga Keputusan Tergugat II (=Obyek Sengketa) mengakibatkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) tat kala dalam keputusannya (=amar kedua, huruf d) memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar untuk memulihkan kembali Sertipikat Hak Milik Nomor 7/Mangkura ke atas nama Peter David, seluas 860 M2, sebagaimana diurai dalam Surat Ukur Nomor 3 Tahun 1963. Tanggal 9-1-1963, yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan umum pertanahan nasional, Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA), Penjelasan Umum (II. Angka 5) karena Setipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7/Mangkura tersebut berasal dari (*ex eigendom verponding*) Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa), seorang warga negara asing, dan SHM dimaksud telah dibatalkan, berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang. Nomor 46/G/TUN/95/P.TUN U.Pdg. Tanggal 22 April 1996 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) -----Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA). Penjelasan Umum (II. angka 5) menegaskan, bahwasanya '*hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia ;-----SHM
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) adalah bukan warga negara
Nomor 7/Mangkura kini dinyatakan dan jatuh menjadi tanah negara,
berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang. Nomor 31/Pts.
Pdt.G/1996/PN.Uj.Pdg yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van
gewijsde) ;-----

14 Keputusan Tergugat I dan juga Keputusan Tergugat II (=Obyek Sengketa)
menyalahgunakan wewenanganya selaku Pejabat Tata Usaha Negara tatkala
melanggar (dan menyimpangi) putusan badan peradilan yang berkekuatan
hukum tetap (inkracht van gewijsde). Keputusan Tergugat (=Obyek Sengketa)
memulihkan kembali Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 7/Mangkura ke atas
nama Peter David, padahal SHM tersebut telah dibatalkan oleh Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang. Nomor 46/G/TUN/95/P.TUN
U.Pdg. Tanggal 22 April 1996 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht
van gewijsde), dan dinyatakan telah jatuh menjadi tanah negara, berdasarkan
Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang. Nomor 31/Pts.Pdt.G/1996/PN. Uj.
Pdg. yang telah pula berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Pasal
2. Huruf e UU Nomor 5 Tahun 1986 menetapkan bahwasanya tidak termasuk
dalam pengertian K.TUN, 'Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan
atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan ...'. K.TUN tidak boleh
dikeluarkan guna mengubah, apalagi menegasi putusan badan peradilan yang
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;-----

15 Keputusan Tergugat I dan juga Keputusan Tergugat II (=Obyek Sengketa)
telah memuat kesewenang-wenangan tatkala Keputusan Tergugat I (=Obyek
Sengketa) memerintahkan pemulihan kembali Sertipikat Hak Milik (SHM)
No.7/Mangkura yang telah jatuh menjadi tanah negara, seraya membatalkan
pemberian hak milik Dokter Hasan Anoez (Penggu-gat II Intervensi) vide
Sertipikat Hak Milik (SHM) No.2/Sawerigading (Mangkura), kini tercatat a.n.
Penggugat, dikeluarkan Tergugat I atas dasar Surat Permohonan Peter David
Phie, tanggal 17 Februari 2015. Tergugat I telah berbuat sewenang-wenang
karena Peter David Phie sama Sekali tidak memiliki sejengkal tanah pun atau
persil/tanah Jalan Botolempangan No. 49, Ujung Pandang, sehubungan dengan
telah dibatalkannya SHM No. 7/Mangkura atas nama Tjoa Soei Hoo (Herman
Tjoa) oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang, No. 46/
G.TUN/95/P.TUN U.Pdg Tanggal 22 April 1996 yang berkekuatan hukum
tetap (inkracht van gewijsde), dan telah dinyatakan sebagai tanah negara,
berdasarkan Putusan pengadilan Negeri Ujung Pandang. Nomor 31/
Pts.Pdt.G/1996/PN.Uj.Pdg yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatkala pada butir 4, bagian acuan konsiderans (pertimbangan) keputusannya yang menyatakan Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) ‘.... adalah Warga Negara Indonesia sejak tanggal 12 Januari 1912. Pada tahun 1912, belum ada subyek hukum berstatus Warga Negara Indonesia. Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) tentunya berstatus kaula Hindia Belanda, golongan Timur Asing (vreemde oosterlingen) di kala itu ;-----

- 17 Bahwa Oleh karena Keputusan Tergugat I dan juga Keputusan Tergugat II (=Obyek Sengketa) nyata-nyata bertentangan (dan melanggar) peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) maka beralasan kiranya jika pelaksanaan Keputusan Tergugat I dan juga Keputusan Tergugat II (=Obyek Sengketa) a quo ditunda pelaksanaannya selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara, atau hingga perkara ini mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;-----Betapa Tidak, Penggugat II Intervensi dan juga Penggugat mengkhawatirkan manakala persil/tanah yang menjadi objectum litis dari Keputusan Tergugat I (=Obyek Sengketa) beralih atau dipindahtanggankan kepada pihak ketiga. Sehingga pada gilirannya sangat merugikan kepentingan Penggugat yang lebih besar lagi ;-----

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas maka dengan segala kerendahan hati, disertai besar harapan penggugat II Intervensi memohon dengan hormat kiranya dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara ini, dengan memberi Putusan: -----

- 1 Memerintahkan kepada Tergugat I dan juga Tergugat II agar menunda Obyek Sengketa :-----

PERTAMA :

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 03/Pbt/BPN-73/2015. Tanggal 9 Maret 2015 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan No. 520.1/961/453/53-01/97 Tanggal 8-7-1997 tentang pemberian hak milik atas nama Dokter Hasan Anoez dan Sertipikat Hak Milik No. 2/Sawerigading (Mangkura) Tanggal 23 Juli 1997, Luas 860 M2(delapan ratus enam puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 3 Tahun 1963 Tanggal 9-1-1963 atas nama Dokter Hasan Anoez dan terakhir tercatat dalam Sertipikat dan Buku Tanah atas nama Nyonya Margaretha Tjandra, terletak di Jalan Botolempangan, Kelurahan Sawerigading (dahulu Kelurahan Mangkura), Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Ujung Pandang (Sekarang Kota Makassar), Propinsi Sulawesi Selatan, karena cacat hukum administrasi. Selama pemeriksaan berlangsung, atau sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;-----KEDUA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan Sertipikat Yang ditujukan kepada Ny. Margaretha Tjandra Selama pemeriksaan berlangsung, atau sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap ;-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan batal atau tidak Sah Keputusan Tergugat I dan juga Keputusan

Tergugat II (=Obyek Sengketa) berikut ini :-----

PERTAMA :

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 03/Pbt/BPN-73/2015. Tanggal 9 Maret 2015 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan No. 520.1/961/453/53-01/97 Tanggal 8-7-1997 tentang pemberian hak milik atas nama Dokter Hasan Anoez dan Sertipikat Hak Milik No. 2/Sawerigading (Mangkura) Tanggal 23 Juli 1997, Luas 860 M2(delapan ratus enam puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 3 Tahun 1963 Tanggal 9-1-1963 atas nama Dokter Hasan Anoez dan terakhir tercatat dalam Sertipikat dan Buku Tanah atas nama Nyonya Margaretha Tjandra, terletak di Jalan Botolempangan, Kelurahan Sawerigading (dahulu Kelurahan Mangkura), Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Ujung Pandang (Sekarang Kota Makassar), Propinsi Sulawesi Selatan, karena cacat hukum administrasi ;-----

KEDUA :

Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar berupa Surat Keputusan : Nomor 646/300.7-73.71-III/2015 Tanggal 23 Maret 2015, Hal : permintaan menyerahkan Sertipikat Yang ditujukan kepada Ny. Margaretha Tjandra;--

3 Mewajibkan Kepada Tergugat I dan juga Tergugat II untuk mencabut :----

- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Nomor : 03/Pbt/BPN-73/2015. Tanggal 9 Maret 2015 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan No. 520.1/961/453/53-01/97 Tanggal 8-7-1997 tentang pemberian hak milik atas nama Dokter Hasan Anoez dan Sertipikat Hak Milik No. 2/Sawerigading (Mangkura) Tanggal 23 Juli 1997, Luas 860 M2 (delapan ratus enam puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 3 Tahun 1963 Tanggal 9-1-1963 atas nama Dokter Hasan Anoez dan terakhir tercatat dalam Sertipikat dan Buku Tanah atas nama Nyonya Margaretha Tjandra, terletak di Jalan Botolempangan, Kelurahan Sawerigading (dahulu Kelurahan Mangkura), Kecamatan Ujung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar berupa Surat Keputusan : Nomor 646/300.7-73.71-III/2015

Tanggal 23 Maret 2015, Hal : permintaan menyerahkan

Sertipikat Yang ditujukan kepada Ny. Margaretha

Tjandra ;-----

- Memerintahkan Kepada Tergugat I dan juga Tergugat II untuk memulihkan kembali Sertipikat Hak Milik No.2/Sawerigading (Mangkura) tanggal 23 Juli 1997, luas 860 M2 (delapan ratus enam puluh meter persegi). Yang di uraikan dalam surat ukur No. 3Tahun 1963 Tanggal 9-1-1963 Tercatat atas nama Ny. Margaretha Tjandra ;-----
- Memerintahkan Kepada Tergugat I dan juga Tergugat II agar menghapus data-data hak atas tanah dari daftar buku tanah atas nama Peter David karena permasalahan dengan Peter David Sudah Selesai berdasarkan Putusan badan Peradilan yang Semuanya *Inkracht van gewijsde* ;-----
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi tersebut, pihak Tergugat I mengajukan jawaban dipersidangan pada tanggal 29 Juli 2015, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:---

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan Tergugat I;

- 2 Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel), dengan alasan:-
 - 1 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 (vide halaman 6) menyatakan bahwa Tindakan Tergugat I yang dengan sewenang-wenang mengeluarkan SK No. 03/Pbt/BPN-73/2015 dan merugikan NY. MARGARETHA TJANDRA karena tidak mempunyai alasan hak yang sah padahal SHM No. 2/ Sawerigading diperoleh dengan jalan yang sah dan sesuai Peraturan Perundangan Yang Berlaku....dst adalah keliru dan mengada-ada dalam menilai surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I, dimana surat keputusan tersebut diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai alas hak yang sah, hal tersebut memperlihatkan bahwa Penggugat tidak membaca secara seksama dan tidak memahami isi Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat I sehingga gugatan penggugat menjadi tidak jelas dan kabur karena apa yang didalilkan Penggugat hanya mencari-cari alasan untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I Demikian halnya dengan dalil gugatan Penggugat selanjutnya pada nomor yang sama (vide halaman 6) yang menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (3) huruf c PERKABAN No. 3 Tahun 2011 memberikan pengaturan bahwa salah satu syarat dalam pengajuan pembatalan sertipikat karena cacat administrasi adalah, salinan amar putusan pengadilan atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang substansinya menyatakan tidak sah dan/atau palsu dokumen yang digunakan dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah penerbitan sertipikat hak atas tanah semakin jelas kebingungan Penggugat dalam mengajukan gugatan dan Penggugat hanya mengada-ada dalam mengajukan gugatan. Perlu Tergugat I tegaskan bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011 tidak dikenal adanya pasal 6 ayat (3) huruf c, dikarenakan didalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011 tidak dikenal adanya pasal 6 hanyalah terdapat 2 ayat tanpa pembagian huruf, Begitu pula halnya dalam dalil gugatan Penggugat Nomor 4 (vide halaman 9) yang menyata-kan Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara yang saat ini dijadikan objek sengketa, Nyata-Nyata telah bertentangan dengan pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan (PERKABAN) No.3 Tahun 2011 menegaskan bahwa cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (i) antara lain, kesalahan prosedur dalam prosedur penetapan dan/atau pendaftaran hak atas tanah, kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti, kesalahan prosedur... dst semakin memperlihatkan gugatan Penggugat tidak jelas, karena penggugat salah dan tidak cermat dalam menentukan alasan hukum yang salah dan keliru, dikarenakan Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 yang Penggugat maksudnya berbeda bunyi dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 seharusnya yaitu sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2)

memuat identitas pengadu, obyek yang diper-selisihkan, posisi kasus (legal standing) dan maksud pengaduan ; Surat pengaduan kasus pertanahan harus dilam-piri dengan fotocopy identitas pengadu dan data pendukung yang terkait dengan pengaduan ;-----

Sehingga Tergugat II bertanya-tanya, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 manakah yang dijadikan dasar oleh Penggugat? ;-----

2 Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya Nomor 3 (vide halaman 6)

menyatakan Bahwa SK No.03/Pbt/BPN-73/2015 yang dikeluarkan oleh Tergugat 2 dan Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II nyata-nyata adalah Perbuatan Sewenang-Wenang Oleh Penguasa, selain bertentangan dengan UU No. 30/2014 pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 huruf (a), (c) dan (e) juga bertentangan dengan AAUPB.... Dst, namun Penggugat tidak menjelaskan dimana letak kesewenangan yang dilakukan Tergugat I ? bagaimana bisa Penggugat berpendapat bahwa surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat 1 bertentangan dengan UU No.30/2014 dan AAUPB? Sehingga tidak jelas apa yang menjadi dasar dalil gugatan Penggugat tersebut, Sedangkan Tergugat I menerbitkan surat keputusan berdasar pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 antara lain Pasal 61 huruf a yang intinya menyatakan Penyelesaian kasus pertanahan di luar pengadilan dapat berupa perbuatan hukum administrasi pertanahan meliputi:

a. Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi, hal ini dimaksud-kan demi terciptanya tertib administrasi pertanahan dan tentu saja sejalan dengan Undang-undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan AAUPB. Dalam dalil gugatan Penggugat berikutnya dengan nomor yang sama (vide halaman 6 & 7) menyatakan Bahwa pertimbangan dalam SK No.03/Pbt/BPN-73/ 2015 tersebut saling bertentangan satu sama lainnya, dimana pada pertimbangannya menyatakan batal SHM No. 2/Sawerigading an. NY MARGARETHA TJANDRA karena cacat hukum administrasi dan menyatakan sertifikat tersebut tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah, namun pada bagian lainnya mengembali-kan status tanah tersebut pada keadaan semula sebelum diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No.2/Sawerigading yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penggugat selaku Pembeli dan Pelanjut
(rechlsopvolger) hak kepemilikan yang telah berkekuatan hukum
tetap (vaste rechtskracht)”. Jika demikian halnya apakah yang
mendasari dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa
Penggugat mempunyai hak kepemilikan yang telah berkekuatan
hukum tetap? Dalil tersebut tentu saja haruslah disertai alasan,
sehingga Sangat jelas Penggugat hanya mengada-ada dalam
gugatannya dan kebingungan dalam menyampaikan alasan dalil
gugatannya tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk
menentukan hak kepemilikan perlu diajukan gugatan ke
Peradilan Umum karena merupakan sengketa
perdata ;-----

3 Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi
Absosut) ;-----

- 1 Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat pada angka 5 (vide halaman 5) menyatakan Bahwa Ny. Margaretha Tjandra adalah pem-beli yang beritikad baik yang harus dilindungi kepentingan hukumnya perlu Tergugat I sampaikan bahwa jual beli antara Dokter Hasan Anoez dengan Nyonya MARGARETHA TJANDRA yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 04/2013 tanggal 18/01/2013 dan peralihan Sertipikat Hak Milik No. 2/Sawerigading kepada Nyonya MARGARETHA TJANDRA pada tanggal 14-02-2013 terjadi sebelum adanya penyampaian salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.09/G.TUN/2011/P.TUN.MKS Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.103/B.TUN/2011/PT.TUN tanggal 12 Desember 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.164 K/TUN/ 2012 tanggal 13 Mei 2012 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dimana penyampaian salinan resmi putusan sebagaimana tersebut diatas tertanggal 22 April 2013 ;-----Meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat, namun untuk menyatakan bahwa Ny. Margaretha Tjandra adalah pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi, maka gugatan atas sengketa tersebut harus terlebih dahulu diajukan ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata ;-----
- 2 Dalam dalil gugatan Penggugat Nomor 3 (vide halaman 6 & 7) menyatakan bahwa pertimbangan dalam SK No.03/Pbt/ BPN-73/2015 tersebut saling bertentangan satu sama lainnya, dimana pada pertimbangannya menyatakan batal SHM No.2/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian lainnya mengembalikannya status tanah tersebut pada keadaan semula sebelum diterbitkan Sertipikat Hak Milik

No.2/Sawerigading yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 7

Mangkura atas nama Peter David padahal Piter David tidak mempunyai alas hak telah menimbulkan akibat hukum

(rechtsgevolg) yang amat merugikan kepentingan Penggugat selaku Pembeli dan Pelanjut (rechtsopvolger) hak kepemilikan yang telah berkekuatan hukum tetap (vaste rechtskracht), kembali Tergugat I menegaskan, bahwa Penggugat haruslah mempunyai alasan menyatakan dirinya sebagai pemegang hak kepemilikan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk menyatakan bahwa Penggugat mempunyai kepemilikan yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah terlebih dahulu ditetapkan melalui peradilan umum karena mengenai hak keperdataan ;-----

- 4 Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium); -----Bahwa Penggugat dalam gugatannya seharusnya menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dan bukan hanya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, sebab Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan No.03/Pbt/BPN-73/2015 tanggal 9 Maret 2015 diterbitkan Tergugat I atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional RI berdasarkan kewenangan delegasi yang diatur dalam Pasal 73 dan 75 peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011 yang pada intinya menyatakan Pembatalan hak atas tanah dilaksanakan oleh Kepala BPN RI yang dapat dilimpahkan kepada Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah BPN) yang mana Kakanwil dalam menerbitkan keputusan pembatalan hak atas tanah adalah atas nama Kepala BPN RI, dengan demikian seharusnya yang menjadi Tergugat I dalam Perkara ini adalah Kepala BPN RI dan bukan hanya Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan sebab Kepala BPN RI yang memiliki kewenangan pembatalan sertipikat dimaksud yang didelegasikan kepada Kakanwil. untuk itu kami mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal ini, atau setidaknya dalam gugatan Penggugat seharusnya mencantumkan status subyek Tergugat I dengan bentuk Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ;-----
- 5 Bahwa obyek gugatan berupa surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar No.646/300.7-73.71/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 bukanlah merupakan obyek gugatan sebagaimana disyaratkan, karena surat tersebut bertujuan untuk menarik peredaran Sertipikat Hak Milik Nomor 2/ Sawerigading yang merupakan pelaksanaan dari Diktum Kedua Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulawesi Selatan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan No.03/Pbt/BPN-73/2015 tanggal 9 Maret 2015 dan hal tersebut sejalan dengan penjelasan pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Ayat

(2) yang menyatakan Dalam hal-hal tertentu Kepala Kantor Pertanahan dapat mengumumkan hapusnya hak yang sertifikatnya tidak diserahkan kepadanya untuk mencegah dilakukannya perbuatan hukum mengenai tanah yang sudah tidak ada haknya tersebut. Sehingga merupakan hal yang mengada-ada dan terlalu dibesar-besarkan jika hal tersebut dianggap sebagai ancaman yang di-tujukan kepada Penggugat, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat I berpendapat bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menjadi obyek gugatan adalah :-----

- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan No.03/Pbt/BPN-73/2015 tanggal 9 Maret 2015 yang menempatkan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat I ;-----
- Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor: 6461300.7-73.71/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang menempatkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagai Tergugat II. Merupakan 2 obyek gugatan yang berbeda, dikarenakan Keputusan yang diterbitkan Tergugat I merupakan Keputusan Pembatalan sedangkan surat yang diterbitkan Tergugat II merupakan penarikan dari peredaran sertifikat hak milik sehingga memiliki substansi yang berbeda, dan 2 obyek gugatan tersebut menempatkan 2 subyek yang berbeda pula, yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, sehingga menurut hemat Tergugat I, obyek gugatan tersebut harusnya dipisah sehingga menjadi 2 gugatan dengan 2 nomor perkara ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa hal-hal yang diuraikan Tergugat I dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai dasar gugatan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Penggugat Nomor 2 s/d 5 (vide halaman 7 s/d 10) perlu Tergugat I
putusan.mahkamahagung.go.id
jelaskan sebagai

berikut :-----

- 1 Berdasarkan permohonan saudara PETER DAVID PHIE tanggal 17 Februari 2015 perihal permohonan pembatalan SHM No.2/ Saweri-gading dan SK Kakanwil BPN Prop. Sul-Sel No.520.1/961/453/53-01/ 97, telah ditindaklanjuti dengan penelitian terhadap data fisik dan data yuridis dan telah ditemukan bahwa mengandung cacat hukum administrasi Surat Keputusan tanggal 8-7-1997 Nomor 520.1/961/ 453/53-01/97 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Dokter Hasan Anoez dan Sertipikat Hak Milik No.2/Sawerigading atas nama Dr. HASAN ANOEZ tanggal 23 Juli 1997 seluas 860 M2 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 3 tanggal 9 Januari 1963 yang beralih kepada Nyonya MARGARETHA TJANDRA pada tanggal 14-02-2013 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 04/2013 tanggal 18/01/2013 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 61 jo. Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) huruf jo. Pasal 63 huruf a jo. Pasal 71 ayat (2) huruf a Perturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 yang intinya menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan di luar pengadilan dapat berupa perbuatan hukum administrasi pertanahan meliputi pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi, sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi berupa antara lain kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak atas tanah intinya yang dikuatkan dengan bukti berupa hasil penelitian yang membuktikan adanya cacat hukum administrasi dilakukan pembatalan dengan menerbitkan Surat Keputusan pembatalan, sehingga diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi-Selatan Nomor 03/Pbt/BPN-73/2015 tanggal 9 Maret 2015 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan No. 520.1/961/453/53-01/97 Tanggal 8-7-1997 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Dokter Hasan Anoez Dan Sertipikat Hak Milik No.2/Sawerigading (Mangkura) tanggal 23 Juli 1997, luas 860 M2 (Delapan Ratus Enam Puluh Meter Persegi), Yang Diuraikan Dalam Surat Ukur Nomor 3 Tahun 1963 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pandang, Kotamadya Ujung Pandang (Sekarang Kota Makassar),
Provinsi Sulawesi Selatan, karena cacat hukum

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi ;-----

2 Berdasarkan apa yang telah Tergugat I uraikan diatas, Tergugat I kembali mempertegas Kepada Penggugat Bahwa Tergugat I dalam hal ini adalah Pejabat Tata Usaha Negara dan segala Keputusan yang terbit daripadanya adalah merupakan Keputusan Administrasi semata tanpa ada maksud merugikan pihak lain, sehingga sangat jelas bahwa Tergugat I tidak menyinggung mengenai keperdataan, untuk itu jika ada sengketa Kepemilikan di atas obyek yang telah diterbitkan Surat Keputusan oleh Tergugat I, maka sepantasnyalah diajukan gugatan pada peradilan umum mengenai kepemilikan karena Keputusan yang diterbitkan Tergugat I berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03/Pbt/BPN-73/2015 tanggal 9 Maret 2015 tidak menghilangkan hak keperdataan yang berhak ;-----

3 Adapun maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan agar dinyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03/PbtIBPN-73/2015 tanggal 9 Maret 2015 adalah keliru, jika Keputusan Tergugat I tersebut dibatalkan, sebab bagaimana dengan produk yang mengandung cacat hukum administrasi? dan bagaimana bisa suatu produk yang mengandung cacat hukum administrasi di pertahankan? Dengan dinyatakan batal Keputusan Tergugat I tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan kepemilikan, apabila Penggugat meru-pakan pemilik yang sah atas obyek sengketa dimaksud seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Peradilan umum, mengingat obyek sengketa dalam penguasaan Piter David ;-----

4 terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai Pelanggaran Peraturan perundang-Undangan Nomor 1 s/d 16 (vide halaman 10 s/d 19) perlu Tergugat I jelaskan sebagai berikut ;-----

1 Bahwa kembali Tergugat I mempertegas bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi-Selatan Nomor 03/Pbt/BPN-73/2015 tanggal 9 Maret 2015 berdasar-kan pada ketentuan PasaI 61 jo. Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) huruf jo. Pasal 63 huruf a jo. Pasal 71 ayat (2) huruf a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saweri-gading diubah menjadi Sertipikat Hak Milik No.2/

Sawerigading tanpa paraf dan tanpa keterangan perubahan

bukanlah suatu kebohongan dan hal tersebut tidak bertentangan/

telah sejalan dengan Kontra Memori PK tanggal 21 Oktober 2013

ketika Tergugat I menjadi Termohon PK II, dimana dalam Kontra

Memori PK menyatakan bahwa SHM No.1/Sawerigading tanggal

23 Juli 1997 yang kemudian dicoret dan pada hari itu juga

diterbitkan lagi SHM No. 2/Saweri-gading tanggal 23 Juli 1997.

Jelas terlihat bahwa dalam Kontra Memori tersebut hanya

menyampaikan adanya perubahan nomor hak tanpa

mencantumkan alasan perubahan pada Hak Milik tersebut; ----

3

Bahwa Pasal 30 ayat (1) huruf d Peraturan pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 menyatakan hak atas bidang tanah yang data fisik dan

atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan ke

Pengadilan tetapi tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status

quo dan tidak ada putusan penyitaan dari Pengadilan, dilakukan

pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai

adanya sengketa tersebut serta hal-hal yang disengketakan,

kemudian dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b Peraturan pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa catatan sebagaimana

dimaksud di hapus apabila diperoleh putusan Pengadilan

mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap, selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2)

Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa

Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang

bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah

didaftar dalam buku tanah dan jika di dalam buku tanah terdapat

catatan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf d yang

menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertipikat

ditanggihkan sampai catatan yang ber-sangkutan dihapus.

Sehingga walaupun Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang

Nomor 31/Pts/Pdt.G/1996/PN.Uj.Pdg tanggal 11-3-1996 jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan No. 157/PDT/ 1997/

PT.UJ.PDG tanggal 12 Juni 1997 jo. Putusan Mahkamah Agung

RI No.686 K/Pdt/1998 tanggal 21 Oktober 1999 jo Putusan

Mahkamah Agung RI No.87 PK/Pdt/2002 tanggal 14 Agustus

2003 tidak bertentangan dengan penerbitan Surat Keputusan

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi

Sulawesi Selatan No.520.1/961/453/53-01/97 tanggal 8-7-1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sehingga mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya ;-----

4 Bahwa Gambar Situasi yang menjadi salah satu pertimbangan dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03/Pbt/BPN-73/2015 tanggal 9 Maret 2015 bukanlah suatu alasan yang tidak rasional sebagaimana disampaikan Penggugat. Perlu Tergugat I jelaskan bahwa Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1989 Tentang Tata Cara Pembuatan Surat Ukur Diluar Desa Lengkap, mengatur bahwa Gambar Situasi yang telah dibuat berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 dan Peraturan-Peraturan lainnya, dapat diganti menjadi Surat Ukur apabila masih menjadi Surat Ukur apabila masih memenuhi persyaratan-persyaratan teknis, administratif dan yuridis yang ditentukan. Pasal tersebut menyiratkan kesamaan kedudukan Gambar Situasi sebagai data fisik bidang tanah yang dituangkan dalam sertifikat hak atas tanah, sehingga dapat Tergugat I sampaikan bahwa Pasal 52 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa Pendaftaran hapusnya suatu hak atas tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan membubuhkan catatan pada buku tanah dan surat ukur serta memusnahkan sertifikat hak yang bersangkutan, berdasarkan salinan surat keputusan Pejabat yang berwenang, bahwa hak yang bersangkutan telah dibatalkan atau dicabut. Sehingga bagaimana mungkin Gambar situasi yang telah seharusnya dilakukan pencatatan penghapusan digunakan untuk menerbitkan sertifikat baru ;-----

5 Dalam pasal 64 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 mengatur bahwa permohonan/usulan pembuatan hukum administrasi pertanahan terhadap sertifikat hak atas tanah yang cacat hukum administrasi dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Setelah diterimanya permohonan dari Piter David, telah ditindaklanjuti dengan penelitian yang diperoleh data antara lain bahwa penguasa fisik atas bidang tanah adalah Piter David, sehingga menurut hemat Kami Piter David masih memiliki kepentingan diatas obyek bidang tanah tersebut dan perlu Tergugat I tambahkan bahwa berdasarkan penelitian tersebut juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015; -----

6 Bahwa Tergugat I kembali menegaskan bahwa jual beli antara Dokter Hasan Anoez dengan Nyonya MARGARETHA TJANDRA yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Akta Jual Beli Nomor 04/2013 tanggal 18/01/2013 dan peralihan Sertipikat Hak Milik No.2/Saweri-gading kepada Nyonya MARGARETHA TJANDRA pada tanggal 14-02-2013 terjadi sebelum adanya penyampaian salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.09/G.TUN/2011/ P.TUN.MKS Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 103/ B.TUN/2011/PT.TUN tanggal 12 Desember 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 164 K/TUN/2012 tanggal 13 Mei 2012 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dimana penyampaian salinan resmi putusan sebagaimana tersebut diatas tertanggal 22 April 2013 ;-----

7 Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya angka 7 dalil gugatan Penggugat (halaman 13) pada intinya menyatakan bahwa Pada halaman 2 huruf (c) SK No.03/Pbt/BPN-73/2015, tidak menuliskan tahun putusan itu terbit, sehingga bagaimana mungkin dijadikan acuan Tergugat I berpendapat bahwa terlihat jelas Penggugat tidak membaca dengan seksama Keputusan Nomor 03/ Pbt/BPN-73/2015 tanggal 9 Maret 2015 dan mencoba mengaburkan apa yang telah dijelaskan dalam keputusan tersebut, perlu Tergugat I jelaskan bahwa apa yang tercantum dalam halaman 2 huruf c Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi-Selatan Nomor 03/Pbt/ BPN-73/2015 tanggal 9 Maret 2015 ada merupakan penjelasan berupa kutipan pencatatan dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 7/Mangkura yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, yang menjelaskan bahwa penghapusan yang Hak Milik tersebut hanya bertuliskan pensil dengan redaksi Bahwa Hak Milik ini telah dinyatakan batal sesuai Putusan PTUN tanggal 22 April 1996 No. 46/G.TUN/PTUN.U.Pdg ;-----

8 Bahwa surat Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 04 Desember 2007 No.C4-HL.01.10-12 Perihal : Status Kewarganegaraan Tjoa Soie Ho (Herman Tjoa), menyatakan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memiliki paspor dari negara asing ;-----

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Tjoa Soei Ho (Herrnan Tjoa) adalah Warga Negara Indonesia” ;----- Sehingga apabila surat tersebut keliru dan telah diubah tentu saja ada prosedurnya, tidak hanya dengan menerbitkan surat baru yang bertentangan tetapi harus ada surat berupa keputusan dari pejabat yang menerbitkan surat tersebut yang menyatakan bahwa surat tersebut keliru dan dinyatakan tidak berlaku dan ditujukan kepada pihak yang sebelumnya ditujukan/diberikan Surat Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 04 Desember 2007 No.C4-HL.01.10-12 tersebut, namun surat Direktur Jenderal Administrasi Umum Direktur Tata Negara Nomor AHU.4.AH.10.01-72, tanggal 29 April 2015 tersebut terbit setelah obyek gugatan diterbitkan, sehingga jelas yang menjadi salah satu pertimbangan Tergugat I adalah Surat Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 04 Desember 2007 No. C4-HL.01.10-12, sehingga sangatlah keliru dalil gugatan pada angka 9 (vide halaman 14) karena apa yang menjadi pertimbangan Tergugat 1 adalah berdasarkan surat yang diterbitkan pejabat yang berwenang mengenai kewarganegaraan, yang sampai saat diterbit-kan surat keputusan Tergugat 1 belum ada pencabutan atau perubahan terhadap surat tersebut sehingga hal tersebut bukanlah pendapat Tergugat I semata. Namun Tergugat I tegaskan mengenai kewarganegaraan hanyalah salah satu pertimbangan atas dokumen yang disampaikan pemohon pembatalan (Piter David), dan Tergugat 1 tegaskan kembali bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi-Selatan Nomor 03/Pbt/BPN-73/2015 tanggal 9 Maret 2015 diterbitkan karena Sertipikat Hak Milik No.2/Sawerigading dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan No.520.1/961 /453/53-01/97 mengandung cacat hukum administrasi ;-----

- 9 Terhadap dalil gugatan penggugat Nomor 13 (vide halaman 16), Tergugat I berpendapat bahwa apa yang disampaikan Penggugat adalah keliru karena gelar sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011, yang menyatakan Berdasarkan rekomendasi penanganan sengketa pertanahan selanjutnya dilakukan Gelar Kasus. Gelar Kasus sebagaimana dimaksud tidaklah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Karena Gelar Kasus yang Tergugat I melaksanakan adalah
pendapat para petugas/ pejabat, mengidentifikasi sengketa dan
konflik yang diperselisihkan dan rencana penyelesaian

(sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat 1 Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011), dimana
Peserta Gelar Internal adalah anggota Tim Pengolah, Pegawai/
Pejabat dari Kantor BPN RI, Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional dan/atau Kantor Pertanahan ;-----

- 10 Terhadap dalil gugatan Penggugat Nomor 13 (vide halaman 17),
Tergugat I berpendapat bahwa Penggugat keliru dengan menyata-
kan Tergugat 1 dan Tergugat 2 membiarkan terjadi kezaliman.
Jika Penguasaan fisik yang dilakukan Piter David merupakan
kezaliman seharusnya Penggugat melaporkan kepada instansi
yang berwenang untuk menentukan apakah ada pelanggaran
hukum yang dilanggar dengan penguasaan yang dilakukan Piter
David. Dalil Penggugat selanjutnya masih dengan nomor yang
sama, Penggugat menyata-kan mengapa sertipikat dengan
penerbitan kedua itu tidak disang-gah? sangat membingungkan
Tergugat I dan dikhawatirkan dapat menimbulkan
kesalahpahaman Majelis Hakim. Perlu Penggugat jelaskan
sertipikat dengan penerbitan kedua mana yang Penggugat
maksudkan? ;-----

- 11 Terhadap dalil gugatan Penggugat Nomor 14 (vide halaman 17)
yang menyatakan bahwa mengenai konstatering Rapport yang
diuraikan dalam SK No.03/Pbt/BPN-73/2015, hal itu telah pula
dibantah oleh Tergugat I dalam memori PK dan putusan lainnya,
sehingga tidak layak secara hukum dan etika kalau dikemudian
Tergugat I mem-bantah lagi semua dalil yang sudah dikemukakan,
perlu Tergugat I jelaskan bahwa sampai saat sebelum Keputusan
yang menjadi obyek gugatan dimaksud diterbitkan, Surat
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Sulawesi Selatan No. 520.1/961/453/53-01/97 tanggal
8-7-1997 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Dokter Hasan
Anoez Dan penerbitan Sertipikat Hak Milik No.2/Sawerigading
dianggap benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, dengan adanya per-mohonan dan penelitian
sebagaimana telah uraikan diatas barulah ditemukan adanya cacat
hukum dalam penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah



5
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No.2/Sawerigading tersebut ;-----
Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa Tergugat I dalam
menerbitkan Keputusan dimaksud tidak melanggar asas-asas umum
pemerintahan yang baik, justru sebagai pejabat TUN telah berusaha
memberikan kepastian hukum dan melaksanakan tertib administrasi
terhadap data fisik dan data yuridis obyek
sengketa ;-----

- 6 Terhadap gugatan Penggugat mengenai Mohon Penundaan
sepatutnya ditolak sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1)
Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara yang berbunyi Gugatan tidak menunda atau
menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Negara yang
digugat ;-----

DALAM GUGATAN INTERVENSI :

Sehubungan dengan gugatan Intervensi yang diajukan Dokter Hasan Anoez
melalui kuasa hukumnya Muhammad Rusli, S.H, M.H, maka kami selaku Tergugat I
dengan ini mengajukan Eksepsi /Jawaban sebagai berikut:-

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa hal-hal yang diuraikan Tergugat I dalam Eksepsi/Jawaban
Gugatan Penggugat diatas menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dalam Eksepsi/Jawaban Gugatan Penggugat II
Intervensi ;-----
- 2 Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil yang dikemukakan
Penggugat II Intervensi kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan
tidak merugikan kepentingan Tergugat
I ;-----
- 3 Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libel), dengan
alasan:-
 - 1 Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat II Intervensi Nomor 8
halaman 5 yang menyatakan “ bahwa amat salah dan lagi keliru
Kepulusan Tergugat I dan juga Keputusan Tergugat II (obyek
sengketa) dengan alasan cacat hukum administrasi karena salah
tulis atau karena salah ketik dst..... adalah ternyata bertentangan
dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur Keputusan
hanya dapat dibatalkan bila terdapat cacat : a. wewenang, b.
Prosedur, dan atau c. Substansi “ adalah keliru dan mengada-ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yang menjadi obyek Sengketa. Bahwa dalam
konsiderans Keputusan Tergugat I yang menjadi obyek sengketa
tidak pernah sama sekali menyebutkan bahwa pembatalan
diadakan karena cacat administrasi berupa salah tulis atau karena
salah ketik, dimana cacat administrasi yang dimaksudkan berupa
kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran
hak tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun
2011 ;-----

- 2 Bahwa dalil gugatan Penggugat II Intervensi dalam gugatannya
Nomor 13 (vide halarnan 15) menyatakan bahwa SHM Nomor 7/
Mangkura kini dinyatakan dan jatuh menjadi tanah negara,
berdasar-kan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor
31/Pts.Pdt. G/1996/Pn.Uj.Pdg yang telah berkekuatan hukum tetap
(inkracht van gewijsde) adalah mengada-ada dan keliru, dimana
dalam Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor 31/
Pts.Pdt.G/1996/Pn.Uj. Pdg tersebut amarnya tidak ada yang
menyatakan Hak Milik Nomor 7/Mangkura dinyatakan jatuh
menjadi tanah negara ;-----

- 4 Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi
Absosut);

Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat II Intervensi Nomor 6 halaman 5 yang
menyatakan bahwa “ Penggugat selaku Pelanjut (rechtssopvolger) hak
kepemilikan yang berkekuatan hukum tetap (vaste rechtskracktt) dan abash “
Kembali Tergugat I dengan Eksepsi sebelumnya menegaskan, bahwa Penggugat
II Intervensi haruslah mempunyai alasan menyatakan Penggugat sebagai
pemegang hak kepemilikan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk
menyatakan bahwa Penggugat mempunyai kepemilikan yang telah berkekuatan
hukum tetap haruslah terlebih dahulu ditetapkan melalui peradilan umum karena
mengenai hak keperdataan ;---

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa hal-hal yang diuraikan Tergugat I dalam Eksepsi/Jawaban
Gugatan Penggugat, Eksespsi/Jawaban Gugatan Penggugat II
Intervensi dan dalam Pokok Perkara gugatan Penggugat menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara
ini ;-----
- 2 Bahwa Tergugat I menolak semua daliI-dalil yang disampaikan
Penggugat II Intervensi kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa surat Direktur Jenderal Administrasi Umum Direktorat Tata Negara Nomor AHU.4.AH.10.01-72, tanggal 29 April 2015 yang diuraikan Penggugat II Intervensi terbit setelah obyek gugatan diterbitkan, dimana sebelumnya diterbitkan surat Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 04 Desember 2007 No.C4-HL.01.10-12 Perihal : Status Kewarganegaraan Tjoa Soie Ho (Herman Tjoa), yang

menyatakan :-----

-----Tjoa Soei Ho (Herman Tjoa) adalah Warga Negara Indonesia. Sehingga apabila surat tersebut keliru dan telah diubah tentu saja ada prosedurnya sebagaimana yang telah Tergugat II telah uraikan sebelumnya dalam pokok perkara gugatan Penggugat ;-----

- 2 Bahwa walaupun Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 46/G.TUN/95/P.TUN.U.Pdg., Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 7/Mangkura namun Hak Milik Nomor 7/ Mangkura belum dibatalkan secara prosedural, sebagaimana diurai-kan dalam konsiderans Menimbang huruf c Keputusan Tergugat I yang menjadi obyek sengketa bahwa pencatatan penghapusan pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 7/ Mangkura dilakukan dengan tulisan pensil tanpa ada keterangan tanggal pencatatan dan tanpa ditanda-tangani. Perlu Penggugat jelaskan Bahwa dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 7/ Mangkura juga terdapat pencatatan yang ditanda-tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang berupa Dimatikan berdasarkan SK Kanwil BPN Provinsi Sul-Sel tgl. 8-7-1997 Nomor 520.1/961/453/53-01/97 sesuai GS tanggal 9-1-1960 Nomor 3 luas 860 M2. Lihat Buku Tanah Hak Milik No. 02/ Kelurahan Sawerigading (Mangkura), sehingga sangat jelas dengan dibatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan No. 520.1/961/453/ 53-01/97 tanggal 8-7-1997 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Dokter Hasan Anoez dan Sertipikat Hak Milik No. 2/Sawerigading maka status tanah obyek sengketa kembali pada Hak Milik Nomor 7/Mangkura ;-----

- 3 Penggugat II Intervensi dalam dalil gugatannya (vide halaman 8) mendalilkan bahwa Peter David tidak pernah menguasai tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan yang menjadi obyek sengketa sampai saat ini, pada

lokasi obyek sengketa terdapat papan pengumuman Tanah Ini

Milik Peter David, SHM No 7/

Mangkura ;-----

- 4 Terhadap dalil gugatan Penggugat II Intervensi dalam gugatannya Nomor 13 s/d Nomor 15 (vide halaman 14 s/d 17), perlu Tergugat I sampaikan bawah dalam Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor 31/Pts.Pdt.G/1996/Pn.Uj.Pdg tidak ada satupun amarnya yang menyatakan Hak Milik Nomor 7/Mangkura dinyatakan jatuh menjadi tanah negara. Walaupun dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tersebut berpendapat bahwa dengan tidak adanya bukti asli Sertipikat Hak Milik Nomor 7/Mangkura, maka tanah obyek sengketa adalah tanah negara namun hal tersebut bukanlah merupakan suatu putusan ;-----

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan memutus perkara ini :-----

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menyatakan menerima Eksepsi Terugat I dan Menolak seluruh gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat II Intervensi tidak diterima ;-----
- 2 Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan yang di ajukan Penggugat dan Penggugat II Intervensi ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat II Intervensi ;-----
- 2 Menyatakan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03/Pbt/BPN-73/2015 tanggal 9 Maret 2015 tetap sah dan berlaku ;-----
- 3 Menghukum Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II mengajukan jawaban dipersidangan pada tanggal 30 Juli 2015, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat II dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat

II ;-----

2 Bahwa Penggugat tidak tepat dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut) karena apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya sudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan yang merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagai mana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun

2004 ;-----

3 Bahwa Penggugat salah menempatkan Tergugat II sebagai pihak sebab surat No.646/300.7-73.71/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 hal permintaan menyerahkan sertipikat yang ditujukan kepada Ny. Margaretha Tjandra bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebab Surat in casu tidak bersifat Konkret dan final dimana surat in casu tidak menentukan tentang sesuatu tetapi hanyalah bersifat menerangkan sebagaimana isi surat in casu “dengan ini disampaikan bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagaimana Diktum Kedua Surat Keputusan tersebut maka Kami meminta untuk Saudara, menyerahkan sertipikat dimaksud terhitung 14 (empat hari) hari kerja dimulai dari tanggal keluarnya surat ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1 Bahwa sebelumnya Tergugat II, menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan Hukum Tergugat II ;

-

2 Bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya halaman 18 alinea dua adalah gugatan yang tidak jelas dan sangat keliru, oleh karena dasar dikeluarkannya surat in casu adalah adanya Diktum Kedua Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan No.03/Pbt/BPN-73/2015 tanggal 9 Maret 2015 sehingga sangat tidak beralasan hukum jika penggugat menganggap Tergugat II menge-luarkan surat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menerima eksepsi Tergugat
II ;-----
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dalam Pokok Perkara :
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menolak gugatan Penggugat untuk

seluruhnya ;-----

2 Menyatakan surat No.646/300.7-73.71/III/2015 tanggal 23 Maret 2015

adalah sah menurut

hukum ;-----

3 Membebaskan Tergugat II dari segala biaya perkara yang timbul dalam

sengketa/perkara

ini ;-----Demikian

Jawaban ini, disampaikan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara

ini, semoga dapat memberi putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa Peter David (Pieter David Phie), telah mengajukan permohonan masuk sebagai pihak tertanggal 13 Agustus 2015 dan diterima dipersidangan pada tanggal 13 Agustus 2015 melalui kuasa hukumnya bernama Raden Dwinanda Natalisty, SH.,MH., I Gede Marta Antareja, SH dan Ilhamsyah, SH., untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor: 43/G/2015/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 43/G/ 2015/ PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal 20 Agustus 2015 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 27 Agustus 2015, yang isi selengkapny sebagai berikut :-----

A DALAM EKSEPSI :

1 Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT dan PENGGUGAT II INTERVENSI baik dalam posita maupun petitumnya, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI ;-----

I EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara A Quo ;-----

2 Bahwa dalam Gugatannya PENGGUGAT mempermasalahkan tindakan TERGUGAT I yang telah menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan No. 03/Pbt/ BPN-73/2015 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Mangkura) tertanggal 23 Juli 1997, luas 860 M2 (Delapan Ratus Enam Puluh Meter Persegi), yang diuraikan dalam surat ukur nomor 3 tahun 1963 atas nama Dokter Hasan Anoez dan terakhir tercatat dalam sertifikat dan buku tanah atas nama nyonya Margaretha Djandra, terletak di Jalan Botolempangan, Kelurahan Sawerigading (dahulu kelurahan Mangkura) Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Ujung Pandang (sekarang Kota Makassar), Propinsi Sulawesi Selatan, Karena Cacat Hukum Administrasi (untuk selanjutnya disebut SK BPN Prov.SuISel No.03/Pbt/BPN-73/2015) tertanggal 9 Maret

2015 ;-----

3 Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai pembeli beritikad baik serta pemilik hak atas sertifikat hak milik (SHM) No. 2/ Sawerigading tanggal 23 Juli 1997, seluas 860 M2 (delapan ratus enam puluh meter persegi), yang di uraikan dalam surat ukur No.3 Tahun 1963 tanggal 9 Januari 1963 yang terletak di Jalan Botolempangan No. 49, Kelurahan Sawerigading (dahulu kelurahan Mangkura) Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar ;-----

4 Bahwa dengan adanya dalil dari Penggugat yang merasa sebagai pembeli yang beritikad baik dan sebagai pemilik atau pemegang hak yang sah atas tanah dalam sengketa in litis, hal tersebut membuktikan bahwa dalam sengketa in litis senyatanya merupakan sengketa kepemilikan pada objek tanah yang melekat sertifikat hak milik, karena pada faktanya saat ini objek tanah yang didalilkan oleh PENGGUGAT sebagai milik PENGGUGAT, dimiliki dan dikuasai oleh TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan alas hak Sertipikat Hak Milik No. 7/Desa Mangkura tertanggal 13 Mei 1993 ;-----

5 Bahwa oleh karena itu harus ada pengujian mengenai kepemilikan atas obyek tanah berserta bangunan di Jalan Botolempangan No. 49 Makassar terlebih dahulu, sehingga dapat menunjukkan hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan objek tanah (yang merupakan masalah keperdataan) dan yang berwenang melakukan pengujian kepemilikan tersebut adalah Badan Peradilan Umum, bukan wewenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88.K/1993 tanggal 7 September 1994 memiliki kaidah

hukum yang pada pokoknya

menyatakan :

-----“ Meskipun sengketa ini terjadi akibat

adanya Surat Keputusan Pejabat atau Keputusan Tata Usaha

Negara (KTUN), tetapi dalam Sengketa tersebut terdapat

pembuktian status dan hak atas tanah yang masuk dalam

lingkup kewenangan Hakim Perdata, maka sengketa tersebut

seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui Badan

Peradilan Umum

“;-----

- 7 Bahwa Selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Agustus 1998 No.16 PK/TUN/1998

menyatakan :-----“ Bahwa keberatan ini

dapat dibenarkan karena jika Penggugat asal Termohon

Peninjauan Kembali memang merasa sebagai pemilik tanah,

maka seharusnya ia mengajukan gugatan tentang

kepemilikan tanah sengketa kepada Pengadilan Negeri yang

berwenang karena merupakan sengketa

perdata”;-----

- 8 Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah tidak tepat, karena dalil PENGUGAT yang menyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek tanah Jalan Botolempangan No. 49, Makassar harus diuji dan dibuktikan terlebih dahulu melalui Peradilan Umum, sebab penyelesaian mengenai sengketa kepemilikan merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Umum, mengingat secara de jure dan de facto kepemilikan yang sah dan penguasaan objek tanah Jalan Botolempangan No.49, Kota Makassar berada pada TERGUGAT II

INTERVENSI ;-----

- 9 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim perkara a quo yang terhormat untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa in

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Merupakan Penggugat Diskualifikator :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT mendalilkan keberatan dengan terbitnya SK BPN Prov.Sul-Sel No.03/Pbt/BPN-73/2015 terkait dengan pembatalan SK Nomor 520.1/961/453/53-01/97 tanggal 8-7-1997 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Dokter Hasan Anoez ;--
- 11 Bahwa secara jelas dan tegas SK Nomor 520.1/961/453/53-01/97, tanggal 8-7-1997 diterbitkan untuk Dr. Hasan Anoez, sehingga dalil keberatan PENGGUGAT pada gugatannya adalah tidak relevan karena PENGGUGAT bukanlah subjek atau pihak yang ada di SK Nomor 520.1/961/453/53-01/97 tanggal 8-7-1997 tersebut ;-----
- 12 Bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan sebagai berikut :-----
-----“ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengaju-kan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi
“;-----
- 13 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas terdapat unsur kepentingan, sehingga jelas adanya PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan pembatalan SK BPN Prov.Sul-Sel No.03/Pbt/BPN-73/2015, khususnya menyangkut pembatalan SK Nomor 520.1/961/453/53-01/97 tanggal 8-7-1997, karena senyatanya jelas bahwa PENGGUGAT bukan merupakan subjek atau pihak yang diberikan hak milik sebagaimana termaktub dalam SK Nomor 520.1/ 961/453/53-01/97 tanggal 8-7-1997 tersebut ;-----
- 14 Bahwa SK Nomor 520.1/961/453/53-01/97 tanggal 8-7-1997 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Dokter Hasan Anoez adalah keputusan bersifat konstitutif, dimana keputusan tersebut menimbulkan hak. Sedangkan jenis dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang

lain ;-----

15

Bahwa dengan demikian gugatan PENGGUGAT

mengandung cacat formil dalam bentuk diskualifikasi in

persona sebab gugatan in litis diajukan oleh orang yang

secara yuridis tidak berhak mengajukan gugatan, karena

PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas dan kepentingan

terkait dibatalkannya SK Nomor 520.1/961/453/53-01/97

tanggal 8-7-1997

tersebut ;-----

16

Bahwa dengan tidak dimilikinya kapasitas dan kepentingan

PENGGUGAT sebagaimana dijelaskan diatas, Kami mohon

kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan

PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijke

verklaard) ;-----

Dr. Hasan Anoez Tidak Memiliki Kapasitas Dan Kepentingan Untuk Menjadi

PENGGUGAT II INTERVENSI ;-----

17

Bahwa PENGGUGAT II INTERVENSI mendalilkan

mengajukan risalah dalam rangka menggabungkan

kepentingan PENGGUGAT yang pada pokoknya baik dalam

posisi dan petitumnya memohonkan untuk membatalkan SK

BPN Prov.Sul-Sel No.03/Pbt/BPN-73/2015 yang diterbitkan

oleh TERGUGAT

1 ;-----

18

Bahwa apabila mencermati risalah yang diajukan oleh

PENGGUGAT II INTERVENSI pada poin 5 yang pada

pokoknya menjelaskan PENGGUGAT II INTERVENSI

terbukti telah mengalihkan/melakukan jual beli dengan

PENGGUGAT terhadap objek tanah di Jalan

Botolempangan No. 49, Kota Makassar yang melekat di

atasnya sertipikat SHM No.2/Sawerigading (Mangkura)

berdasarkan Akta Jual Beli No. 04/2013 tanggal 18 Januari

2013, yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT) Mardiana Kadir, S.H. di

Makassar ;-----

19

Bahwa perihal pengalihan hak tersebut juga diakui oleh

PENGGUGAT dalam gugatannya, vide gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20 Bahwa berdasarkan ketentuan UUPA No. 5 tahun 1960 yang diatur lebih lanjut dengan PP No.10 tahun 1961, yang pada pokoknya menjelaskan suatu perbuatan jual beli atas objek tanah dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dan hak milik itu sudah berpindah pada saat dibuat akta dimuka dihadapan PPAT ;-----
- 21 Bahwa dengan demikian, sungguh sangat aneh apabila PENGGUGAT II INTERVENSI yang telah mengalihkan kepemilikan hak atas tanah-nya kepada PENGGUGAT pada tahun 2013 dapat ikut menjadi pihak intervensi dalam perkara in litis. Dengan dialihkan kepemilikan hak kepada PENGGUGAT, maka konsekuensi yuridis PENGGUGAT II INTERVENSI terhadap kepemilikan tersebut telah berakhir dan gugur secara hukum. Sehingga PENGGUGAT II INTERVENSI tidak lagi memiliki hak, kewajiban dan kepentingan terhadap objek sengketa in litis maupun objek tanah beserta bangunan di Jalan Botolempangan No. 49 Makassar ;
-
- 22 Bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan sebagai berikut :-----
- “ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;-----
- 23 Bahwa adapun pada pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai ;-----

- a pihak yang membela haknya;
atau.-----
- b peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa ;-----

24 Bahwa apabila ke-2 (dua) ketentuan pasal tersebut diatas dikaitkan dengan status kepemilikan hak atas objek tanah dalam perkara in litis pada saat ini, maka secara hukum jelas PENGGUGAT II INTERVENSI tidak dapat dikualifikasikan dan tidak memiliki kualitas sebagai pihak yang berkepentingan maupun sebagai pihak yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa in litis, karena PENGGUGAT II INTERVENSI sudah tidak lagi memiliki hak kepemilikan terhadap objek tanah maupun sertifikat hak milik No.2/ Sawerigading (dahulu Mangkura) ;-----

25 Bahwa S.F. Marbun dalam bukunya Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, Edisi Pertama, Cetakan I, 1997, halaman 226, menyatakan: Kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena, artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung di balik kepentingan orang lain (rechtstreeks belang) sesuai dengan adagium yang menyatakan point d'interest, point d'action, yang artinya tidak ada kepentingan maka tidak ada hak gugat ;-----

26 Bahwa berdasarkan pendapat ahli di atas semakin jelas jika PENGGUGAT II INTERVENSI tidak memiliki legal standing karena kepemilikan SHM No.2/Sawerigading (Mangkura) telah dialihkan kepada PENGGUGAT, serta SK Nomor 520.1/961/453/53-01/97 tanggal 8-7-1997 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Dokter Hasan Anoez juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan dan beralih ke

PENGGUGAT ;-----

27

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PENGGUGAT II INTERVENSI tidak memenuhi unsur orang yang terkait langsung dengan Surat Keputusan yang digugat dan unsur kepentingan yang harus dilindungi hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 io. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga PENGGUGAT II INTERVENSI tidak memiliki legal standing, yaitu tidak memiliki kualitas/kedudukan untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio) ;-----

28

Bahwa oleh karenanya, dengan tidak adanya kualitas/kedudukan untuk mengajukan gugatan intervensi pada sengketa in litis, mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan risalah PENGGUGAT II INTERVENSI tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;-----

III. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) :

PENGGUGAT Tidak Menjelaskan Secara Rinci Posita Dan Petitum Dalam

Gugatannya :-----

29

Bahwa pada bagian posita poin 3 halaman 5, PENGGUGAT tidak menjelaskan apa amar isi putusan-putusan yang PENGGUGAT sebutkan. PENGGUGAT hanya menyatakan pada intinya putusan-putusan tersebut berbunyi pada pokoknya memutus dan menyatakan batal sertifikat hak milik No.7/Mangkura atas nama Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa): karena Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) adalah warga negara asing ;-----

30

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut merupakan penggelapan fakta dan menyesatkan. Dimana putusan-putusan sebagaimana disebutkan oleh PENGGUGAT memiliki pihak berperkara berbeda, siapa yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil PENGGUGAT menjadi

kabur ;-----

31

Bahwa kemudian dalam bagian petitum gugatan

PENGUGAT pada poin 3 halaman 22 PENGUGAT

memohon :-----“ Menghukum

Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menghapus data-data hak

atas tanah dan daftar buku tanah atas nama Piter David

karena permasalahan dengan Piter David sudah selesai

dengan adanya putusan dan badan peradilan yang semuanya

inkracht van gewijsde ;--

32

Bahwa kembali PENGUGAT terbukti tidak mampu

menjelaskan secara jelas dan rinci permasalahan apa yang

terjadi dengan Piter David, serta putusan mana yang sudah

berkekuatan hukum tetap dan apa isi amar putusan tersebut.

Sehingga permohonan PENGUGAT tersebut

membingungkan dan menyebabkan gugatan PENGUGAT

menjadi

kabur ;-----

33

Bahwa, dengan demikian, ketidakmampuan PENGUGAT

menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai posita dan

petitum pada gugatannya, menyebabkan gugatan yang

diajukan oleh PENGUGAT menjadi kabur (obscur).

Sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk

menyatakan gugatan PENGUGAT kabur (obscur libel)

dan menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat

diterima (niet onvankelijk)

verklaard) ;-----

Permohonan tertulis yang diajukan oleh PENGUGAT II INTERVENSI

bukan merupakan Gugatan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2004 ;-----

34

Bahwa pada tanggal 23 Juli 2015, PENGUGAT II

INTERVENSI mengajukan permohonan tertulis berbentuk

Risalah kepada Majelis Hakim dalam Perkara Tata Usaha

Negara No.43/G/2015/PTUN/MKS.;

35

Bahwa pada halaman 2 paragraf ke 2 PENGUGAT

menyatakan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggabungkan.... dst.”
Bahwa pengajuan permohonan berbentuk risalah oleh
PENGUCUAT II INTERVENSI merupakan kesalahan fatal.

Sebagaimana diketahui, baik dalam hukum acara/formil
maupun materiil Peradilan Tata Usaha Negara serta di
hukum acara peradilan lainnya di Indonesia tidak mengenal
dengan adanya pengajuan

risalah ;-----

37 Bahwa pengertian risalah dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI), memiliki arti :1) yang dikirimkan (surat
dsb); 2) surat edaran (selebaran); 3) karangan ringkas
mengenai suatu masalah di ilmu pengetahuan; 4) laporan
rapat (notula). Sedangkan dalam pengertian administrasinya
adalah cacatan mengenai apa yang telah dibicarakan dan
diputuskan di suatu

rapat ;-----

38 Bahwa pengertian gugatan dalam Pengadilan Tata Usaha
Negara telah diatur secara tegas dan jelas pada pasal 1 angka
5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang
menyebutkan :-----

-----“Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan
terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan
diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan
“;-----

39 Bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
menyatakan sebagai
berikut :-----

-----“Seseorang atau badan hukum perdata yang
merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata
Usaha Negara dapat mengaju-kan gugatan tertulis kepada
Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan
Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal
atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi
dan/atau rehabilitasi

“-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan. Sehingga permohonan tertulis yang diajukan oleh PENGGUGAT II INTERVENSI yang berupa risalah untuk meminta putusan Pengadilan adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum ;-----

- 41 Bahwa dengan demikian risalah yang diajukan oleh PENGGUGAT II INTERVENSI tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan sebagaimana dipersyaratkan oleh UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan tersebut menjadi tidak jelas atau kabur (obscur) yang akibat hukumnya menjadi cacat formil. Oleh karenanya, sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk berkenan memutus dan menyatakan risalah PENGGUGAT II INTERVENSI tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;-----

PENGGUGAT II INTERVENSI Tidak Menjelaskan Dan Menguraikan Dasar Gugatan Dalam Risalahnya ;-----

- 42 Bahwa selain tidak memenuhi syarat formil sebagai gugatan sebagai-mana diatur dalam 1 angka (5) jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Risalah PENGGUGAT II INTERVENSI juga mengandung cacat formil pada isi dari risalah tersebut karena tidak jelas dan tidak berdasar hukum ;-----

- 43 Bahwa formalitas pengajuan gugatan diatur dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana berikut ;-----

“Gugatan harus memuat :

- a nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya ;-----
- b nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat ;-----
- c dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT II INTERVENSI, maka tidak ada satu dalil pun yang dijelaskan atau diuraikan oleh PENGGUGAT II INTERVENSI sebagai dasar kepentingan dalam mengajukan permohonan intervensinya dalam perkara ini

litis ;-----

- 43 Bahwa PENGGUGAT II INTERVENSI menggunakan dasar hukum pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 untuk menjadi pihak, yang berbunyi :-----

- 1) “ Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang ber-kepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, atau bertindak sebagai :-----

a Pihak yang membela haknya;

atau ;-----

b Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa

“-----

- 44 Bahwa akan tetapi dalam posisinya PENGGUGAT II INTERVENSI tidak menjelaskan dan menguraikan secara rinci kepentingan dan hak apa yang telah dilanggar sehubungan dengan terbitnya objek sengketa in litis. Selain daripada itu PENGGUGAT II INTERVENSI juga tidak menjelaskan kerugian apa yang diderita akibat dari terbitnya objek sengketa in

litis ;-----

- 45 Bahwa ketidakmampuan PENGGUGAT II INTERVENSI menjelaskan dan menguraikan apa dasar gugatannya sebagaimana ditentukan pada pasal 56 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebabkan risalah PENGGUGAT II INTERVENSI menjadi kabur (obscur) ;-----

- 46 Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI berpendapat, hadirnya PENGGUGAT II INTERVENSI dan pengajuan risalah PENGGUGAT II INTERVENSI patut diduga sebagai konspirasi dan akal-akalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena senyatanya PENGGUGAT tidak memiliki kualitas dan kedudukan hukum sebagai PENGGUGAT untuk membatalkan objek sengketa in litis. Namun disisi lain PENGGUGAT II INTERVENSI pada fakta juga sudah tidak memiliki lagi kedudukan hukum dan kualitas untuk membela kepentingan dan haknya pada objek tanah yang melekat hak milik yang dibatalkan oleh objek sengketa in litis karena sudah dialihkan kepemilikannya ;-----

- 48 Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan apabila mencermati Risalah PENGGUGAT II INTERVENSI pada poin 6 dan poin 7 yang menyatakan sebagai berikut :-----

Poin 6 :

“ Bahwa dikeluarkannya Keputusan Tergugat I dan juga Keputusan Tergugat II-----telah menimbulkan akibat hukum (rechtsgevoeg) yang amat merugikan kepentingan Penggugat selaku Pelanjut (rechtsopvolger) hak kepemilikan yang berkekuatan hukum tetap (vaste rechtskracht) dan abash “---

Poin 7 :

“ Bahwa beralasan kiranya kepentingan Penggugat dalam perkara ini mendapatkan perlindungan terhadap perbuatan ketetapan badan/ pejabat tata usaha negara yang melanggar hukum.....dst.-----

- 49 Bahwa sungguh aneh dalil-dalil PENGGUGAT II INTERVENSI tersebut diatas, dimana PENGGUGAT II INTERVENSI tidak mampu menjelaskan dan menguraikan dasar kepentingan serta kerugiannya yang timbul akibat dari terbitnya objek sengketa in litis, namun PENGGUGAT II INTERVENSI malah menjelaskan kepentingan pihak lain yaitu PENGGUGAT dan seakan-akan menjadi pembela/ kuasa hukum dari PENGGUGAT untuk memohon pembatalan objek sengketa in litis ;-----

- 50 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti bahwa ketidak mampuan PENGGUGAT II INTERVENSI dalam menyusun atau memformulasikan risalahnya, yang menyebabkan risalah PENGGUGAT II INTERVENSI tersebut menjadi kabur (obscur). Dengan demikian Kami mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menolak dalil-dalil PENGGUGAT II INTERVENSI serta memutus dan menyatakan risalah PENGGUGAT II INTERVENSI tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

51 Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian eksepsi tersebut diatas,
mohon dianggap dimuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan bagian pokok perkara
ini ;-----

52 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil
PENGGUGAT dan PENGGUGAT II INTERVENSI yang tersebut
dalam gugatan dan risalahnya, kecuali yang secara tegas diakui
kebenarannya oleh TERGUGAT II
INTERVENSI ;-----

53 Bahwa untuk dalil-dalil dalam gugatan yang tidak dibantah/ditanggapi
secara khusus oleh TERGUGAT II INTERVENSI dalam jawaban ini
bukan berarti TERGUGAT II INTERVENSI mengakui dalil tersebut,
akan tetapi TERGUGAT II INTERVENSI berpendapat dalil tersebut
tidak relevan dan bukan merupakan fakta hukum karena hanya sebatas
asumsi sehingga tidak perlu untuk ditanggapi ;-----

Pengalihan Dan Kepemilikan Hak Atas Tanah Jalan Botolempangan No.49
Makassar Oleh PENGGUGAT II INTERVENSI kepada PENGGUGAT
adalah Tidak Sah :-----

54 Bahwa pada poin 5 halaman 5 gugatannya, PENGGUGAT menyata-
kan sebagai
berikut :-----“
Bahwa Ny. MARGARETHA TJANDRA adalah pembeli yang
beritikad yang harus dilindungi kepentingan
hukumnya.....dst.-----

55 Bahwa mengenai Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal
1338 ayat (3) KUHperdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan
dengan itikad baik. Bahwa dalam pelaksanaan itikad baik tersebut
kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum
khusus yang dikuasai oleh itikad baik dan hubungan khusus ini
membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus
bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari
pihak lain. Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat
suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas
yang wajar terhadap pihak lawan sebelum melaksanakan perjanjian
atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam
menutup perjanjian yang berkaitan dengan itikad
baik ;-----

56 Bahwa pada faktanya, pengalihan hak atas objek tanah di Jalan
Botolempangan No. 49 Makassar dengan perjanjian jual-beli antara
PENGGUGAT II INTERVENSI kepada PENGGUGAT tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak berdasarkan Surat Pengantar No. W4.TUN.1/622/AT.01.06/III/ 2013 tanggal 21 Maret 2013 kepada Para Pihak dan Pemberitahuan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Para Pihak berdasarkan Surat Pengantar No.W4.TUN.1/827/AT.01.06/IV/2013

tanggal 22 April 2013 sebagaimana disebutkan dalam Penetapan

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 06/PEN.EKS/G/

2013/PTUN.Mks tertanggal 27 Juni 2013, PENGGUGAT II

INTERVENSI mengalihkan kepemilikan atas objek tanah dan

bangunan di Jalan Botolempangan No.49 Makassar kepada

PENGGUGAT pada tanggal 18 Januari 2013 berdasarkan Akta Jual

Beli No.04/2013 tertanggal 18 Januari 2013 yang dibuat oleh Notaris

Mardiana Kadir,

S.H.;-----

- 57 Bahwa apabila PENGGUGAT mendalilkan sebagai pembeli beritikad baik, sewajarnya PENGGUGAT wajib mencari tahu tentang status hukum objek tanah tersebut, apakah tanah tersebut masih dalam proses sengketa hukum atau tidak dalam sengketa. Namun faktanya, perjanjian jual-beli tersebut dilakukan secara diam-diam dan sengaja tanpa memberitahukan perihal jual beli tersebut kepada TERGUGAT II

INTERVENSI ;-----

- 58 Bahwa apabila PENGGUGAT berdalil objek tanah tersebut adalah milik PENGGUGAT II INTERVENSI dan tidak dalam sengketa, dari mana PENGGUGAT mengetahui hal tersebut, mengingat putusan putusan Kasasi nomor: 164 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 baru diberitahukan secara resmi oleh Mahkamah Agung RI kepada para pihak berdasarkan Surat Pengantar No.W4.TUN.1/622/AT.01.06/III/ 2013 tanggal 21 Maret 2013 kepada Para Pihak, dan Pemberitahuan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Para Pihak berdasarkan Surat Pengantar No.W4.TUN.1/827/AT.01.06/IV/2013 tanggal 22 April 2013 sebagaimana disebutkan dalam Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 06/PEN.EKS/G/2013/PTUN.Mks tertanggal 27 Juni 2013 ;-----

- 59 Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2013, TERGUGAT II melakukan perubahan kepemilikan sertifikat atau balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 2/Kelurahan Sawerigading, tanggal 23 Juli 1997 dengan dasar jual beli tersebut diatas kepada TERGUGAT II ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PTUN.MKS jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar No.103/PDG/2011/PT.TUN.MKS., sehingga kepemilikan hak
putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGUGAT atas sertifikat tersebut adalah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;-----

- 61 Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT I menerbitkan Objek Keputusan in litis adalah tepat. Mengingat jual beli dan proses perubahan sertifikat atas nama PENGUGAT dilakukan sebelum adanya pemberitahuan salinan putusan dan penetapan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah melawan hukum dan cacat hukum administrasi ;-----
- 62 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas membuktikan bahwa dalil-dalil PENGUGAT adalah tidak benar dan mengada-ada, sehingga Kami mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk mengesampingkan dalil-dalil PENGUGAT dan menolak gugatan PENGUGAT ;
- 63 Bahwa dalam gugatannya pada poin 3 halaman 5, PENGUGAT menyatakan sebagai berikut :-----“ Bahwa setelah terbit SK No.03/Pbt/BPN-73/2015 oleh Tergugat I dan dengan adanya surat dan Tergugat 2 yang meminta pengembalian SHM, NY. MARGARETHA TJANDRA Kemudian mencari data-data, dan kemudian Putusan No.46/G.TUN/1995/PTUN.Uj.Pdg., jo. Perkara No.164 K/TUN/2012 jo Putusan PK No.155 PK/TUN/2013.....dst.-----
- 64 Bahwa dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT sebagaimana di atas merupakan suatu kebohongan yang dituangkan dalam gugatannya. Dalam dalilnya PENGUGAT mengaku baru mengetahui perihal putusan-putusan tersebut diatas setelah objek sengketa in litis diterbitkan yaitu setelah tanggal 9 Maret 2015. Sedangkan pada faktanya, PENGUGAT telah mengetahui perihal putusan-putusan tersebut sebelum objek sengketa a quo diterbitkan ;-----
- 65 Bahwa hal tersebut dibuktikan pada acara gelar perkara terkait Laporan Polisi No.P01 : LPB/187/IV/2014/SPKT tanggal 10 April 2014 di Polda Sulsel Bar pada tanggal 1 Oktober 2014. Dimana pada acara gelar perkara tersebut, PENGUGAT yang diwakili oleh kuasa hukum PENGUGAT pada perkara a quo, memberikan keterangan dan berargumentasi dengan menggunakan putusan-putusan tersebut di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66 Bahwa perlu diketahui konsekuensi hukum menempatkan keterangan palsu pada persidangan di Pengadilan adalah perbuatan pidana yang dapat dikenakan tuntutan pidana. Karena semestinya apa yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam gugatannya adalah fakta bukan cerita karangan yang pada akhirnya dapat merugikan, melanggar bahkan menghilangkan hak orang lain ;-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 520.1/961/453/53-01/97 tanggal 8-7-1997 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Dokter Hasan Anoez Adalah Tepat Karena Mengandung Cacat Administrasi Serta Syarat Rekayasa ;-----

67 Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil-dalil PENGUGAT pada poin 2 s/d poin 5 pada halaman 7 s/d halaman 10 dalam gugatan PENGUGAT ;-----

68 Bahwa pembatalan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 520.1/961/453/53-01/97 tanggal 8 Juli 1997 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Dokter Hasan Anoez oleh TERGUGAT I adalah tepat dan berdasarkan hukum;

69 Bahwa bentuk kekeliruan/kesalahan dalam SK Nomor 520.1/961/453/53-01/97, antara lain sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa pada SK Nomor : 520.1/961/453/53-01/97 dalam Diktum Pertama menyatakan tanah bekas hak milik sertifikat No.7 tanggal 10 Januari 1963 Kelurahan Mangkura (Persiapan Sawerigading), Kecamatan Ujung Pandang Kotamadya Ujung Pandang, Propinsi Sulawesi Selatan, yang tercatat atas nama PETER DAVID. Sedangkan pada faktanya sertifikat No.7 tanggal 10 Januari 1963

tersebut adalah bukan milik PETER DAVID tapi merupakan milik Herman Tjoa ;-----

- 2 Bahwa pada SK Nomor: 520.1/961/453/53-01/97 masih dalam Diktum Pertama menyatakan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah namun merupakan surat ukur Surat Ukur No.3 tertanggal 9 Januari 1963. Sehingga Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang No.3/1963 tanggal 9 Januari 1963 tidak pernah ada ;-----

- 3 Bahwa pada SK Nomor: 520.1/961/453/53-01/97 dalam Diktum Kedua menyatakan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama. Bahwa sertifikat No.7 tanggal 10 Januari 1963 tidak pernah tercatat sebagai Hak Guna Bangunan melainkan sebagai Hak milik sebagaimana tercatat dalam Warkah kantor pertanahan Kota Makassar ;-----

70 Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dalam perjalanan sengketa tanah Jalan Botolempangan No.49 Makassar ini telah menemukan kejanggalan berupa dugaan rekayasa surat keputusan terkait munculnya Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 500.1/961/453/53-01/97 tertanggal 8 Juli 1997 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Dokter Hasan Anoez ;---

71 Bahwa sungguh sangat aneh, dimana terdapat 2 surat keputusan tentang pemberian hak milik kepada PENGGUGAT II INTERVENSI, yang mana nomor dan isinya berbeda, namun dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang sama pada hari tanggal yang sama pula, yaitu SK dengan nomor 520.1/961/453/53-01/97 dan nomor 500.1/961/453/53-01/97 ;-----

72 Bahwa adapun perbedaan isi Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 520.1/961/453/53-01/97 dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 500.1/961/453/53-01/97 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Dokter Hasan Anoez, adalah sebagai berikut:

1 Perbedaan pertama :

- Nomor : 520.1/961/453/53-01/97 :

“ MEMBACA : Surat permohonan tertanggal 15 Juli 1996....., sebagaimana diuraikan dalam Gambar situasi Tanah dari Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ MEMBACA : Surat permohonan tertanggal 15 Juli 1996.....,
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanah dan Kantor
Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang Nomor 3/1963 tanggal
9-1-1963.....dst.-----

2 Perbedaan kedua :

- Nomor: 520.1/961/453/53-01/97 :

“ MENIMBANG : c. Bahwa berdasarkan Surat.....
sertipikat Hak Milik No.7/Kelurahan Mangkura (Persiapan
Sawerigading) tersebut telah dibatalkan.....dst”-----

- Nomor: 500.1/961/453/53-01/97 :

“ MENIMBANG : c. Bahwa berdasarkan Surat..... dan
putusan Pengadilan Negeri No. 31/Pts-Pdt,G/1996/PN.Uj. Pdg
sertipikat Hak Milik No.71 Kelurahan Mangkura (Persiapan
Sawerigading) tersebut telah dibatalkan.....dst.---

3 Perbedaan ketiga :

- Nomor: 520.1/961/453/53-01/97 :

MEMUTUSKAN :

KETIGA : Memberikan Hak Milik kepada....., lebih
lanjut diuraikan dalam Gambar situasi Nomor 3/1963 tanggal
9-1-1963.....dst.-----

- Nomor: 500.1/961/453/53-01/97 :

MEMUTUSKAN :

KETIGA : Memberikan Hak Milik kepada....., lebih
lanjut diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 3/1963 tanggal
9-1-1963.....dst;-----

73 Bahwa permasalahan utama muncul, ketika SK No.

500.1/961/453/53-01/97 tersebut digunakan dan tercatat sebagai alat
bukti surat pada Putusan Nomor : 09/G.TUN/2011/PTUN.MKS jo.
Putusan Banding Nomor: 103/B.TUN/2011/PT.TUN.MKS jo. Putusan
Kasasi Nomor: 164 K/TUN/2012 jo. Putusan Permohonan Kembali
Nomor : 155 PK/TUN/ 2013 dalam perkara antara Peter David selaku
Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Dkk
selaku Para Tergugat dan Dr. Hasan Anoez selaku Tergugat II
Intervensi ;-----

74 Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI berpendapat, dengan

digunakan-nya surat hasil rekayasa tersebut pada perkara sebagaimana
tersebut diatas, menyebabkan pertimbangan hakim menjadi keliru
karena telah disesatkan oleh kemunculan surat tersebut dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

75 Bahwa berdasarkan proses penyidikan Laporan Polisi No.Pol: LPB/187/IV/2014/SPKT tertanggal 10 April 2014 di Polda Sulsel Bar, ditemukan fakta dan bukti terkait dengan SK Nomor: 520.1/961/453/53-01/97 dan SK Nomor: 500.1/961/453/53-01/97 berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 405/DFT/II/2015 tanggal 2 Maret 2015, dimana hasil pemeriksaan laboratorium tersebut pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :-----

- 1 Jenis ketikan 500.1/961/453/53-01/97,- pada halaman pertama dan jenis ketikan 8-7-1997 pada halaman keempat yang terdapat pada SK Nomor : 500.1/961/453/53-01/97 adalah non identik atau merupakan jenis ketikan yang berbeda ;-----
- 2 Jenis ketikan pada lembar ketiga dan lembar keempat pada SK Nomor: 500.1/961/453/53-01/97 adalah identik atau merupakan jenis ketikan yang sama dengan jenis ketikan pada dokumen pembanding (SK Nomor: 520.1/961/453/53-01/97) ;-----
- 3 Pada lembar pertama dan lembar kedua pada SK Nomor 500.1/ 961/453/53-01/97 terdapat perbedaan kalimat atau redaksi dengan dokumen pembanding (SK Nomor: 520.1/961/453/53-01/97) ;-----

76 Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 405/DFT/II/2015 tanggal 2 Maret 2015 tersebut diatas merupakan bukti otentik yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Dengan ditemu-kannya fakta hukum terkait dengan hasil pemeriksaan laboratorium mengenai SK Nomor : 520.1/961/453/53-01/97 tersebut, semakin membuktikan bahwa selain mengandung cacat hukum administrasi, SK Nomor: 520.1/961/453/53-01/97 juga memuat keterangan palsu dan telah dipalsukan ;-----

77 Bahwa dengan demikian, TERGUGAT II INTERVENSI berpendapat penerbitan objek sengketa in litis yang membatalkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 520.1/961/453/53-01/97 oleh TERGUGAT I adalah sesuai dengan AAUPB dan Peraturan Perundang-Undangan. Maka oleh karena itu, sepatutnya dalil-dalil PENGGUGAT sepatutnya ditolak dan dikesampingkan serta mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan :-----

-----“ Piter David dalam persoalan ini, bukanlah pihak yang berkepentingan, karena dari semula piter david tidak mempunyai tanah sejengkalpun di Jl. Botolempangan No.49, karena alas haknya berupa SHM No.7/Mangkuar telah dinyatakan batal, sehingga piter david tidak berhak mengajukan permohonan pembatalan SK No.520.

1/961/453/

53-01/97.....dst.-----

79 Bahwa dalil PENGUGAT tersebut diatas adalah tidak benar dan menyesatkan. TERGUGAT II INTERVENSI adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Botolempangan No. 49 Makassar berdasarkan SHM No.7/Desa Mangkura atas nama PETER DAVID ;-----

80 Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI merupakan pemilik ke-6 (enam) yang diperoleh dari Yetty Fanny selaku pemilik ke-5 (lima) berdasarkan Akta Hibah No.604/H/XII/1989 tanggal 4 Desember 1989. Adapun peralihan pemindahan hak tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 PP No.10 Tahun 1961 jo. Pasal 37 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 ;-----

81 Bahwa kepemilikan TERGUGAT II INTERVENSI didukung dan dipertegas oleh Hasil Penelitian Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dan Kepala Bidang Hak-Hak Atas Tanah Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Mei 1991 (dalam surat kepala kantor yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional, No.630.1-190-95-192, tertanggal 2 Mei 1992), yang pada pokoknya menerangkan mengenai riwayat atas tanah sebagaimana telah dijelaskan dan berkesesuaian dengan Warkah Buku Tanah ;-----

82 Bahwa dalil PENGUGAT yang menyatakan SHM milik TERGUGAT II INTERVENSI telah batal adalah keliru. Apabila dicermati isi amar putusan yang dimaksud PENGUGAT, yaitu Putusan No. 46/G.TUN/ 95/P.TUN tanggal 22 Juli 1996. Putusan tersebut senyatanya mem-batalkan SHM No.7/Kampung Mangkura atas nama Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) yang telah gugur/mati sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1966 ;-----
83 Bahwa dengan demikian, putusan pengadilan tersebut senyatanya tidak memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat terhadap objek sengketa a quo yang diputus, yaitu SHM No.7/Kampung Mangkura atas nama Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa), karena objek sengketa a quo yang diputus tersebut faktanya sudah tidak ada. Sehingga eksekusi putusan tersebut seharusnya tidak pernah dilakukan karena fisik dari SHM No.7/Kampung Mangkura atas nama Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) tersebut tidak ada ;-----

84 Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan pada alat bukti surat yang diajukan dan telah tercatat dalam Putusan No.46/G.TUN/95/P.TUN tanggal 22 Juli 1996 (vide Putusan No.46/G.TUN/95/P.TUN hal. 23 s/d 26). Dimana SHM No.7/Kampung Mangkura atas nama Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) tidak pernah diajukan dan ditampilkan sebagai bukti didepan persidangan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat. Karena secara faktual SHM No.7/Kampung Mangkura atas nama Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) pada saat itu sudah gugur atau kadaluarsa ;--
85 Bahwa masih pada poin poin 3 halaman 11 gugatan, PENGGUGAT menyatakan :-----

-----“ ... apalagi dalam keterangan Tergugat I ketika menjadi Termohon PK II dalam perkara No.155 PK/TUN/2013, isi SK 520.1/961/453/53-01/97 adalah mencabut HBG atas nama piter david dan menjadikan tanah tersebut sebagai tanah negara... dst.-----

86 Bahwa perlu diluruskan oleh TERGUGAT II INTERVENSI, dalil PENGGUGAT yang menyadur dalil TERGUGAT I ketika menjadi Termohon PK II dalam perkara No.155 PK/TUN/2013 yang menyatakan sertifikat TERGUGAT II INTERVENSI adalah sertifikat HGB adalah suatu kekeliruan. Dimana pada faktanya sertifikat yang dimiliki oleh TERGUGAT II INTERVENSI adalah sertifikat hak milik dan tidak pernah berubah menjadi sertifikat hak guna bangunan. Maka oleh karena itu, atas keterangan yang keliru tersebut yang termaktub dalam SK 520.1/961/453/53-01/97, maka TERGUGAT I berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan kemudian membatalkan SK 520.1/961/453/53-01/97 tersebut karena cacat hukum administrasi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim a quo untuk
menolak dalil dan menyatakan gugatan PENGGUGAT
ditolak ;-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa Adalah Wara Neara Indonesia;-----

88 Bahwa dalam gugatannya pada poin 3 Halaman 5 dan kemudian pada poin 8 s/d poin 9 halaman 13 s/d halaman 15, serta dalam Risalah PENGGUGAT II INTERVENSI pada poin 9 s/d poin 17, PENGGUGAT dan PENGGUGAT II INTERVENSI pada pokoknya mendalilkan Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) merupakan Warga Negara Asing sehingga tidak berhak memiliki kepemilikan hak atas tanah khususnya terkait objek tanah beserta bangunan di Jalan Botolempangan No.49 Makassar berdasarkan SHM No.7/Kampung Mangkura, Surat Ukur No.3 Tahun/963 atas nama Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) ;-----

89 Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT dan PENGGUGAT II INTERVENSI sebagaimana disampaikan dalam gugatan dan risalahnya tersebut adalah keliru dan tidak tepat. Faktanya SHM No.7/kampung Mangkura, Surat Ukur No.3 Tahun 1963 atas nama Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) diterbitkan berdasarkan pasal 9 Peraturan Menteri Agraria No.2 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria, karena hak milik tersebut berasal dari bekas eigendom verponding No.1551 atas nama Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) dan telah dikonversi menjadi hak milik sebagaimana terurai dalam SHM No.7/Mangkura serta telah sesuai dengan akta eigendom tanggal 18 Oktober 1949 No.378 yang tercatat atas nama Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) ;-----

90 Bahwa dalam akta eigendomnya dalam minuta aktanya terkait pencatatan pemenuhan kewajiban untuk melaporkan status kewarganegaraan Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) selaku pemohon sehubungan dengan proses konversi, membuktikan bahwasanya Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan pencatatan pada kantor Pendaftaran tanah Makassar tanggal 17 Januari 1962 yang tercatat dalam register No.188/M.;-----

91 Bahwa peroses konversi tersebut membuktikan Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) telah memenuhi ketentuan hukum PMA No.2 Tahun 1960. Fakta lainnya adalah sebelum habis jangka waktu 6 bulan sejak tanggal 24 September 1960, Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) telah melapor dan datang pada KKPT Makassar pada tanggal 17 Januari 1961 sebagaimana ditentukan di pasal 18 PMA 2 Tahun 1960, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



92 Bahwa sehubungan dengan proses konversi sebagaimana tersebut diatas, membuktikan bahwa Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) merupakan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Indonesia. Karena logikanya apabila Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) seorang Warga Negara Asing tidak akan mungkin proses konversi tersebut dapat dilaksanakan dan Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) akan kehilangan haknya pada saat itu ;-----

- 93 Bahwa selain dari pada itu ditemukan fakta, Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) adalah Warga Negara Indonesia yang lahir di Manado pada tanggal 12 Januari 1912 sebagaimana termaktub di Surat No. C4-HL.01.10-122 Perihal Status Kewarganegaraan Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa), yang diterbitkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM pada tanggal 4 Desember 2007;
- 94 Bahwa bukti lain yang membuktikan Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) merupakan Warga Negara Indonesia adalah Surat Kuasa Istimewa No. 16 tanggal 5 Desember 1962 yang dibuat oleh Notaris Liem Toeng Kie di Jakarta, yang mana dalam surat kuasa tersebut jelas membuktikan tentang identitas dan kewarganegaraan Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) yang merupakan Warga Negara Indonesia ;-----

- 95 Bahwa dalam Surat Keterangan No.5011.755.9/1990 tertanggal 16 Januari 1990 yang diterbitkan oleh Kelurahan Kebon Sirih Jakarta, juga membuktikan dan menerangkan bahwasanya Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Kebon Sirih No.7 Jakarta, yang lahir di Manado pada tanggal 12 Januari 1912 dan meninggal dunia pada tahun 1969. Adapun bukti otentik tersebut telah digunakan PENGGUGAT II INTERVENSI sebagai alat bukti pada perkara Tata Usaha Negara No. 46/G.TUN/95/P.TUN (vide putusan No.46/G.TUN/95/P.TUN halaman 24) di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ;-----

- 96 Bahwa PENGGUGAT berulang kali menggunakan Putusan No.46/G.TUN/95/P.TUN tanggal 22 Juli 1996 sebagai dasar pembatalan SHM No.7/Desa Mangkura, Surat Ukur No.3 Tahun 1963 atas nama Peter David, karena SHM No.7/Kampung Mangkura, Surat Ukur No.3 Tahun 1963 atas nama Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) telah dibatalkan oleh putusan tersebut ;-----

- 97 Bahwa kembali TERGUGAT II INTERVENSI jelaskan, adapun Putusan No.46/G.TUN/95/P.TUN yang membatalkan SHM No.7/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soei Hoo (Herman Tjoa) telah dialihkan kepemilikannya kepada Go Gok Eng (Elly Go) berdasarkan Akta Jual Beli No.17/1963 tanggal 22 Januari 1963 dan peralihannya telah terdaftar Kantor BPN Kota

Makassar pada tanggal 20 April

1966 ;-----

- 98 Bahwa dengan demikian secara hukum Putusan No.46/G.TUN/95/P.TUN tidak dapat digunakan dan tidak dapat mengeksekusi sebagai mana perintah amar putusan tersebut, karena pada tahun 1996 SHM No.7/Kampung Mangkura, Surat Ukur No.3 Tahun 1963 atas nama Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) sudah tidak ada dan kadaluarsa. Sedangkan sertifikat yang hidup saat itu adalah SHM No.7/Desa Mangkura, Surat Ukur No.3 Tahun 1963 atas nama Peter David, sehingga Putusan No.46/G.TUN/95/P.TUN sudah tidak relevan lagi digunakan untuk menggugurkan/membatalkan SHM No.7/Desa Mangkura, Surat Ukur No.3 Tahun 1963 atas nama Peter David ;-----
- 99 Bahwa permasalahan hukum yang akan timbul akibat dari pembatalan dan pencabutan SHM No.7/Kampung Mangkura atas nama Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) berdasarkan Putusan No.46/G.TUN/95/P.TUN adalah pelanggaran terhadap hak kepemilikan SHM No.7/Desa Mangkura atas nama Peter David. Karena jelas dalam amar putusan tersebut pada pokoknya membatalkan dan mencabut SHM No.7/Kampung Mangkura atas nama Herman Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa), bukan membatalkan dan mencabut SHM No.7/Desa Mangkura atas nama Peter David ;-----
- 100 Bahwa dengan demikian tidak tepat dalil PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT II INTERVENSI tidak memiliki dasar dan hak atas kepemilikan objek tanah dan bangunan di Jalan Botolempangan No.49 Makassar, senyatanya SHM No.7/Mangkura atas nama Peter David adalah batal, sehingga SHM No.7/Mangkura atas nama Peter David adalah sah dan berlaku menurut hukum dan peraturan perundang-undangan ;-----
- 101 Bahwa perlu dicermati oleh majelis hakim perkara a quo, terlepas dari permasalahan status kewarganegaraan Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa). Andai kata pun Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) bukan Warga Negara Indonesia pada saat itu, menurut prinsip hukum perdata yang berlaku universal, Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) memiliki hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

husus-nya terkait dengan perbuatan jual beli tanah miliknya harus dilindungi oleh hukum, dan perjanjian jual beli antara Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) dengan Go Giok Eng (Elly Go) berdasarkan Akta Jual Beli No. 17/1963 di hadapan PPAT tanggal 22 Januari 1963 menurut hukum adalah sah dan mengikat serta pada faktanya tidak pernah dibatalkan ;

103 Bahwa dengan demikian, andai kata Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) pada saat itu bukan berstatus warga negara Indonesia, namun menurut hukum peralihan hak SHM No.7/Kampung Mangkura, Surat Ukur No.3 Tahun 1963 atas nama Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) kepada Go Giok Eng (Elly Go) tidak menjadi batal karena Go Giok Eng (Elly Go) adalah Warga Negara Indonesia. Karena pada prinsipnya larangan kepemilikan tanah oleh orang asing semata-mata untuk melindungi agar tanah di Indonesia tidak jatuh/dikuasai oleh orang asing ;-----

104 Bahwa pengertian sertifikat sebagai bukti hak atas tanah dan alas hak atas tanah merupakan dua pengertian yang berbeda dan tidak dapat disamakan pengertiannya. Sehingga walaupun SHM No.7/ Kampung Mangkura, Surat Ukur No.3 Tahun 1963 atas nama Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) dibatalkan, tidak serta merta dapat membatalkan alas hak atas tanah tersebut yang berupa akta otentik, yaitu antara lain Akta Jual Beli No.17/1963 tanggal 22 Januari 1963 antara Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) dengan Go Giok Eng (Elly G) dan Akta Hibah No. 604/H/XII/1989 tanggal 4 Desember 1989 antara Yetty Fanny kepada Peter David ;-----

105 Bahwa SHM No.7/Kampung Mangkura telah beralih lima kali, dimana pelanjut dari sertifikat tersebut seluruhnya adalah Warga Negara Indonesia, sehingga apabila SHM No.7/kampung Mangkura atas nama Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) dibatalkan, bagaimanakah perlindungan hukum dan kepastian hukum atas hak kepemilikan pelanjut sertifikat tersebut? Adalah tidak relevan apabila kepemilikan hak para pelanjut ikut dibatalkan karena para pelanjut-pelanjut tersebut adalah Warga Negara Indonesia yang wajib dilindungi hak dan kepentingannya oleh Undang-Undang ;-----

106 Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti senyatanya Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut diatas, dengan demikian dalil-dalil yang disampaikan PENGUGAT dan PENGUGAT II INTERVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. DALAM PENUNDAAN :
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

107 Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan No.03/Pbt/
BPN-73/2015 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
520.1/961/453/ 53-01/97 Tanggal 8-7-1997 Tentang Pemberian Hak
Milik Atas Nama Dokter Hasan Anoez dan Sertipikat Hak Milik No.2/
Sawerigading (Mangkura) tertanggal 23 Juli 1997, Luas 860 M2
(Delapan Ratus Enam Puluh Meter Persegi), Yang diuraikan dalam
surat ukur nomor 3 tahun 1963 atas nama Dokter Hasan Anoez dan
Terakhir tercatat dalam sertipikat dan buku tanah atas nama nyonya
margaretha tjandra, terletak di Jalan Botolempangan, Kelurahan
Sawerigading (dahulu kelurahan Mangkura) Kecamatan Ujung
Pandang, Kotamadya Ujung Pandang (sekarang Kota Makassar),
Propinsi Sulawesi Selatan, Karena Cacat Hukum Administrasi tersebut
diterbitkan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang
berlaku ;-----

108 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 ayat 4 huruf b Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009, oleh karena tidak terdapat kepentingan mendesak bagi
PENGUGAT, serta PENGUGAT tidak dapat menguraikan alasan
penundaan secara konkrit dan relevan menurut hukum, maka sudah
sepatutnya dan cukup alasan yuridis untuk menolak permohonan
penundaan yang dimohon oleh PENGUGAT
tersebut ;-----

D. PERMONONAN :

Bahwa berdasarkan dasar dan uraian tersebut di atas, bersama ini TERGUGAT II
INTERVENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan sebagai
berikut :-----

- Dalam Eksepsi :

Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk
seluruhnya ;-----

- Dalam Penundaan :

Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk
seluruhnya ;-----

- Dalam Pokok Perkara :



2 Menghukum PARA PENGUGAT secara tanggung renteng untuk
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut pihak Penggugat dan Penggugat II Intervensi mengajukan Replik dipersidangan masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2015 dan 03 September 2015 atas Replik Penggugat dan Penggugat II Intervensi tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya dipersidangan masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2015 dan 10 September 2015 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya dan telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, berupa foto copy yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-23, yang perinciannya sebagai berikut:-----

- 1 Bukti P – 1 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 2/
Sawerigading (Mangkura) tanggal 23 Juli 1997, Surat Ukur Nomor : 3 tanggal
9 Januari 1963 luas 860 m2 atas nama Nyonya Margaretha
Tjandra;-----
- 2 Bukti P – 2 : Foto copy sesuai asli Akta Jual beli Nomor: 04/2013 tanggal 18
Januari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Mardiana Kadir,
SH;-----
- 3 Bukti P – 3 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi selatan Nomor: 03/Bpt/
BPN-73/2015;-----
- 4 Bukti P – 4 : Foto copy Pertanahan Kota Makassar Nomor : 646/300.
7-73.71/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 perihal permintaan menyerahkan
sertipikat;-----
- 5 Bukti P – 5 : Foto copy sesuai foto copy pengumuman (tentang
pembatalan sertipikat) No.759/Peng-300.7-73.71/IV/2015 tanggal 07 April
2015 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota
Makassar ;-----
- 6 Bukti P – 6 : Foto copy sesuai asli Permakluman tertanggal 9 April 2015;
- 7 Bukti P – 7 : Foto copy sesuai asli surat Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum Nomor: AHU.4.AH.10.01-72 tanggal 29 April 2015 perihal
permohonan pembatalan Surat Nomor : C-4 HL.01-10-122 tanggal 4 desember
2007 tentang status kewarganegaraan atas nama Tjoa Soei Hoo (Hermant
Tjoa);-----



Ujung Pandang Nomor : 46/G.TUN/1995/P.TUN. U. Pdg tanggal 22 April 1996,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bukti P – 10 : Foto copy sesuai asli Putusan Mahkamah Agung R.I

Reg. Nomor: 146 PK/TUN/2010 tanggal 15 Juni 2011 ;-----

11 Bukti P – 11 : Foto copy sesuai asli Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Ujung Pandang Nomor : 08/G.TUN/1998/P.TUN. U. Pdg tanggal 20

Mei 1998;-----

12 Bukti P – 12 : Foto copy sesuai asli Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Ujung Pandang Nomor : 42/BDG.TUN/ 1998/PT.TUN U.Pdg tanggal

1 Oktober 1998;-----

13 Bukti P – 13 : Foto copy sesuai asli Putusan Mahkamah Agung R.I Reg.

Nomor : 112 K/TUN/1999;-----

14 Bukti P – 14 : Foto copy sesuai asli Putusan Mahkamah Agung R.I

Nomor : 38 PK/TUN/2002 tanggal 27 Januari 2006 ;-----

15 Bukti P – 15 : Foto copy sesuai asli Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Ujung Pandang Nomor : 09/G.TUN/2011/P.TUN Mks tanggal 19 Mei

2011;-----

16 Bukti P – 16 : Foto copy sesuai asli Putusan Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Makassar Nomor : 103/B.TUN/2011/PT. TUN.Mks tanggal 15

Desember 2011;-----

17 Bukti P – 17 : Foto copy sesuai asli Putusan Mahkamah Agung R.I

Nomor : 164K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 ;-----

18 Bukti P – 18 : Foto copy sesuai asli Putusan Mahkamah Agung R.I

Nomor : 155 PK/TUN/2013 tanggal 24 Pebruari 2014 ;----

19 Bukti P – 19 : Foto copy sesuai asli Putusan Nomor : 31/

Pts.Pdt.G/1996/

PN.Uj.Pdg;-----

20 Bukti P – 20 : Foto copy sesuai asli Putusan Nomor : 153/Pdt/1997/PT

Uj.Pdg;-----

21 Bukti P – 21 : Foto copy sesuai asli Putusan Nomor : 686 K/

Pdt/1998;----

22 Bukti P – 22 : Foto copy sesuai asli Putusan Nomor : 87 PK/Pdt/2012;----

23 Bukti P – 23 : Foto copy sesuai asli surat dari Poltabes Makassar

mengenai status tersangka Piter David;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat II Intervensi mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Selatan Nomor: 05/Pdt/BPN-73/2015 tanggal 9 Maret
putusan.mahkamahagung.go.id
2015;-----

- 2 Bukti P.II-Intv – 2 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar Nomor: 646/300-7-73/III/2015 tanggal 23 Maret 2015, perihal permintaan menyerahkan sertipikat;-----
- 3 Bukti P.II-Intv – 3 : Foto copy sesuai asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 31/Pts.Pdt.G/1996/PN.Uj. Pdg tanggal 11 Maret 1996;-----
- 4 Bukti P.II-Intv – 4 : Foto copy sesuai asli Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 157/Pdt/1997/PT.Uj.Pdg tanggal 12 Juni 1997;-----
- 5 Bukti P.II-Intv – 5 : Foto copy sesuai asli Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 686 K/Pdt/1998 tanggal 21 Oktober 1999;-----
- 6 Bukti P.II-Intv – 6 : Foto copy sesuai asli Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 87 PK/Pdt/2002 tanggal 14 Agustus 2003;-----
- 7 Bukti P.II-Intv – 7 : Foto copy sesuai asli Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor : 46/G.TUN/95/P.TUN Uj.Pdg tanggal 22 April 1996;-----
- 8 Bukti P.II-Intv – 8 : Foto copy sesuai asli Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 146 PK/TUN/2010 tanggal 13 Oktober 2011;-----
- 9 Bukti P.II-Intv – 9 : Foto copy sesuai asli Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 08/G.TUN/ 1998/P.TUN.Uj.Pdg tanggal 20 Mei 1998;-----
- 10 Bukti P.II-Intv – 10 : Foto copy sesuai asli Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 42/BDG.TUN/1998/PT.TUN.Uj.Pdg, tanggal 1 Oktober 1998;-----
- 11 Bukti P.II-Intv – 11 : Foto copy sesuai asli Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 112 K/TUN/1999 tanggal 22 Mei 2001;-----
- 12 Bukti P.II-Intv – 12 : Foto copy sesuai asli Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 38 PK/TUN/2002 tanggal 27 Januari 2006;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 103/
B.TUN/2011/P.TUN Mks tanggal 12 Desember 2011,-
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bukti P.II-Intv – 14 : Foto copy sesuai asli Salinan Putusan

Mahkamah Agung R.I Nomor : 164K/TUN/2012 tanggal 31 Mei

2012;-----

15 Bukti P.II-Intv – 16 : Foto copy sesuai asli Salinan Putusan

Mahkamah Agung R.I Nomor : 155PK/TUN/2013 tanggal 24 Pebruari

2014;-----

17 Bukti P.II-Intv – 17 : Foto copy sesuai asli Salinan Putusan

Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 344/Pid.B/2014 tanggal 26

Agustus 2014;-----

18 Bukti P.II-Intv – 18 : Foto copy sesuai asli Salinan Putusan

Mahkamah Agung R.I Nomor : 317K/Pid/2015 tanggal 22 Juni

2015;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan, bernama : **Prof. Dr.Laica Mazuki, SH** ;-----

Saksi Ahli Penggugat II Intervensi bernama **Prof. Dr.Laica Mazuki**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tidak bisa membatalkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah ada;-----
- Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang cacat hukum administrasi tidak bisa diren point oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan apabila diren point mengakibatkan batalnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;-----
- Bahwa benar Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional melanggar hukum jika membatalkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu hukum administrasi negara mengenai ketetapan peraturan perundang-undangan;-----

- Bahwa menurut hukum Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tidak bisa membatalkan Surat Keputusan permohonan hak atas tanah, karena apabila dibatalkan maka cacat hukum administrasi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak bisa dijadikan dasar untuk membatalkan sertifikat hak milik ;-----
- Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional bisa untuk menandatangani Surat Keputusan pemberian hak atas tanah sepanjang diberi kewenangan pendelegasian;-----
- Bahwa benar Surat Keputusan Tata Usaha Negara dapat membatalkan Putusan ketika Putusan belum berkekuatan hukum tetap atau belum Inkraht;-----
- Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara tidak bisa membatalkan Putusan ;-----
- Bahwa seorang Warganegara Asing mengajukan permohonan SHM kepada Badan Pertanahan Nasional tidak sesuai fakta dengan mengajukan bukti SKPT, pengajuannya tidak sah menurut hukum karena tidak terdaftar sebagai warganegara Indonesia sehingga tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah;-----
- Bahwa benar dalam Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 10 Pebruari 1987 Tjoe Soei Hoo (Herman Tjoe) benar WNA, dimana dalam putusan Pidana Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 10 Pebruari 1987 dan juga telah ada surat Menteri Hukum dan Ham nama Herman Tjoa tidak terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia;-----
- Bahwa SHM yang sudah dibatalkan, ada orang yang meminta untuk dibuatkan SHM tapi dia gunakan SHM yang sudah lama tidak bisa digunakan ;-----
- Bahwa dalam jangka yang sudah lama, ketika diketahui kemudian tidak dibenarkan sepanjang belum ada Keputusan TUN ;-----
- Bahwa akibat hukum diatas dasar jual beli objek yang masih dalam sengketa, keabsahan jual beli bukan disini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara tidak bisa memperbaiki

keputusan yang dikeluarkan dianggap salah/keliru, disisi lain
ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap ;-----

- Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara tidak bisa membuat SK
yang baru berdasarkan Putusan Pengadilan yang belum
Inkracht ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I
mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya
dan telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, berupa foto copy yang
telah diberi tanda bukti T.I-1 sampai dengan T.I-8, yang perinciannya sebagai
berikut:-----

- 1 Bukti T.I – 1: Foto copy sesuai asli Surat Saudara Peter David Phie tanggal 17
Pebruari 2015;-----
- 2 Bukti T.I – 2: Foto copy sesuai asli Berita Acara Pelaksanaan Tugas Nomor:
BAP/01/III/2015 tanggal 04 Maret 2015;-----
- 3 Bukti T.I – 3: Foto copy sesuai asli Berita Acara Gelar Kasus Nomor: 2/
BAPG/III/2015 tanggal 5 Maret 2015 ;-----
- 4 Bukti T.I – 4: Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi selatan Nomor: 03/Pbt/
BPN-73/2015 tanggal 9 Maret 2015;
- 5 Bukti T.I – 5: Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2/
Sawerigading atas nama Ny. Margaretha Tjandra;-----
- 6 Bukti T.I – 6: Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 7/
Mangkura atas nama Peter David;-----
- 7 Bukti T.I – 7 : Foto copy dari foto copy Surat Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Nomor : 520.1/453/53-01/97
tanggal 8 Januari 2015 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Dokter Hasan
Anoez;-----
- 8 Bukti T.I – 8 : Foto copy sesuai asli Berita Acara Penyitaan Warkah
tanggal 14 Januari 2015;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I tidak mengajukan saksi-saksi dalam
perkara ini meskipun telah diberi kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II
mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan asli
maupun foto copynya dan telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti,
berupa foto copy yang telah diberi tanda bukti T.II-1 sampai dengan T.II-5, yang
perinciannya sebagai berikut:-----



Sertipikat Nomor: 759/Peng-30.7.73.71/IV/2015 tanggal 7 April 2015;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bukti T.II – 3 : Foto copy sesuai asli Koran Harian Fajar tanggal 8

April 2015 pembatalan sertipikat Nomor: 759/Peng-30.7.73.71/ IV/2015

tanggal 7 April 2015;-----

4 Bukti T.II – 4 : Foto copy sesuai asli Koran Harian Tribun Timur
tanggal 8 April 2015 pembatalan sertipikat Nomor: 759/Peng-30.7.73.71/
IV/2015 tanggal 7 April 2015;-----

5 Bukti T.II – 5 : Foto copy sesuai asli Koran Harian Berita Kota tanggal
8 April 2015 pembatalan sertipikat Nomor: 759/Peng-30.7.73.71/IV/2015
tanggal 7 April 2015;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi dalam
perkara ini meskipun telah diberi kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II
Intervensi mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun
foto copynya dan telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, berupa
foto copy yang telah diberi tanda bukti T.II-Intv-1 sampai dengan T.II-Intv-49, yang
perinciannya sebagai berikut:-----

1 Bukti T.II-Intv – 1 : Foto copy dari foto copy
Akta Van Eigendom, Akta Van 18 October 1949
Nummer 378 Nieuwe 1994 Egenaur Tjoa Soei Hoo
(Herman Tjoa);-----

2 Bukti T.II-Intv – 2 : Foto copy sesuai asli
Terjemahan Akta Kepemilikan (Eigendom), tanggal 18
Oktober 1949 P Nomor 378 atas nama pemilik baru Tjoa
Soei Hoo (Herman Tjoa
);-----

3 Bukti T.II-Intv - 3 : Foto copy dari foto copy Kartu
Eigendom Verponding No.
1551;-----

4 Bukti T.II-Intv - 4 : Foto copy dari foto copy
Sertipikat Hak Milik Nomor: 7/Kampung Mangkura
tanggal 10 Januari 1963

Surat Ukur (Pengganti) No.3/1963 atas nama Tjoa Soei
Hoo (Herman Tjoa);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bukti T.II-Intv – 6: Foto copy dari foto copy Akta Hibah Nomor : 604/H/XII/ 1989 tanggal 4 Desember 1989 antara Yetty Fanny ke Peter David;-----
- 7 Bukti T.II-Intv – 7 : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Lurah Kebon Sirih Nomor : 50/1.755.9/1990 tanggal 16 Januari 1990 ;-----
- 8 Bukti T.II-Intv – 8 : Foto copy dari foto copy Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 630.1-190-53-1992 tanggal 2 Mei 1992;-----
- 9 Bukti T.II-Intv – 9 : Foto copy dari foto copy Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 570.131-53 tanggal 21 April 1993 tentang permohonan peralihan pencatatan balik nama Sertipikat Hak Milik No.7/Kampung Mangkura atas nama yetty Fanny kepada Peter David;-----
- 10 Bukti T.II-Intv – 10 : Foto copy dari foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang No.10/G.TUN/1993 tanggal 19 April 1993;-----
- 11 Bukti T.II-Intv – 11 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 7/ Desa Mangkura tanggal 13 Mei 1997 Surat Ukur (Pengganti) Nomor : 3/1963 atas nama Peter David;-
- 12 Bukti T.II-Intv – 12 : Foto copy dari foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ujung pandang No.31/ Peb. Pdt.G/1996/PN.Uj.Pdg tanggal 15 Juli 1996;-----
- 13 Bukti T.II-Intv – 13 : Foto copy sesuai asli Berita Acara Penyitaan (sita jaminan) Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 22 Juli 1996;-----
- 14 Bukti T.II-Intv – 14 : Foto copy dari foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No.157/ Pdt/1997/PT.Uj.Pdg tanggal 12 Juni 1997 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan Tjoo Soei (Herman

Tjoe);-----

16 Bukti T.II-Intv – 16 : Foto copy dari foto copy

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972

tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas

tanah;-----

17 Bukti T.II-Intv – 17 : Foto copy dari foto copy

Peraturan Menteri Negara Agrari/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor : 10 Tahun 1993 tentang tata cara

penggantian sertifikat atas

tanah;-----

18 Bukti T.II-Intv – 18 : Foto copy sesuai asli

Surat Kuasa Herman Tjoa kepada Tn Thung Siong Tjoa

tanggal 15 Oktober 1962;

19 Bukti T.II-Intv – 19 : Foto copy sesuai asli

Kwitansi Pembayaran Kantor Pendaftaran Tanah Makassar

tanggal 11 Januari 1963;

20 Bukti T.II-Intv – 20 : Foto copy sesuai asli

Kwitansi Pembayaran tanggal 19 Januari

1963;-----

21 Bukti T.II-Intv – 21 : Foto copy sesuai asli

Surat Kuasa Nomor: 16 tanggal 5 Desember

1962;-----

22 Bukti T.II-Intv – 22 : Foto copy dari foto copy

Akta Hibah Nomor : 173/ UP/1962, tanggal 19 April

1969;-----

23 Bukti T.II-Intv – 23 : Foto copy sesuai asli Akta

Jual Beli Nomor : 481/ XII/1988, tanggal 29 Desember

1988;-----

24 Bukti T.II-Intv – 24 : Foto copy dari foto copy

Surat Izin Penghunian (SIP) Nomor: 007/KUP/SIP/r/82

tanggal 1 Desember

1982;-----

25 Bukti T.II-Intv – 25 : Foto copy dari foto copy

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 773/

X/1983 tanggal 25 Oktober

1983;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak;-----
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

27 Bukti T.II.Intv – 27 : Foto copy dari foto copy
Surat dari Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor:
W15.D3.HL.03.01-305/1987 tanggal 10 Pebruari 1987
Perihal : Permintaan keterangan status kewarganegaraan
atas nama Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa);-----

28 Bukti T.II.Intv – 28 : Foto copy dari foto copy
Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor:
164/1991 tertanggal 8 Maret
1991;-----

29 Bukti T.II.Intv – 29 : Foto copy dari foto copy
Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor:
779/1995 tertanggal 19 Oktober
1995;-----

30 Bukti T.II.Intv – 30 : Foto copy dari foto
copy Permohonan Hak Milik tertanggal 15 Juli
1996;-----

31 Bukti T.II.Intv – 31 : Foto copy dari foto copy
Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September
1997;-----

32 Bukti T.II.Intv – 32 : Foto copy dari foto copy
Konstatering Rapport Nomor: 113/Prt/KOST/KMUP/1996
tanggal 19 Juli
1996;-----

33 Bukti T.II.Intv – 33 : Foto copy sesuai asli
Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Sulawesi Nomor: 520.1/961/453/53-01/97 tanggal
8 Juli 1997 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Dokter
Hasan Anoez;-----

34 Bukti T.II.Intv – 34 : Foto copy sesuai asli
Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Sulawesi Nomor : 500.1/961/453/53-01/97 tanggal
8 Juli 1997 tentang pemberian hak milik atas nama Dokter
Hasan Anoez;-----

35 Bukti T.II.Intv – 35 : Foto copy dari foto copy
Sertipikat Hak Milik Nomor: 1/Sawerigading Surat Ukur
Nomor 3 tanggal 9 Januari 1963 luas 860 m2 atas nama Dr.
Hasan
Anoez;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Anoez tanggal 23 Juli

1997;-----

37 Bukti T.II.Intv – 37 : Foto copy sesuai asli

Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1 atas nama pemegang
hak Dokter Hasan Anoez tertanggal 23 Juli

1997;-----

38 Bukti T.II.Intv – 38 : Foto copy sesuai asli

Surat Balai Harta Peninggalan Makassar Kantor Wilayah
Sulawesi Selatan Dep-kumham R.I Nomor:

W15.Ca.CHT.05.10-453/2007 Perihal: Penjelasan Risalah

Warisan almarhum Phoa seng Nio tanggal 10 Juli

2007;-----

39 Bukti T.II.Intv – 39 : Foto copy sesuai asli

Surat Polda Sul-Sel No.B/429 A4.1/X/2011/Dit

Reskrim Perihal: pemberitahuan perkembangan hasil
penyidikan(SP2HP) tertanggal 28 Oktober

2011;-----

40 Bukti T.II.Intv – 40 : Foto copy sesuai asli

Surat Kejaksaan Tinggi Sul-Sel No.2113/R4.4/

EPP.1/12/2011 Perihal: pemberi-tahuan hasil penyidikan

perkara pidana atas nama Dr. Hasan Anoez, MPH tanggal
26 Desember 2012;

41 Bukti T.II.Intv – 41 : Foto copy sesuai asli

Surat Kejaksaan Tinggi Sul-Sel No.321/R4.4/

EPP.2/01/2013 Perihal: pemberita-huan susulan hasil hasil

penyidikan perkara pidana atas nama Dr. Hasan Anoez,

MPH tanggal 25 Januari

2013;-----

42 Bukti T.II.Intv – 42 : Foto copy dari foto copy

Pengumuman Peter David di Harian Pagi Fajar tanggal 16

Pebruari 2013;-----

43 Bukti T.II.Intv – 43 : Foto copy sesuai asli

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar Nomor: 05/PEN.EKS/ G/2013/PTUN MKS

tanggal 29 Mei 2013;-----

44 Bukti T.II.Intv – 44 : Foto copy sesuai Salinan

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Nomor: 06/PEN.EKS/G/2013/PTUN MKS tanggal 27 Juni

2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014;-----
46 Bukti T.II.Intv – 46 : Foto copy dari foto copy
Formulir mengenai format SK pembatalan karena cacat
administrasi;-----
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

47 Bukti T.II.Intv – 47 : Foto copy sesuai asli
Surat Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor:
2438/300.7-73.71/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 Perihal :
tembusan surat pencegahan penerbitan ijin membangun
bangunan (IMB) diatas tanah hak milik peter david (Pieter
Daid Phie) yang terletak di jalan Bontolempangan No.49
Makassar yang sedang dalam
sengketa;-----

48 Bukti T.II.Intv – 48 : Foto copy sesuai Salinan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973
tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian
hak atas tanah;

49 Bukti T.II.Intv – 49 : Foto copy dari foto copy
Surat Kuasa Dr. Hasan Anoez tanggal 13 April
2013;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat II
Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, masing-masing
bernama: **Maraurar Siahaan, SH** dan **Aarce Tehupeitory, SH.MH**;---

1 Ahli pertama Tergugat II Intervensi bernama Maruarar Siahaan, SH, dibawah
sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : ---

- Bahwa Warga Negara Asing (WNA) tidak bisa dianggap
sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) tanpa ada surat
keterangan ;-----
- Bahwa surat keterangan WNA dianggap menjadi WNI dalam
bentuk
Penetapan-----

- Bahwa WNA bisa menjadi WNI diatur di Peraturan Presiden
(Kepres);--
- Bahwa yang dimaksud cacat administrasi adalah suatu
Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak terpenuhinya syarat
administrasi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan tingkat pertama berwenang menilai kembali kewarganegaraan sepanjang yang dipermasalahkan mengenai haknya; -----
- Bahwa benar putusan PN dan PTUN berwenang kembali mengadili kewarganegaraan ;-----

- Bahwa perbedaan Delegasi dengan Mandat, yaitu Delegasi tanggungjawabnya penerima delegasi sedangkan Mandat bertanggungjawab kepada penerima mandat;-----
- Bahwa yang memiliki tanggungjawab Mandat adalah pemberi mandat;-
- Bahwa pengertian Warga Negara Indonesia adalah seseorang yang lahir dan tinggal serta menetap di Indonesia;-----
- Bahwa benar seorang WNA yang orang tuanya lahir di Indonesia dapat dikatakan WNI ;-----

- Bahwa dalam hukum tata usaha negara ada yang dikatakan bescking, adalah Keputusan Tata Usaha Negara dapat membatalkan Putusan;---
- Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara dapat membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) mengenai WNA berdasarkan syarat kewenangan;

- Bahwa pengertian cacat yuridis dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah prosedur harus dilalui tidak dilakukan atau instansi suatu pernyataan objek keputusan itu menjadi tidak benar;-----
- Bahwa benar pemohon mengajukan bukti dokumen dan keterangan yang sebenarnya, akan diterbitkan pemberian hak milik, dan penerbitan hak milik tersebut bisa dikatakan cacat yuridis dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);-----
- Bahwa seseorang warganegara Indonesia (WNI) berdasarkan putusan Pengadilan, menurut hukum haknya tidak serta merta hilang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;-----

Bahwa subjek putusan tidak bisa dieksekusi apabila objeknya hilang;-

Bahwa apabila ada pihak yang dirugikan dalam menerbitkan SHM, solusinya adalah Pejabat yang berwenang mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) ;-----

- Bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) pernah dijadikan bukti dipersidangan di PTUN telah menemukan adanya cacat administrasi, boleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut dibatalkan atas Putusan tersebut dengan syarat-syarat yang dimuat dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

- Bahwa Si B memiliki tanah di wilayah A, dengan diberlakukannya UUPA tahun 1960, tidak bisa mendaftarkan kewarganegaraanya ditempati si C ;-----

- Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) bisa membatalkan SK TUN karena konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara kita dan merupakan pandangan hidup bangsa yang berkeadilan;-----

- Bahwa benar pemberian hak atas tanah diatur dalam Undang-undang;

- Bahwa saksi lupa/tidak tahu tahun berapa berlakunya ;-----

- Bahwa benar Diskresi dibolehkan bagi Warga Negara Asing (WNA);--

- Bahwa Diskresi merugikan kepada orang lain dan soal dekresi keputusan TUN adalah kewenangan pengadilan TUN;-----

- Bahwa yang dimaksud Erga Omnes adalah suatu keputusan yang diumumkan dan mengikat secara umum;-----

- Bahwa orang yang tidak masuk sebagai pihak dalam perkara tidak bisa perkara tersebut dieksekusi ;-----

- 2 Ahli kedua Tergugat II Intervensi bernama Aarce Tehupeiori, SH.MH, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas pemohon;---

Bahwa prosedur permohonan hak atas tanah diatur dalam PP

No.10 tahun 1961 jo.PP No.24 tahun

1997;-----

- Bahwa permohonan hak atas tanah dicatat di Kantor BPN setempat;--
- Bahwa permohonan perolehan hak atas tanah didaftarkan dibagian pendaftaran tanah BPN, kemudian BPN membentuk Panitia Ajudikasi, kemudian tim adjudikasi akan melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi apakah tanah tersebut dapat diberikan hak milik atau tidak, kemudian pemohon wajib mendaftarkan kembali tanah yang dimohonkan berdasarkan surat keputusan pemberian hak milik, kemudian tanah tersebut dilakukan pengukuran, kemudian diterbitkan surat ukur dan buku tanah serta sertipikat hak milik atas nama pemohon;-----

- Bahwa yang dimaksud Asas Publisitas adalah asas yang terbuka untuk umum bagi siapa saja;-----
- Bahwa dimungkinkan pemberian Surat Izin Penghuni (SIP) bagi instansi bukan diatas milik Pemerintah, tapi milik orang lain yang bersertipikat hak milik adalah dibenarkan ;

- Bahwa seseorang yang mendapatkan Surat Izin Penghuni (SIP) tidak bisa mengajukan permohonan hak atas tanah ke BPN ;-----
- Bahwa yang berhak memberikan dan membatalkan hak atas tanah adalah Kantor BPN setempat;-----
- Bahwa permohonan dulu baru diadakan pengukuran maka terbitlah Surat Ukur ;

--
- Bahwa dalam permohonan hak atas tanah yang diajukan pemohon kepada instansi BPN dengan melengkapi bukti-bukti dan keterangan, kemudian diterbitkan sertipikat hak milik, ternyata bukti dan dokumen yang diajukan ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hukumnya adalah batal demi hukum;-----
Bahwa putusan Pengadilan bisa dijadikan dasar pengajuan permohonan hak milik atas tanah ;-----
- Bahwa benar putusan Pengadilan TUN bisa dijadikan dasar pengajuan permohonan hak milik atas tanah ;-----
- Bahwa dalam penerbitan sertifikat hak milik pemohon menggunakan SU atas nama orang lain, itu tidak dimungkinkan demikian ;-----
- Bahwa proses hak Eigendom berdasarkan pasal 1 UUPA tahun 1960 harus WNI, kemudian dia harus menguasai tanah tersebut, lalu dia mempunyai dokumen/bukti surat lalu dilakukan konversi;-----
- Bahwa seandainya dalam suatu kasus ternyata data fisik duluan terbit dalam proses pemberian hak atas tanah pejabat tata usaha negara terdapat kekeliruan, pejabat tata usaha negara tidak beralasan hukum untuk membatalkan atau merevisi dan cacat administrasi dan batal demi hukum;-----

- Bahwa terkait Surat Izin Penghuni (SIP), dalam suatu Kasus Surat Izin Penghuni (SIP) ditempati si A, diatas tanah si B, menurut konstruksi hukum yang mempunyai Surat Isin Penghuni (SIP) berhak, sementara atas nama Surat Izin Penghuni (SIP) atas nama orang lain, hal yang demikian adalah cacat hukum ;-----
- Bahwa data fisik atau data yuridis tidak bisa digunakan lagi terkait pemberian hak atas tanah ;-----
- Bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ditemukan cacat administrasi baik kesalahan objek maupun subjek, Pejabat Tata Usaha Negara bisa melakukan pembatalan hak atas tanah sekalipun ada putusan Pengadilan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi ;-----
Bahwa yang bisa menilai sertipikat hak milik cacat hukum
adalah BPN;

- Bahwa lamanya diumumkan dikoran pengumuman penerbitan sertipikat hak milik adalah 90 hari ;-----
- Bahwa dalam hukum agrarian tidak ada dikenal penerbitan Sertipikat yang kedua hanya satu kali;-----
- Bahwa BPN tidak dapat sewenang-wenang membatalkan sertipikat hak milik, karena dilihat dari prosedur terbitnya sertipikat tersebut apakah memenuhi syarat;-----

- Bahwa peraturan Surat Izin Penghuni (SIP) diatur di Undang-undang tahun 1960;-----

- Bahwa saksi tidak tahu pasal berapa diatur Surat Izin Penghuni (SIP) dalam Undang-undang Tahun 1960 ;-----
- Bahwa saksi pernah membaca kepres No.13 1969 tentang Pokok-Pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak atas tanah ;-----
- Bahwa didalam penerbitan sertipikat hak milik, pihak BPN Kanwil sebagai pihak Tergugat dalam Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara muncul kemudian setelah berkekuatan hukum tetap BPN Kanwil memandang sertipikat hak milik Yang sudah diputus Pengadilan mengikat Timbul lagi pertanyaan BPN Kanwil kembali lagi membatalkan sertipikat hak milik yang pernah dibatalkan, bagaimana tindakan BPN tersebut ;-----

- Bahwa didalam penerbitan sertipikat hak milik terjadi cacat administratif seperti salah redaksinya atau salah pertimbangannya karena tindakan BPN, tindakan BPN Kanwil tersebut harus diganti;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara (KTUN) yang sudah ingkara baik putusan Pengadilan Negeri maupun Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, hal demikian permohonan harus kembali bermohon dan merujuk pada permohonan yang

pertama;-----

- Bahwa Kakanwil BPN tidak memiliki hak secara hukum untuk menyatakan sertifikat hak milik cacat hukum administrasi tentang hukum pertanahan sesuai PP No.10 tahun 1960 jo.PP No.24 tahun 1997, karena sesuai pasal 2 UUPA tahun 1960, apakah perolehan tanah tersebut memenuhi syarat berupa dokumen atau alat bukti surat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Penggugat II Intervensi, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 02 Nopember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnyarecatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I dan Penggugat II Intervensi adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I dan Penggugat II Intervensi adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan dan Tergugat II Kepala Kantor Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Makassar berupa:-

- 1 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 03/Pbt/BPN-73/2015, tanggal 9 Maret 2015 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 520.1/961/453/ 53-01/97, tanggal 8-7-1997 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Dokter Hasan Anoez dan Sertipikat Hak Milik No.2/Sawerigading (dulu Mangkura). tanggal 23 Juli 1997, luas 860 m2 (Delapan Ratus Enam Puluh Meter Persegi) yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 3 Tahun 1963 atas nama Dokter Hasan Anoez dan terakhir tercatat dalam Sertipikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P.3, P.II.Int.1, T.I. 4) ;-----
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar berupa Surat Keputusan
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 646/300.7-73.71/III/2015 tanggal 23 Maret 2015, hal : Permintaan

menyerahkan Sertipikat yang ditujukan kepada Ny.Margaretha Tjandra (bukti P.4,

P.II.Int.2, T.II.1) ;-----

Menimbang, bahwa alasan tuntutan Penggugat dan Penggugat II Intervensi tersebut pada pokoknya adalah karena Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat II Intervensi dengan menyatakan bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan yang diajukan para pihak, menurut hemat majelis hakim permasalahan hukum administrasi yang akan dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah : Apakah kewenangan, prosedur dan/atau substansi penerbitan Surat Keputusan Obyek Gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik? ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat II Intervensi mengajukan bantahan dalam pokok perkara sengketa a quo terlebih dahulu mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Pokok Pokok Eksepsi Tergugat I.

- 1 Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel);-----
- 2 Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut);-----
- 3 Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Iitis Consortium);----
- 4 Bahwa obyek gugatan berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor : 646/300.7-73.71/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 bukanlah merupakan obyek gugatan sebagaimana disyaratkan, karena surat tersebut bertujuan untuk menarik peredaran Sertipikat Hak Milik Nomor 2/ Sawerigading yang merupakan pelaksanaan dari Diktum Kedua Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sulawesi Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Penggugat tidak tepat dalam mengajukan gugatan (Kompetensi

Absolut) karena apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya sudah menyangkut masalah kepemilikan;-----

2 Bahwa Penggugat salah menempatkan Tergugat II sebagai pihak sebab surat

Nomor : 646/300.7-73.71/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 hal permintaan

menyerahkan sertipikat yang ditujukan kepada Ny. Margaretha Tjandra

bukanlah ktun sebab Surat in casu tidak bersifat Konkret dan final dimana

surat in casu tidak menentukan tentang sesuatu tetapi hanyalah bersifat

menerangkan;-----

Pokok Pokok Eksepsi Tergugat II Intervensi.

- 1 Eksepsi kompetensi absolut bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;-----

- 2 Eksepsi persona standi in judicio Penggugat merupakan Penggugat diskualifikator;-----

- 3 Eksepsi gugatan kabur (obscuru libel);-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi Majelis Hakim akan bertitik tolak pada ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : -----

- 1 Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----
- 2 Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----
- 3 Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 mengatur Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka usaha menemukan kebenaran materiel. Berbeda dengan sistem pembuktian hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri;-----

- Apa yang harus dibuktikan;-----
- Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----
- Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----
- Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan normatif yang mengatur mengenai pembuktian di atas, Majelis Hakim dengan kewenangannya berdasarkan asas dominus litis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang, karena perkara in litis adalah sengketa kepemilikan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dimana ditentukan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, tetapi meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan. Namun, jika hakim mengetahui hal tersebut maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili sengketa;-----

Menimbang bahwa benar kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa antara orang atau Badan Hukum Perdata melawan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, (vide Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang bahwa kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara, sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara adalah meliputi penilaian keabsahan suatu Surat Tata Usaha Negara obyek sengketa Keputusan berdasarkan administrasi hukum menyangkut aspek kewenangan Pejabat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili, karena telah
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan
Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 03/Pbt/BPN-73/2015,
tanggal 9 Maret 2015 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 520.1/961/453/
53-01/97, tanggal 8-7-1997 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Dokter Hasan
Anoez dan Sertipikat Hak Milik No.2/Sawerigading (dulu Mangkura). tanggal 23 Juli
1997, luas 860 m2 (Delapan Ratus Enam Puluh Meter Persegi) yang diuraikan dalam
Surat Ukur Nomor 3 Tahun 1963 atas nama Dokter Hasan Anoez dan terakhir tercatat
dalam Sertipikat dan Buku Tanah atas nama Nyonya Margaretha Tjandra, terletak di
Jalan Botolempangan, Kelurahan Sawerigading (dahulu Kelurahan Mangkura),
Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Ujung Pandang (Sekarang Kota Makassar)
Propinsi Sulawesi Selatan, karena Cacat Hukum Administrasi dan Surat Keputusan
Objek sengketa ke 2 yakni Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar
berupa Surat Keputusan Nomor: 646/300.7-73.71/III/2015 tanggal 23 Maret 2015, hal
: Permintaan menyerahkan Sertipikat yang ditujukan kepada Ny. Margaretha Tjandra

Menimbang, bahwa hal yang dimintakan oleh Penggugat agar keputusan
Tergugat I berupa Surat Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 520.1/961/453/ 53-01/97,
tanggal 8-7-1997 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Dokter Hasan Anoez dan
Sertipikat Hak Milik No.2/Sawerigading (dulu Mangkura). tanggal 23 Juli 1997, luas
860 m2 (Delapan Ratus Enam Puluh Meter Persegi) yang diuraikan dalam Surat Ukur
Nomor 3 Tahun 1963 atas nama Dokter Hasan Anoez dan terakhir tercatat dalam
Sertipikat dan Buku Tanah atas nama Nyonya Margaretha Tjandra dan keputusan
tergugat II berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar berupa
Surat Keputusan Nomor: 646/300.7-73.71/III/2015 tanggal 23 Maret 2015, hal :
Permintaan menyerahkan Sertipikat yang ditujukan kepada Ny.Margaretha Tjandra
menurut Pengadilan penerbitan kedua Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut
diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan hukum publik
untuk dinyatakan batal dimana Keputusan tersebut mengandung cacat hukum
dari segi prosedur penerbitan, maupun dari segi substansi obyek sengketa
dan dalam petitumnya Penggugat meminta kepada Pengadilan untuk pembatalan
Sertipikat Obyek Sengketa, dan sama sekali bukan mempermasalahkan
kepemilikan bidang tanah yang disebutkan dalam obyek sengketa sebagaimana
yang didalilkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II
Intervensi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi
Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengugat kabur dan tidak jelas akan dipertimbangkan sebagai
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berikut,
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Pengugat kabur dan tidak jelas atau Obscur Libel, menurut Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 gugatan harus memuat, a. Nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Pengugat atau kuasanya, b. Nama Jabatan dan tempat kedudukan Tergugat dan ; c. Dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa apabila gugatan Pengugat dalam sengketa ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas, maka gugatan Pengugat sudah jelas maksud dan tujuannya dan tidak kabur karena telah memuat identitas Pengugat atau kuasanya, Nama Jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, Surat Keputusan yang menjadi obyek gugatan telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Begitupula posita gugatan (dasar gugatan) serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, dan antara posita gugatan dengan hal yang diminta untuk diputus oleh Pengadilan tersebut terdapat kesesuaian dan relevan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Pengugat kabur dan tidak jelas beralasan hukum untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Objek Sengketa ke II berupa Surat Keputusan Nomor: 646/300.7-73.71/III/2015 tanggal 23 Maret 2015, hal : Permintaan menyerahkan Sertipikat yang ditujukan kepada Ny. Margaretha Tjandra bukanlah keputusan tata usaha negara sebab surat in casu tidak bersifat Konkret dan final dimana surat in casu tidak menentukan tentang sesuatu tetapi hanyalah bersifat menerangkan akan dipertimbangkan sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berbunyi;-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, secara signifikan memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 ayat 7 berbunyi bahwa;-----

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;-----

Menimbang bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi bahwa;-----

”Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”;-----

Penjelasannya Pasal 87:

Huruf d Yang dimaksud dengan “final dalam arti luas” mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;-----

Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan menunjukkan bahwa tidak secara tegas menghapus ketentuan Keputusan Tata Usaha Negara pada Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahkan memberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap makna sebuah Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) tersebut di atas, terdapat enam persyaratan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kumulatif untuk dapat dijadikan Obyek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penetapan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- 3 Bersifat tindakan hukum Tata Usaha Negara;-----
- 4 Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-
- 5 Bersifat Konkret, Individual dan Final ;-----
- 6 Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati surat keputusan Obyek Sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat II (vide bukti P-4=bukti T.I-1) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Obyek Sengketa II telah memenuhi unsur persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu;-----

1. Penetapan tertulis : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut memang diharuskan tertulis untuk kemudahan bagi pembuktian dan demi kepastian hukumnya, namun yang disyaratkan tertulis bukan bentuk formalnya melainkan menunjuk kepada kejelasan isi keputusan tersebut yaitu;-----

- Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan;-- Bahwa berdasarkan bukti P-4, bukti T.I-1 (Keputusan Obyek Sengketa II) telah nyata keputusan tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Makassar sebagai Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

- Maksud serta mengenai hal apa isi Keputusan tersebut-----

Bahwa maksud dikeluarkannya Keputusan tersebut telah jelas yaitu Permintaan menyerahkan Sertipikat yang ditujukan kepada Ny.Margaretha Tjandra;-----

- Kepada siapa Keputusan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya ; Bahwa keputusan tersebut telah jelas ditujukan kepada Ny. Margaretha Tjandra (Penggugat);-----

2 Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara : artinya Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di Pusat atau Daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif yaitu pelaksanaan sesuatu urusan Pemerintahan sesuai Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi :--

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku”, yang dengan demikian, siapa saja dan apa saja yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III/2015 tanggal 23 Maret 2015, hal : Permintaan menyerahkan Sertipikat yang
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ditujukan kepada Ny. Margaretha Tjandra ditandatangani oleh Kepala Kantor
putusan.mahkamahagung.go.id
Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Makassar (vide bukti

P-4=bukti T.II-1) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan, sehingga syarat dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah pula terpenuhi ;-----

3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara : artinya suatu Keputusan tersebut menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada sehingga bisa dikatakan bahwa Keputusan tersebut menimbulkan suatu akibat hukum Tata Usaha Negara bahwa Obyek Sengketa II a quo merupakan suatu Keputusan yang dimaksud untuk melakukan perbuatan material yaitu Permintaan menyerahkan Sertipikat yang ditujukan kepada Ny.Margaretha Tjandra dan tindakan Tergugat II menerbitkan Obyek Sengketa II a quo tersebut dapat diartikan melaksanakan tindakan hukum Tata Usaha Negara, dengan demikian syarat berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara telah terpenuhi;-----

4. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku:-----

Membuat Keputusan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan adalah fungsi dari Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah, dengan kata lain membuat Keputusan adalah perbuatan Pemerintah yang khusus dilakukan oleh badan-badan/ organ-organ pemerintah (bestuur) seperti Presiden, Menteri, Gubernur, Walikota dan Bupati ; Apabila fungsi pemerintahan yang dilaksanakan pada suatu saat itu berdasarkan peraturan perundang-undangan maka itu merupakan tugas urusan pemerintahan (publik service)dalam mengeluarkan Obyek Sengketa ke 2 a quo berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang Pertanahan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Makassar berdasarkan Undang-Undang, sehingga syarat berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku juga telah terpenuhi;

5. Bersifat Konkret, Individual dan Final:

- Konkret Individual : obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yang mana Keputusan Tergugat II yaitu berupa Surat Nomor : 646/300.7-73.71/III/2015 tanggal 23 Maret 2015, hal : Permintaan menyerahkan Sertipikat yang ditujukan kepada Ny.Margaretha Tjandra telah memenuhi sifat konkret karena berisi suatu tindakan yang berwujud dan dapat ditentukan serta tidak abstrak yakni perihal Permintaan menyerahkan Sertipikat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II-1);-----
• Individual : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap

alamat maupun hal yang dituju, demikian halnya Surat Keputusan obyek sengketa II telah memenuhi sifat individual karena ditujukan pribadi kepada Ny. Margaretha Tjandra (Penggugat) sebagai orang ;-----

• Final : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, dalam hal ini diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa II oleh Tergugat II sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain Bahwa dengan demikian syarat bersifat konkrit, individual dan final dalam arti lebih luas telah terpenuhi pula sebagaimana ketentuan Undang-undang ;-----

6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru. Dengan terbitnya Obyek Sengketa II telah menimbulkan akibat hukum yaitu dan bila tidak diindahkan maka sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat surat keputusan obyek sengketa II merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, dan Pasal 1 ayat 7 dan Pasal 87 Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga merupakan obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar memiliki wewenang untuk memeriksa, menyelesaikannya;-----

Menimbang bahwa selanjutnya terlepas dari eksepsi eksepsi Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat II Intervensi terlebih dulu Majelis Hakim berdasarkan asas dominitus litis akan menilai formal suatu gugatan sebagai prasyarat dalam mengajukan gugatan dan dapat diperiksa diadili, dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yakni mengenai;-----

1. Kewenangan Pengadilan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih lanjut sengketa a quo, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
yang menerangkan bahwa Obyek Sengketa 1 ditandatangani untuk dan atas
putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat in casu (Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan
Nasional) oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Sulawesi Selatan bernama Dr.H.S. Muhammad
Ikhsan,SH,M.Si,MH;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas, Majelis Hakim
akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum ada 3 (tiga) cara untuk
memperoleh wewenang pemerintahan, yaitu : -----

- 1 Atributif : pemberian suatu wewenang pemerintahan oleh suatu
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;-----
- 2 Delegasi : pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memperoleh suatu
wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara lainnya;-----
- 3 Mandat : Mandataris hubungan yang intern mana antara wewenang
Mandans dan pemerintahan dilaksanakan oleh Mandataris atas nama
dan tanggung jawab Mandans (pemberi mandat);-----

Menimbang, bahwa untuk menguji pelimpahan kewenangan secara
yuridis dalam sengketa in litis Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan
Pasal 73, 74, dan 75 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor :
3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus
Pertanahan dalam Pasal 73 mengatur bahwa-----

- 1 Pemutusan hubungan hukum atau pembatalan hak atas tanah atau
pembatalan data pemeliharaan data pendaftaran tanah dilaksanakan oleh
Kepala BPN RI.-----
- 2 Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada
Deputi dan Kakanwil.-----
- 3 Prosedur dan tata cara pelimpahan kewenangan Kepala BPN RI kepada
Deputi ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPN RI.-----
- 4 Pelimpahan kewenangan Kepala BPN RI kepada Kakanwil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 74;-----

Pasal 74 mengatur bahwa Kakanwil mempunyai kewenangan untuk
membatalkan:-----

- a Keputusan pemberian hak atas tanah yang
dikeluarkan oleh Kakanwil yang terdapat cacat hukum
administrasi dalam penerbitannya;-



yang
tetap,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- c Hak milik atas satuan rumah susun untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; dan
- d Pendaftaran hak atas tanah asal penegasan/ pengakuan hak yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya dan/atau untuk ;-----

Selanjutnya dalam Pasal 75 diatur bahwa Kakanwil dalam menerbitkan keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 atas nama Kepala BPN RI.-----

Menimbang bahwa selanjutnya dalam ketentuan bagian Paragraf 4 tentang Mandat pada Pasal 14 diatur bahwa;-----

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:

a. Ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya;-----

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat;-----

(8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati obyek sengketa pertama (bukti P.3, P.II.Int. 1, T.I. 4) ; ternyata diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional) terhadap bidang tanah yg terletak di Jalan Botolempangan Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 9 Maret 2015;-----

Menimbang, dalam penerbitan Objek sengketa ke 1 Kepala Badan Pertanahan Nasional RI (Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) mendapatkan kewenangan untuk Pemutusan hubungan hukum atau pembatalan hak atas tanah atau pembatalan data pemeliharaan data pendaftaran tanah yang merupakan dasar kewenangan atributif berdasarkan peraturan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 73, 74, dan 75 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke I dalam poin rekomendasi huruf b mencantumkan bahwa dalam rangka
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mempercepat penyelesaian sengketa terhadap pihak-pihak yang harus dipertimbangkan
putusan.mahkamahagung.go.id

terutama dalam proses penyelesaian tindak pidana maka dipandang perlu
segera diterbitkan keputusan pembatalan SK dan sertifikat oleh Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional sesuai petunjuk Deputy pengkajian dan
penanganan sengketa dan konflik pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Badan Pertanahan Nasional tanggal 5 Maret
2015;-----

Menimbang bahwa berdasarkan format keputusan objek sengketa kesatu yang
menggunakan atas nama dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 73, 74 Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 dan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 14 ayat 4 Majelis Hakim menilai bahwa SK objek
sengketa adalah surat keputusan yang bersifat mandat sedangkan pelimpahan
kewenangan yang berdasarkan mandat tentunya berimplikasi pada tanggung jawab
dan tanggung gugat terhadap objek sengketa ke-1 tetap kepada pemberi mandat
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 24 Undang Nomor 30
tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa Mandat adalah
pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi
kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung
jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat,hal mana diperkuat oleh
keterangan saksi ahli MARUARAR SIAHAAN, SH dalam persidangan perkara in
litis menjelaskan bahwa perbedaan delegasi dan mandat adalah delegasi tanggung
jawab dan tanggung gugat ada pada penerima delegasi sedangkan mandat yang
memiliki tanggung jawab dan tanggung gugat adalah pemberi mandat ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut sehingga Majelis
Hakim berpendapat bahwa tanggung jawab dan tanggung gugat terhadap penerbitan
SK objek sengketa ke 1 ada pada Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan
Pertanahan Nasional ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara disebutkan bahwa gugatan sengketa
tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah
hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat, apabila Tergugat lebih dari satu
badan atau pejabat tata usaha negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah
hukum pengadilan gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya
meliputi tempat kedudukan salah satu badan atau pejabat Tata Usaha
Negara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggung gugatnya tetap ada pada Menteri Agraria Tata Ruang/BPN sehingga Majelis

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan terhadap surat keputusan Objek

putusan.mahkamahagung.go.id
Sengketa ke 1 yang diterbitkan atas nama Menteri Agraria Tata Ruang/BPN

RI;-----

Menimbang bahwa dalam proses persidangan pemeriksaan persiapan perkara inlitis Majelis Hakim telah memberikan saran kepada pihak Penggugat untuk mencermati ketentuan Perundang-undangan mengenai pelimpahan wewenang tentang Objek sengketa yang ke 1 berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03/Pbt/BPN-73/2015, tanggal 9 Maret 2015 yang didalamnya tercantum di tandatangani atas nama Menteri Agraria tata ruang BPN RI namun pihak Penggugat bertetap pada gugatannya untuk mendudukkan Kanwil BPN Propinsi Sul-Sel sebagai tergugat dan kemudian menambahkan Objek sengketa ke 2 berupa Surat Keputusan Nomor: 646/300.7-73.71/III/2015 tanggal 23 Maret 2015, hal : Permintaan menyerahkan Sertipikat yang ditujukan kepada Ny.Margaretha Tjandra (Penggugat);-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi terhadap Objek sengketa ke I dinyatakan tidak dapat diterima dan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan untuk terhadap obyek sengketa ke I;-----

2.Tenggang Waktu.

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu dari objek sengketa ke 2 berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar berupa Surat Keputusan Nomor: 646/300.7-73.71/III/2015 tanggal 23 Maret 2015, hal : Permintaan menyerahkan Sertipikat yang ditujukan kepada Ny.Margaretha Tjandra (bukti P-4, P.II.Int- 2, T.II-1) ;-----

Menimbang, bahwa dalam pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal asas actio temporaris yaitu adanya tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang secara normatif diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur “ bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jangka waktu
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
pengajuan gugatan Penggugat terhadap objek sengketa ke 2 masih dalam tenggang
putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan peraturan perundang-
undangan;-----

3.Kepentingan.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat II Intervensi pada jawabannya angka
Romawi II point 10 sampai dengan point 16 pada pokoknya Tergugat II Intervensi
mendalilkan Penggugat adalah orang yang secara yuridis tidak berhak mengajukan
gugatan karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kepentingan terkait Surat
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi
Selatan No.03/Pbt/BPN-73/2015 (obyek sengketa
1);-----

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat II Intervensi tersebut telah disanggah oleh
Penggugat melalui Repliknya;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat II Intervensi tentang Persona Standi
in Judicio tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:-----

Bahwa didalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Sulawesi Selatan No.03/ Pbt / BPN – 73 / 2015 Tentang Pembatalan Surat
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor
: 520.1/ 961/ 453 / 53-01/ 97 tanggal 8-7-1997 TENTANG PEMBERIAN HAK
MILIK ATAS NAMA DOKTER HASAN ANOEZ dan SERTIFIKAT HAK MILIK
No.2/Sawerigading(Mangkura) tanggal 23 Juli 1997, luas 860 M2 yang diuraikan
dalam Surat Ukur Nomor 3 Tahun 1963 Tanggal 9-1-1963 Atas Nama Dokter Hasan
Anoez Dan Terakhir Atas Nama Nyonya Margaretha Tjandra terletak di Jalan
Bontolempangan, Kelurahan Sawerigading (Dahulu Kelurahan Mangkura)
Kecamatan Ujungpandang, Kotamadya Ujung Pandang (Sekarang Kota Makassar,
Propinsi Sulawesi Selatan, Karena Cacat Hukum Administrasi (Obyek Sengketa 1);

Bahwa dari bunyi judul dari obyek sengketa I tersebut dapat diketahui secara jelas dan
terang bahwa pemegang hak atas tanah dalam Sertipikat Hak Milik No. 2/Mangkura
adalah atas nama Dr Hassan Anoez (Penggugat II Intervensi) yang telah beralih
kepada Ny.Margaretha Tjandra (Penggugat);---

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti pemegang hak atas tanah
dalam Sertipikat Hak Milik No. 2/Mangkura atas nama Ny Margaretha Tjandra
(Penggugat) adalah sebagai pihak yang terkena kepentingannya yang dirugikan
terkait dengan Pembatalan SK Pemberian Hak Milik Penggugat dalam obyek
sengketa 1 tersebut sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat memiliki
kepentingan dan kapasitas untuk menggugat obyek sengketa 1 dan 2 tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena eksepsi-ekspeksi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak, sedangkan Objek sengketa ke 1 dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan untuk terhadap obyek sengketa I, dan terhadap gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi mengenai Objek Sengketa ke 2 berupa Surat Keputusan Nomor: 646/300.7-73.71/III/2015 tanggal 23 Maret 2015, telah memenuhi kelengkapan formal suatu gugatan, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya (vide Pasal 47 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986) terkhusus Objek sengketa ke 2 tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Objek Sengketa yang ke 2 mengenai pokok perkaranya dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini :

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa dari aspek prosedural dan atau substansi Objek Sengketa ke 2, Majelis Hakim akan menilai apakah pembentukan (penerbitan) Keputusan Obyek Sengketa ke 2 (vide bukti P-4 = T-II.1) tersebut, telah sesuai menurut ketentuan Undang-undang dan tidak bertentangan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prosedur/substansi penerbitan Keputusan obyek sengketa, Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Keputusan Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa ke 2 bertentangan dengan Undang-undang dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat II dan Tergugat II Intervensi di dalam jawabannya, dengan mengemukakan dalil-dalil bantahan yang pada pokoknya bahwa Keputusan Tergugat II telah diterbitkan berdasarkan Undang-undang dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik selanjutnya Tergugat II dan Tergugat II Intervensi memohon untuk menjatuhkan putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, Penggugat II Intervensi dan jawaban Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat II Intervensi, dikaitkan dengan bukti serta keterangan saksi di Persidangan terungkap fakta fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa berdasarkan bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11 Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-4, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17 berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1963 Nomor 3 seluas 860 M2 atas nama Dokter Hasan Anoez dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Sawerigading, tanggal 23 Juli 1997, Surat Ukur Nomor 3 tanggal 9 Januari 1963 seluas 860 M2 atas nama Dokter Hasan Anoez telah beberapa kali berperkara di Peradilan Tata Usaha Negara hingga telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;-----

- Bahwa berdasarkan Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-22 berupa Putusan Pengadilan Negeri mulai tingkat Pertama hingga Peninjauan Kembali yang menunjukkan bahwa terhadap objek bidang tanah yang terbit Objek Sengketa terletak di Jalan Botolempangan, Kelurahan Sawerigading (dahulu Kelurahan Mangkura), Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Ujung Pandang (Sekarang Kota Makassar). Propinsi Sulawesi Selatan telah beberapa kali berperkara di peradilan umum hingga telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;-----
- Bahwa berdasarkan Bukti T.I 7 bahwa pada tanggal 8-7-1997 telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan berupa Surat Keputusan Nomor: 520.1/961/453/53-01/97 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Dokter Hasan Anoez dan kemudian diterbitkan pula Sertipikat Hak Milik No.2/Mangkura tanggal 23 Juli 1997, luas 860 m2 (Delapan Ratus Enam Puluh Meter Persegi) atas nama Dokter Hasan Anoez;-----
- Bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Akta Jual Beli Nomor: 04/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Mardiana Kadir, SH yang menunjukkan bahwa telah terjadi jual beli antara antara Dokter Hasan Anoez selaku pihak penjual dan Ny. Margaretha Tjandra selaku pembeli;-----
- Bahwa berdasarkan bukti P-3=T-II.1 pada tanggal 9 Maret 2015 oleh kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan atas nama Menteri Agraria Tata Ruang BPN Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 03/Bpt/BPN-73/2015 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 520.1/961/453/53-01/97, tanggal 8-7-1997 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Dokter Hasan Anoez dan Sertipikat Hak Milik No.2/Sawerigading (dulu Mangkura). tanggal 23 Juli 1997, luas 860 m2 (Delapan Ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti P-4 = T-II.1 pada tanggal 23 Maret 2015

telah diterbitkan surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar

Nomor: 646/300.7-73.71/III/2015 perihal : permintaan menyerahkan

sertipikat kepada Penggugat yang diterbitkan Kepala Kantor

Pertanahan Kota Makassar (Tergugat II) hal mana menunjukkan

selanjutnya;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas dan setelah mencermati isi dari Surat Keputusan Objek Sengketa ke 2 berupa Permintaan menyerahkan Sertipikat yang ditujukan kepada Ny. Margaretha Tjandra dimana didalamnya memuat penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara kepada Penggugat untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik No.2/ Sawerigading;-----

Menimbang bahwa penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa ke 2 yaitu berupa permintaan untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik No.2/Sawerigading merupakan tindak lanjut pelaksanaan dari Objek Sengketa ke 1 yaitu Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 03/Pbt/BPN-73/2015, tanggal 9 Maret 2015 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 520.1/961/453/ 53-01/97, tanggal 8-7-1997 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Dokter Hasan Anoez dan Sertipikat Hak Milik No.2/Sawerigading yang didasarkan pada ketentuan Pasal 73, 74, dan 75 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan;-----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati ketentuan dalam Perkaban Nomor 3 tahun 2011 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait, Tergugat selaku Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar diberikan wewenang untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa in casu yakni Surat Nomor: 646/300.7-73.71/III/2015 tanggal 23 Maret 2015, hal : Permintaan menyerahkan Sertipikat yang ditujukan kepada Ny. Margaretha Tjandra didalam lingkup wilayah wewenaangnya, namun dalam ketentuan tersebut tidak diatur mengenai bagaimana tata cara atau prosedur formal yang harus ditempuh dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa in litis (vide bukti P-4 = T-II.1) ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Peraturan Perundang-undangan tidak mengatur bagaimana tata cara atau prosedur formal yang harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margaretha Tjandra (vide bukti P-4 = T-II.1), maka dengan demikian wewenang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan tersebut bersifat bebas (vrije), dan Keputusannya termasuk dalam pengertian keputusan yang bersifat bebas (vrije beschikking), namun hal tersebut tidak boleh diartikan bahwa penggunaan wewenang demikian dapat dilakukan dengan bebas tanpa berlakunya suatu norma hukum, bagaimanapun bebasnya sifat wewenang pemerintahan disitu harus memberlakukan /atau memperhatikan norma-norma hukum yang tidak tertulis yang disebut “Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas khusus dari aspek prosedur/dan atau substansi sepanjang berkaitan dengan tata cara penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang tidak diatur secara tegas dalam peraturan dasarnya, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan (rechthtmagheids toetsing) dengan berpedoman (mendasarkan) pada Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat tersebut, dalam Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, asas kecermatan dan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dipandang sebagai asas yang lebih formal, sebab kedua asas itu tidak segera mengatakan sesuatu tentang isi dari keputusan yang diambil, tetapi lebih tentang persiapan. Asas kecermatan, dalam arti suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukan pula semua kepentingan yang relevan kedalam pertimbangannya, dalam rangka ini asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar, sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan (Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, 1994, hlm. 274-277);-----

Menimbang bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa ke 2 berupa Surat Nomor: 646/300.7-73.71/III/2015 tanggal 23 Maret 2015, hal : Permintaan menyerahkan Sertipikat Nomor 2/Sawerigading yang ditujukan kepada Ny. Margaretha Tjandra dan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Sawerigading berdasarkan bukti P- 9, Bukti P-10, Bukti P-11 Bukti P-12, Bukti P-3, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-22 berupa Putusan Peradilan Tata Usaha Negara dan Putusan Pengadilan Negeri mulai tingkat pertama hingga Peninjauan Kembali yang menunjukkan bahwa terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara dan asas kemanfaatan serta asas kecermatan yakni suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, meneliti semua fakta putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang relevan dan memasukan pula semua kepentingan yang relevan kedalam pertimbangannya sepatutnya Tergugat tidak menerbitkan Objek Sengketa ke 2 yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan dari Objek Sengketa ke 1 yaitu Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 03/Pbt/BPN-73/2015 terlebih saat ini terhadap Objek Sengketa ke 1 tersebut sementara diajukan pengujian keabsahannya terlepas dari pengadilan mana yang berwenang mengadilinya sehingga untuk menghindari adanya kerugian yang berpotensi merugikan kepentingan Penggugat dikemudian hari bahwa Tergugat II yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar selaku Pejabat Tata Usaha Negara semestinya berlaku cermat, teliti serta hati-hati sebelum menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa ke 2 dalam perkara ini, karena Tergugat menerbitkan Surat yang memerintahkan Penggugat untuk mengembalikan Sertipikat hak milik yang masih diuji di peradilan, sepatutnya Tergugat harus dapat mempertimbangkan adanya kerugian yang fatal dikemudian hari bagi pihak penggugat yang bersengketa, apabila diterbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa ke 2 tersebut sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pada bagian mengenai AAUPB terkhusus mengenai asas kecermatan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa Surat Keputusan Surat Nomor: 646/300.7-73.71/III/2015 tanggal 23 Maret 2015, hal : Permintaan menyerahkan Sertipikat yang ditujukan kepada Ny. Margaretha Tjandra dari aspek substansinya bertentangan dengan AAUPB yang baik yakni asas kepastian hukum dan asas kecermatan asas kemanfaatan sebagaimana dimaksud Ketentan Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Objek Sengketa ke 2 Surat Keputusan Surat Nomor: 646/300.7-73.71/III/2015 tanggal 23 Maret 2015, hal : Permintaan menyerahkan Sertipikat yang ditujukan kepada Ny.Margaretha Tjandra, cacat dari aspek substansinya maka surat keputusan tersebut haruslah dinyatakan batal dan berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dimana akibat hukum keputusan yang dinyatakan batal adalah tidak mengikat sejak saat keputusan itu dibatalkan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selebihnya ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dan Penggugat II
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
intervensi dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam
putusan.mahkamahagung.go.id
sengketa ini, berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dibebankan
untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan
ini;-----

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti selebihnya, oleh karena tidak
relevan dengan pertimbangan putusan ini, sesuai kewenangan Pengadilan berdasarkan
ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, maka alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan
dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan
hukum lain yang berkaitan; ---

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi ; -----

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi
seluruhnya;-----

Dalam Pokok Sengketa;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi sebagian;---
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan
oleh Tergugat II yaitu Surat Keputusan Surat Nomor: 646/300.7-73.71/III/2015
tanggal 23 Maret 2015, hal : Permintaan menyerahkan Sertipikat yang ditujukan
kepada Ny. Margaretha Tjandra;-----
3. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha
Negara berupa Surat Keputusan Nomor: 646/300.7-73.71/III/2015 tanggal 23
Maret 2015, hal : Permintaan menyerahkan Sertipikat yang ditujukan kepada Ny.
Margaretha Tjandra;-----
4. Menolak Gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi selebihnya;-----
5. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan untuk terhadap Obyek Sengketa
1;-----
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
422.000 (Empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTIAN EDNI PUTRA,SH, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
Senin, tanggal 10 Nopember 2015 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh
BURHAN, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan
dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Kuasa Hukum
Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat II Intervensi, Kuasa Hukum Tergugat I dan
Kuasa Hukum Tergugat II;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M. USAHAWAN, SH.

SRI SETYOWATI, SH.MH.

CHRISTIAN EDNI PUTRA,SH.

Panitera Pengganti,

BURHAN, SH.



3. Biaya Panggilan Sidang ----- Rp. 345.000,-
5. Biaya Meterai ----- Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi ----- Rp. 5.000,-
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
J u m l a h ----- Rp. 442.000,-
□

Terbilang : Empat ratus empat puluh dua ribu rupiah.-